

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI BATAS USIA CALON
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024
(Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI BATAS USIA CALON
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024
(Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Gilang Gesang Pamungkas
NIM. 221102030020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI BATAS USIA CALON
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**
**(Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Gilang Gesang Pamungkas
NIM: 221102030020

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr. Basuki Kurhiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 198902062019031006

**ANALISIS PUTUSAN MENGENAI BATAS USIA CALON
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024
(Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A. ()
2. Dr. Basuki Kurniawan, S.H.I., M.H. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadaMu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (Qs. An-Nisa:58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nisa ayat 58, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), 87.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah serta karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga Penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti. Skripsi ini diajukan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Utoyo dan Ibu Hariyani, yang selalu membimbingku, mendoakan serta memberikan kasih sayang yang besar dan semangat, serta dorongan moral maupun materi atas keberhasilanku.
2. Ketiga kakak ku dan adik ku tersayang, yakni Hardian Putra Utama, Bagas Dwi Satriyo, Dara Septya Salsabilla, dan Tegar Rizqi Rahmatulloh, yang telah memberikan segala bentuk dorongan semangat, motivasi dan doa dalam langkahku untuk senantiasa semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana mulai awal hingga tahap akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menjadi insan yang ulul albab yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni addinul islam.

Skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)”** diserahkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah.

Penulis skripsi sangat menyadari tanpa dorongan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karenanya izinkan lah peneliti disini menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menerima penulis menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, atas dukungan dan kebijakan akademik yang sangat membantu kelancaran proses pendidikan dan penyusunan karya ilmiah.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, atas kontribusi dan dukungan administratif yang menunjang terselenggaranya kegiatan akademik dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, atas perhatian dan dukungan dalam pengembangan kemahasiswaan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang membantu memberikan pengetahuan mengenai jurusan hukum islam.
7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, atas bantuan dan dukungan administratif yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat.
9. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan kerelaan hatinya yang begitu sabar dalam membimbing.

10. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan tentang skripsi saya.
11. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.
12. Sahabat-sahabatku di dalam maupun di luar kampus, terimakasih sudah memberi support dan menemani di setiap langkahku.
13. Rekan-rekan Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN KHAS Jember, Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) UIN KHAS Jember, Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi (PUSHPAS) UIN KHAS Jember, Relawan Rumah Zakat Jember, yang selalu mendukung dan berdiskusi sehingga memberikan dampak positif kepada saya.
14. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 1 yang telah kebersamai penulis dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
15. Terima kasih kepada Simpatik, Om Adella, Mahesa musik, Hindia, Feast, Denny Caknan dan Monata yang sudah menjadi playlist dalam menemani penulis menyusun skripsi ini.
16. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan

skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis melihat masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik positif di kemudian hari demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 27 November 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Gilang Gesang Pamungkas: *Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi).*

Kata Kunci: *Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Calon Gubernur, Pilkada 2024, Hukum Progresif.*

Peneliti ini menelaah adanya perbedaan penafsiran hukum antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 23P/HUM/2024 menafsirkan bahwa usia minimum calon gubernur dihitung pada saat pelantikan pasangan calon terpilih. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa penentuan batas usia merupakan *open legal policy* yang berada dalam kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan regulasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana fungsi ketentuan ambang batas usia pencalonan gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2024? 2) Bagaimana perbandingan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 perspektif teori hukum progresif? 3) Bagaimana analisis mengenai batas usia calon gubernur pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah dusturiyah? Dengan tujuan penelitian 1) Untuk menganalisis fungsi ketentuan ambang batas usia pencalonan gubernur pada pemilihan kepala daerah, 2) Untuk menganalisis perbandingan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 perspektif teori hukum progresif, 3) Untuk menganalisis mengenai batas usia calon gubernur pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.


Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *Pertama*, mengatur fungsi dan rasio legis batas usia pencalonan dalam kerangka kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak politik warga negara. 2) *Kedua*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menghadirkan perubahan mendasar dalam usia calon dihitung dan ditafsirkan dalam proses pencalonan. sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperluas pemahaman atas syarat usia dengan pendekatan yang progresif. 3) *Ketiga*, ketentuan batas usia dipahami sebagai bentukmijtihad konstitusional yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan substantif dalam pelaksanaan demokrasi daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45

C. Sumber Bahan Hukum	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV PEMBAHASAN	53
A. Fungsi ketentuan ambang batas usia pencalonan Gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2024	53
1. Ratio Legis.....	53
2. Analisis Ambang Batas Usia Pencalonan Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Perspektif Hukum Murni	58
B. Perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon Gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 perspektif teori hukum progresif.....	62
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	64
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	75
C. Analisis mengenai batas usia calon Gubernur pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah dusturiyah	93
BAB V PENUTUP	106
A. Simpulan	106
B. Saran	108


DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	118



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan...	29
2.2	Tabel Perbandingan Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Gubernur.....	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk membentuk kehidupan kebangsaan yang tertata, menjamin kesejahteraan, dan menegakkan keadilan. Sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, mekanisme penyelenggaraan negara dijalankan melalui prinsip-prinsip demokrasi. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memimpin pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus dilakukan melalui prosedur yang mencerminkan praktik demokratis.¹

Untuk menjamin bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berlangsung secara demokratis sebagaimana diperintahkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, penghormatan terhadap kedaulatan rakyat menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung oleh masyarakat harus diperkuat, dengan melakukan pembenahan mendasar terhadap berbagai persoalan yang selama muncul dalam praktik pemilihan langsung.² Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki kedudukan

¹ Anita Lubis, Muhammad Arif Naution, dan Heri Kusmanto, "Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 7 (2), 2019, 196-206.

² Anita Lubis, Muhammad Arif Naution, dan Heri Kusmanto, "Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah", 206.

yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Kedaulatan tertinggi pada hakikatnya berada di tangan rakyat.³ Kedaulatan Rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut kehendak rakyat untuk kepentingan bersama. Kedaulatan menjadi dasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat memegang peranan utama dalam menentukan jalannya pemerintahan melalui perwakilan atau secara langsung.⁴

Untuk memastikan penyelenggaraan negara hukum sesuai amanat UUD 1945, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang bersifat demokratis.⁵ Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bernegara. Setiap bentuk kekuasaan idealnya dijalankan dengan melibatkan peran serta masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi, karena keduanya saling dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan dalam kerangka negara hukum mengharuskan adanya partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, serta penyelenggaraan kekuasaan yang bertanggung jawab dan dapat diawasi. Konsep ini dikenal sebagai demokrasi konstitusional, yakni demokrasi yang berjalan berdasarkan norma-norma hukum yang tertulis dalam konstitusi negara.⁶

³ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 4-5.

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 54.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Ed. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 58.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 37.

Sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang menjadi landasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemilu memegang peran yang sangat strategis bagi kehidupan bernegara. Perubahan terhadap UUD 1945, ketentuan mengenai pemilihan umum diatur secara khusus dalam Pasal 22E. Untuk memastikan berjalannya prinsip kedaulatan rakyat serta tegaknnya demokrasi yang bersumber dari oleh rakyat dan untuk rakyat, ketentuan mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme yang demokratis”.⁷

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang disebut pilkada merupakan mekanisme demokrasi di tingkat lokal yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan daerah. Posisi kepala daerah memiliki kedudukan strategis karena berfungsi mengelola, mengendalikan, dan memastikan berjalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah diberi otoritas untuk menetapkan kebijakan serta keputusan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan warga. Melalui proses pemungutan suara, rakyat memilih pemimpinnya, dan setiap kepala daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan yang dijalankannya kepada masyarakat yang memberikan mandat.⁸

⁷ Wara Sarjono, “Esensi Demokrasi Melalui Pengaturan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023), 5-6.

⁸ Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), 115.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pemilihan secara langsung dari demokrasi konstitusional yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai syarat pencalonan, termasuk batas usia calon gubernur, menjadi krusial yang tidak hanya berdampak pada kompetisi elektoral, juga menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.⁹ Persoalan mengenai batas usia memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Pembatasan yang tidak proposional dapat mereduksi makna demokrasi substansif, karena menghalangi partisipasi politik generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan.¹⁰ Batas usia harus dirumuskan dengan standar objektif yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak sekadar merefleksikan untuk kepentingan politik sesaat.

Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses pemilihan tersebut diselenggarakan untuk menentukan kepala daerah dan wakilnya baik gubernur, bupati, dan walikota melalui mekanisme pemilihan langsung yang berorientasi pada prinsip demokrasi.¹¹

⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 15.

¹⁰ Yudhistira Pradnyan Paramitha, "Batas Usia Calon Kepala Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2019), 85.

¹¹ Agus Prasmusinto, "Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Mencermati Hasil Pemilu", *Jurnal Analisis CSIS* Vol. 33, No. 2 (Juni 2004), 240.

Definisi pemilihan dalam Pasal 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 menegaskan bahwa pilkada merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Konsep ini sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. Pilkada dengan mekanisme pemilihan langsung dimaksudkan untuk memperkuat prinsip popular *sovereignty* (kedaulatan rakyat) dan menjamin legitimasi politik kepala daerah yang terpilih.¹² Pelaksanaan pilkada langsung merupakan bagian dari desentralisasi politik yang bertujuan memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.

Penetapan batas usai bagi calon kepala daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kandidat telah memiliki dalam mengelola pemerintahan daerah. Ketentuan usia yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 khususnya penggunaan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” menimbulkan persoalan konstitusional.¹³

Terdapat perbedaan penafsiran terkait penentuan usia minimum bagi calon kepala daerah antara Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Agung. Menurut KPU, ketentuan usia paling rendah 30 tahun bagi calon gubernur maupun wakil gubernur harus sudah dipenuhi tepat pada saat pasangan calon ditetapkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa calon gubernur dan wakil

¹² Bagir Manan, *Demokrasi, Otonomi Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 56.

¹³ Ainun Falah, “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 8, No. 2 (2021), 18.

gubernur wajib berusia setidaknya 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus berusia minimal 25 tahun, dengan perhitungan usia dilakukan berdasarkan tanggal penetapan pasangan calon.¹⁴

Mahkamah Agung melalui putusannya terkait Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020, menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa batas usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus dihitung berdasarkan usia pada saat pelantikan. Seorang calon dinilai memenuhi persyaratan umur apabila mencapai usia tersebut ketika dilantik sebagai pejabat terpilih, bukan ketika pasangan calon ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.¹⁵

Mahkamah Agung memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada. Aturan tersebut tidak secara eksplisit menentukan bahwa syarat usia minimum harus dipenuhi pada tahap tertentu dalam proses pencalonan. Melalui putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa usia 30 tahun bagi calon kepala daerah harus dihitung berdasarkan umur calon ketika dilantik sebagai pejabat publik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Penegasan ini menghasilkan interpretasi baru atas ketentuan diatur dalam PKPU, sehingga turut memengaruhi tata cara pencalonan serta proses penetapan kandidat dalam pilkada.

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (1) huruf d (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 980).

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23P/HUM/2024.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menyatakan bahwa pengaturan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali ditafsirkan sebagai “berusia sekurang-kurangnya 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.¹⁶

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah manifestasi konkret dari pendekatan hukum yang memihak pada esensi keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Dalam konteks ini, Mahkamah tidak memaknai syarat usia sebagai batas statis, tetapi untuk memberikan ruang bagi pengalaman dalam kepemimpinan daerah sebagai bukti kapasitas dan legitimasi politik. Ini merupakan bentuk *rule by reason*, bukan semata *rule by law*, di mana hukum diinterpretasi secara teologis demi tujuan sosial yang lebih besar.

Pembentukan norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dinamika sosial-politik dan prinsip keadilan partisipatoris. Mahkamah tidak boleh menjadi penjaga teks konstitusi, melainkan harus mampu menjadi penafsir nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu,

¹⁶ Salsabila Tri Wanda Rizky, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah” (Skripsi, Uin Khas Jember), 5.

¹⁷ Yuliandri, “Mahkamah Kontitusi Sebagai Pembentuk Norma Hukum: Telaah Terhadap Peran dan Implikasinya”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1 (2020), 47-66.

dalam pembentukan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat pada original *intent* semata, melainkan perlu menafsirkan nilai konstitusional.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berwenang melakukan pembentukan norma ketika menafsirkan atau mengkonstruksi ulang makna suatu pasal dalam Undang-undang yang diuji, apabila norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Rasionalitas dari pembentukan norma didasarkan pada pandangan bahwa hukum harus hidup seiring dengan perkembangan masyarakat.¹⁸ Mahkamah perlu menafsirkan konstitusi dengan memperhatikan fakta sosial dan aspirasi publik agar putusannya memiliki legitimasi yang tidak hanya yuridis, tetapi moral dan sosiologis.

Pembentukan norma oleh Mahkamah Konstitusi idealnya bersifat progresif, kontekstual, dan prinsip partisipatif. Mahkamah tidak boleh terjebak dalam peran sebagai penjaga teks semata, melainkan harus berfungsi sebagai penafsir nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui pembentukan norma yang berpijak pada dinamika sosial-politik dan nilai keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat ketika menafsirkan konstitusi agar setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan moral, tidak semata legitimasi hukum formal.¹⁹

¹⁸ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No.3 (2015), 472.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 214.

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, kebijakan hukum mengenai batas usia calon kepala daerah dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijtihad dusturi*, yaitu penalaran konstitusional yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan negara yang menyangkut hak politik warga harus berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Menurut Nur Rohim Yunus, *fiqh siyasah dusturiyah* adalah paradigma integratif yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana kedaulatan rakyat dan keadilan sosial menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik dan hukum.²⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa syarat administratif seperti batas usia calon kepala daerah tidak semestinya dipahami sekadar sebagai pembatasan formal, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang memastikan kesiapan moral dan intelektual calon pemimpin dalam menjalankan amanah publik.

Perbedaan kedua putusan tersebut mencerminkan perbedaan fungsi konstitusional antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menjalankan peran sebagai penafsir konstitusi yang dinamis dan inklusif dalam kerangka demokrasi substantif, sementara Mahkamah Agung menjalankan peran menjaga legalitas dan hierarki norma dalam hukum administratif. Uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dan kajian dengan “Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam

²⁰ Nur Rohim Yunus, *Fiqh Siyasah Dusturiyah: Dialektika Islam dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 145.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi ketentuan ambang batas usia pencalonan Gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2024?
2. Bagaimana perbandingan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 perspektif teori hukum progresif?
3. Bagaimana analisis mengenai batas usia calon gubernur pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis fungsi ketentuan ambang batas pencalonan Gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.
2. Untuk menganalisis perbandingan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 perspektif teori hukum progresif.
3. Untuk menganalisis mengenai batas usia calon gubernur pasca putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024 perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Kehadiran Putusan Mahkamah menegaskan fungsi lembaga peradilan dalam menerapkan dan menafsirkan norma hukum pada tatanan yang lebih rinci. Melalui penelitian ini, argumentasi hukum yang dipakai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya dalam menunjukkan hubungan hierarkis dalam penerapan norma hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi bagi para pembentuk kebijakan dalam proses perumusan dan penyempurnaan regulasi mengenai pemilihan kepala daerah.

3. Manfaat Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai bagian dari penyusunan tugas akhir guna memperoleh gelara sarjana hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan temuan yang bernilai serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana hukum dijalankan dalam praktik di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan dari istilah-istilah yang penting untuk ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa terkait definisi istilah sebagai berikut:

1. Analisis Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah analisis merujuk pada kegiatan menelaah atau menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa teks, tindakan, maupun kejadian, untuk menemukan keadaan yang sebenarnya, termasuk sebab, latar belakang, atau pokok persoalannya.²¹ Secara umum, analisis dapat dipahami sebagai upaya sistematis menggunakan metode tertentu untuk mengamati suatu objek secara mendalam dan terperinci. Putusan dipahami sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan, yang memuat pertimbangan hukum serta konklusi hakim mengenai pokok perkara yang diperiksa.²²

2. Batas Calon Gubernur

Calon Gubernur merupakan peserta pemilihan yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu, gabungan partai politik, atau oleh perseorangan, dan didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi.²³

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/analisis>.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/putusan>.

²³ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Proses pendaftaran Calon Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah sebagai langkah formal yang harus dilalui untuk pasangan calon dalam mengikuti pemilihan. KPU Provinsi bertugas untuk memverifikasi kelengkapan administratif dan kelayakan calon, baik dari segi dokumen maupun persyaratan seperti dukungan minimal pendukung atau hasil survei yang sesuai. Tahapan ini untuk menjamin bahwa setiap calon yang dalam proses pemilihan kepala daerah memenuhi standar dan aturan yang berlaku secara transparan.

Partai politik, gabungan partai, atau perseorangan yang mencalonkan wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh KPU untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan tertib. Calon Gubernur yang telah terdaftar akan berkompetisi dalam pilkada untuk memperoleh suara mayoritas dari masyarakat provinsi, sehingga yang terpilih dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara sah dan mewakili aspirasi masyarakat.

Gubernur menempati posisi strategis sebagai pimpinan daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam jabatannya, gubernur memiliki wewenang mengelola urusan konkuren, yaitu kewenangan pemerintahan yang dijalankan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang terbagi menjadi

Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (18), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

urusan wajib dan urusan pilihan. Kewenangan tersebut mencerminkan prinsip desentralisasi, yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusannya secara mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diselenggarakan untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya.²⁴

4. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tingkat kasasi yang memiliki tugas membina konsistensi penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat berlangsung secara adil, tepat, dan benar.²⁵ Lembaga ini berperan dalam memastikan keseragaman interpretasi hukum, menjamin kepastian hukum, serta menegakkan keadilan. Mahkamah Agung menjadi salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1 ayat (1).

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Tugas, Pokok, dan Fungsi Mahkamah Agung*. Diakses pada tanggal 12 Mei 2025, <https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

5. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dalam ranah kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Lembaga ini memiliki kewenangan antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memeriksa dan menetapkan pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagai pengadilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan pada tingkat konstitusi. Lembaga ini berupaya mempertahankan independensi, transparansi dalam proses yudisial, serta kualitas putusan hukum agar dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penegakan hukum dan keadilan konstitusional.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian

hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lain yang mengatur penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penelitian yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai; masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Pada bab pertama merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Fungsinya untuk memberikan pandangan secara umum mengenai pembahasan skripsi.

BAB II dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian. Membahas mengenai: penelitian terdahulu tentang Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) dan kajian teori.

BAB III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini membahas mengenai: Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi Komparatif Antara Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi).

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Darwin Botutihe tahun 2024 dalam disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)” dalam penelitian yang dikaji mengenai konsep politik hukum mantan terpidana dalam pemenuhan hak dipilih dalam pilkada di Indonesia, isu hukum dari penelitian ini adalah terbukanya kesempatan terpidana percobaan ikut pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum, telah memperluas pemaknaan terpidana pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf g, di mana dijelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan hukum yang bersifat tetap, dimana apabila seseorang yang telah ditetapkan sebagai seorang terpidana, tidak ada satupun yang dapat menghapus statusnya sebagai terpidana.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dapat dirumuskan antara lain: Pertama, apa dasar

pertimbangan politik hukum terkait izin bagi mantan terpidana untuk memperoleh hak dipilih dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia? Kedua, bagaimana konsep politik yang mengatur partisipasi mantan terpidana dalam pemenuhan hak dipilih pada pemilihan kepala daerah di Indonesia ke depan?

Penelitian dalam disertasi ini diterapkan dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, studi hukum umumnya dibagi menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif (legal research) dan penelitian hukum empiris (socio-legal research). Namun, pembagian ini tidak selalu diterima secara menyeluruh. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dikotomi tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam kerangka keilmuan hukum dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, karena ilmu hukum bersifat preskriptif, berbeda dengan ilmu sosial yang bersifat deskriptif.

Disertasi ini menganalisis bahwa Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 yang menghadirkan nilai keadilan hak dasar terpidana dengan melakukan pembatasan dan tidak mencabut. Hal demikian putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai telah menyeimbangkan secara proporsional antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sekaligus untuk memenuhi kekosongan hukum. Keadaan tersebut berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum, terutama bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Apabila situasi ini tidak diatur dengan baik, hal itu dapat menyebabkan

hilangnya hak pilih bagi individu yang berstatus terpidana karena kelalaian ringan (*culpa levis*), terpidana atas dasar politik, atau terpidana yang tidak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, terpidana diwajibkan secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa mereka sedang tidak menjalani hukuman di penjara. Oleh karena itu, pembentukan hukum serta pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 menjadi langkah strategis untuk menjamin hak dasar warga negara dalam pemilihan, dengan menunda proses pengujian sebagaimana mestinya agar hak dipilih tetap terlindungi.²⁷

Perbedaan penelitian dalam disertasi ini dengan penelitian milik peneliti yaitu perbedaan pada kedua karya ilmiah ini terletak pada objek, yakni pada disertasi ini objeknya adalah pembentukan hukum Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dan pelaksanaannya di Gorontalo yang mengesampingkan hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan skripsi peneliti menggunakan fokus penelitian pendekatan hukum normatif (*Legal Research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Tesis yang ditulis oleh Diki Ramadhan Alfarisi tahun 2024 dalam tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul

²⁷ Darwin Botutihe, "Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencahlonan Mantan Terpidana)" (Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024), 17.

“Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024” isu hukum yang muncul dalam penelitian ini terkait dengan perintah Mahkamah Agung untuk merevisi Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota. Mahkamah Agung menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusannya, MA menegaskan bahwa perhitungan batas usia minimum 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur tidak dapat didasarkan pada waktu penetapan pasangan calon.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini, rumusan masalah yang dapat dikembangkan meliputi: Pertama, bagaimana konstruksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 terkait persyaratan usia dalam pencalonan kepala daerah. Kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip *siyasah tasyi'iyah* dalam konteks pencalonan kepala daerah setelah Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normati, yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini bersumber dari berbagai pandangan ilmiah di bidang hukum serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur

hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Agung terkait syarat usia calon kepala daerah memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum, praktik demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini memperlihatkan peran MA dalam menjaga konsistensi hierarki hukum dengan menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar sejalan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.²⁸

Perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian milik peneliti adalah perbedaan pada kedua karya ilmiah ini terletak pada pendekatan penelitian. yakni pada tesis ini pendekatan penelitian adalah normatif, pendekatan ini merujuk pada adapun penelitian yang peneliti sampaikan terhadap ilmu sosial yang bertujuan memahami dan mengalisa norma-norma. Adapun tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini agar lebih berfokus terhadap putusan MA Nomor 23P/HUM/2024. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada pendekatan hukum normatif (*legal research*)

²⁸ Diki Ramadhan Alfarisi, “*Judicial Review* Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 6.

yang menekankan pada kajian dokumen. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para pakar hukum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amar Muhtadin yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik” isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran. Terkait batas usia calon anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa calon anggota legislatif wajib berstatus sebagai warga negara Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

Berdasarkan permasalahan pada penelitian tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian adalah Apa tujuan pembentuk undang-undang menetapkan syarat usia bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pengaturan syarat usia pencalonan kepala daerah sebagai pejabat publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konsptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan, dalam konteks ini berfokus pada analisis seluruh peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis dapat disimpulkan bahwa tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah*, tidak ada angka konkrit yang disebutkan sebagai batas usia minimal untuk menjadi seorang pemimpin (Kepala Daerah), melainkan hanya terdapat syarat baligh yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa. Pembatasan usia ini termasuk jenis *masalahah al-ammah* atau kemaslahatan umum yaitu, memelihara tujuan syari'at dan menarik manfaat atau menghindari mudharat yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam sejarah Islam umur 40 tahun menjadi pertimbangan dalam syarat usia pemimpin, dikarenakan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun menjadi Rasulullah SAW.²⁹

Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian milik peneliti adalah perbedaan pada kedua karya ilmiah ini terletak pada pendekatan penelitian. yakni pada skripsi ini pendekatan penelitian adalah pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sementara itu, skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) sebagai fokus penelitian, yang menitikberatkan pada studi dokumen. Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan,

²⁹ Amar Muhtadin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), 5.

putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Akmaliah tahun 2024 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Manakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Perspektif Teori Tujuan Hukum Dan *Siyasah Tasri'iyah*” fokus penelitian tersebut adalah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tingkat Undang-Undang. Kewenangan ini memberikan dasar bagi MA untuk menginstruksikan kepada pembentuk regulasi agar menghapus atau meniadakan konsekuensi hukum yang timbul dari peraturan yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang. Mekanisme serta prosedur pengujian tersebut diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Tata Cara Pengajuan Hak Uji Materiil.

Berdasarkan fokus permasalahan hukum tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah dari perspektif teori tujuan hukum. Kedua, bagaimana tinjauan prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyah* terkait penetapan usia calon kepala daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan beberapa jenis pendekatan, yakni pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan alur penalaran deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* sendiri tidak ada patokan angka khusus mengenai batas usia pencalonan kepala daerah tetapi memuat beberapa kriteria yakni seorang pemimpin harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli, seorang pemimpin harus bersifat wara'i berusia baligh, berakal dan merdeka selain itu seorang pemimpin harus adil dan jujur. Dalam putusan Mahkamah Agung menitikberatkan terhadap permasalahan batas usia pencalonan kepala daerah tersebut.³⁰

Perbedaan antara penelitian dalam skripsi ini dan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan. Pada skripsi tersebut, metode yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Sementara itu, skripsi penulis berfokus pada penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertumpu pada studi dokumen, dengan memanfaatkan sumber bahan

³⁰ Dinda Akmaliah, "Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung NO.23/P/HUM/2024 Prespektif Teori Tujuan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 9.

hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli.

5. Skripsi yang disusun oleh Irham Har pada tahun 2023 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul “Konstitusionalitas Calon Tunggal Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah” dalam penelitian yang dikaji mengenai pengaturan calon tunggal dalam Undang-undang pemilihan kepala daerah pertama kali diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diadopsi dalam mekanisme pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon di Pasal 54C UU Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan permasalahan pada penelitian tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian adalah; Bagaimana pengaturan calon tunggal dalam Undang-undang pemilihan kepala daerah, Bagaimana fungsi partai politik dalam melahirkan calon kepala daerah, Bagaimana konstitusionalitas calon tunggal kepala daerah dalam prinsip negara demokrasi konstitusionalitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan bersifat doktrinal, dengan memandang hukum sebagai ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Analisis yang dilakukan terhadap struktur

dan sistematika hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan tertulis atau regulasi tertentu.

Skripsi ini menganalisis mengenai isu terkait pasangan calon tunggal peserta pilkada tidak berhenti sampai disitu saja. Adapun sudah ada aturan hukum yang jelas tentang pilkada dengan hanya satu pasangan calon sebagai peserta, kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi tetap ada. Calon tunggal menandakan tidak ada kompetisi. Pada pilkada tahun 2015 ada tiga daerah dengan calon tunggal. Jumlah tersebut terus naik berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada tahun 2017 dan 16 calon tunggal pada pilkada tahun 2018. Ditambah lagi pada penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2020, tercatat ada 25 daerah dengan calon tunggal.

Muncul kekhawatiran bahwa proses demokrasi yang diharapkan berjalan baik dalam pilkada serentak terhalang oleh pragmatisme politik. Partai politik sebagai pihak yang memiliki kesempatan dan kekuatan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah enggan untuk memunculkan lebih banyak pasangan calon untuk berkompetisi. Partai politik enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos untuk memperjuangkan calon kepala daerah yang tidak punya kans besar untuk menang.³¹

Perbedaan antara penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada jenis dan fokus penelitian. Skripsi ini

³¹ Irham Har, "Konstitusionalitas Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), 9.

menggunakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian milik peneliti juga menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*), namun lebih menekankan pada studi dokumen dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum.

Tabel 2.1: Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Darwin Botutihe, 2024, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Disertasi	Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana). Isu hukum dalam penelitian ini adalah menganalisa bagaimana hukum secara adil dalam mengatur hak dipilih mantan terpidana dalam pilkada dalam kerangka negara hukum dan demokrasi pasca reformasi.	Menggunakan metode hukum normatif. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian hukum normatif (<i>legal research</i>) dan penelitian hukum empiris (<i>socio legal research</i>). Pembagian tersebut tidak selalu diterima secara universal.	Penelitian ini sama-sama menempatkan pengaturan syarat pencalonan kepala daerah sebagai isu sentral.	Peneliti terdahulu berfokus pembentukan hukum Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dan pelaksanaannya di Gorontalo yang mengesampingkan hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji berfokus pada fokus penelitian pendekatan hukum normatif (<i>Legal Research</i>) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan

					<p>sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.</p>
2	<p>Diki Ramadhan Alfarisi, 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis</p>	<p><i>Judicial Review</i> Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. Isu hukum dalam penelitian ini adalah menganalisa penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung menggunakan konstruksi hukum yang dinilai problematis secara yuridis dan politis karena membuka celah bagi elit politik tertentu.</p>	<p>Penelitian ini menerapkan metode hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada berbagai pandangan ilmiah dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 yang telah memiliki</p>	<p>Peneliti ini sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif.</p>	<p>Terdapat perbedaan dalam penggunaan teori, peneliti terdahulu menggunakan kajian teori pandangan <i>siyasah tasyri'iyah</i>, sedangkan peneliti saat ini mengkaji masalah hukum menggunakan teori hukum murni.</p>

			kekuatan hukum tetap.		
3	Amar Muhtadin, 2024, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Skripsi	<p>Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik.</p> <p>Isu hukum dalam penelitian ini adalah menganalisa keadilan dan rasionalitas dalam penetapan batas usia pencalonan kepala daerah dalam hukum positif, menilai bahwa dari sudut pandangan islam, syarat usia seharusnya disesuaikan dengan prinsip kemaslahatan umum dan kemampun.</p>	<p>pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konsptual (<i>conceptual approach</i>).</p> <p>Pendekatan perundangan, dalam konteks ini berfokus pada analisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dikaji.</p>	<p>Peneliti sama-sama bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis.</p>	<p>Peneliti terdahulu mengkaji aspek filosofis dan normatif dari usai pencalonan dalam konteks hukum Islam. Peneliti saat ini mengkaji implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.</p>
4	Dinda Akmaliah, 2024, Universitas	<p>Manakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif</p>	<p>Peneliti sama-sama menempatkan perlindungan</p>	<p>Peneliti terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam</p>

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi	Agung No.23/P/HUM/2024 Perspektif Teori Tujuan Hukum Dan Siyasah Tasri'iyah. Isu hukum dalam penelitian ini adalah menganalisa dalam pandangan hukum islam tidak ada batas usia khusus yang rigid untuk menjadi pemimpin, asalkan telah memenuhi kriteria baligh, berakal, adil, jujur, dan memiliki ilmu serta kemampuan kepemimpinan.	memanfaatkan jenis pendekatan, yakni pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), serta pendekatan berbasis kasus (<i>case approach</i>).	hak politik warga negara sebagai nilai utama.	Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji berfokus pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
5	Irham Har, 2023, Universitas Muhammad iyah Sumatera Utara, Skripsi.	Konstitusional calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah menelaah apakah keberadaan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta ketentuan konstitusional yang berlaku di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan bersifat doktrinal, dengan memandang hukum sebagai ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Analisis yang dilakukan terhadap struktur dan sistematika hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan tertulis	Peneliti sama-sama mengakui pentingnya peran hakim dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum.	Peneliti terdahulu berfokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan peneliti saat ini mengkaji berfokus pada fokus penelitian pendekatan hukum normatif (<i>Legal Research</i>) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau penetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

			atau regulasi tertentu.		
--	--	--	-------------------------	--	--

B. Kajian Teori dan Konseptual

Kajian teori adalah bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan mengkomparasikan antara teori secara umum dan teori dari sudut pandang *fiqh siyasah*, beberapa kajian teori dan konseptual tersebut antara lain:

1. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni adalah ilmu hukum (yurisprudensi), bukan politik hukum. Disebut teori hukum “murni” karena teori ini hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Tujuan teori ini adalah membersihkan ilmu dari unsur-unsur asing.³² Hans Kelsen dalam teorinya berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya (*das sein dan das sollen*).

Teori hukum murni menyajikan prinsip-prinsip sebagai fungsi tanpa kualitas, hukum sebagai identitas di luar politik, dan sistem hukum positif atau normatif. Hukum hanya perlu konsisten dengan sumbernya,

³² Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2019), 1.

yaitu, norma dasar, untuk menjadi hukum dan hanya kebetulan akan baik atau buruk. Hukum menciptakan dirinya dari norma dasar, dan tidak perlu justifikasi. Justifikasi atau motivasi adalah masalah politis agar tidak disamakan dengan persoalan hukum.³³

Teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini sejalan dengan ajaran *fiqh siyasah dusturiyah* atau *fiqh* konstitusi yang memfokuskan pembahasan pada tata aturan pemerintahan islam secara normatif. *Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan pemikiran politik islam yang membahas mengenai perundang-undangan negara.³⁴ *Fiqh siyasah dusturiyah* menjelaskan struktur pemerintahan, aturan-aturan yang mendasari organisasi negara, dan cara pemerintah menjalankan kekuasaannya.

Karena jika telaah pada awal mulainya konstitusi berupa pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka pemerintah banyak yang berlaku sewenang-wenang. Akibat dari itu, kemudian banyak rakyat yang memberontak sehingga selanjutnya melahirkan pemikiran untuk menciptakan undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah.³⁵

³³ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 132-133.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 198.

2. Teori Hierarki Perundang-Undangan (*Stufenbau Theory*)

Hierarki Perundang-Undangan adalah sistem tata urutan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Dalam sistem ini, aturan hukum memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda-beda, dan aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah.³⁶ Konsep atau teori hierarki peraturan perundang-undangan merupakan prinsip hukum yang menghendaki bahwa norma hukum dalam sebuah negara tersusun secara berjenjang dan dalam rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufent-theori*).

Teori hukum *stufenbau* dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menjelaskan bahwa sistem hukum secara hierarkis seperti anak tangga, di mana norma hukum tingkat bawah harus merujuk pada norma hukum yang berada di tingkat lebih tinggi. Norma tertinggi, seperti konstitusi, pada gilirannya berlandaskan pada norma paling dasar (*grundnorm*). *Grundnorm* ini dapat berupa konstitusi tertulis maupun perintah otoritatif dari penguasa. *Grundnorm* diwujudkan melalui konstitusi yang berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi.³⁷

Konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam sistem ketatanegaraan.³⁸ Konstitusi adalah norma hukum tertinggi dalam suatu

³⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan I*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 69.

³⁷ M. Nur Fadli, *Hans Kelsen: Positivisme Hukum, Grundnorm, dan Stufenbau Theory*, (Makassar: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 78-85.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 113.

negara yang menjadi sumber dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur hukum nasional, dan dalam menjalankan kekuasaan negara harus dijalankan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh konstitusi.³⁹

Teori *Stufenbau* menekankan bahwa sistem hukum tidak terdiri dari aturan-aturan yang berdiri secara terpisah, melainkan tersusun dalam suatu struktur yang berlapis dan saling terkait secara hierarkis. Keberadaan norma tertinggi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber legitimasi dan dasar keberlakuan bagi seluruh norma hukum di tingkat bawahnya. Struktur ini berjenjang menjamin adanya keteraturan, konsistensi, dan supremasi konstitusi dalam keseluruhan sistem hukum nasional.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari ilmu *siyasah* (politik) dalam kajian pemikiran politik islam yang secara khusus membahas tentang sistem ketatanegaraan dalam perspektif islam. Istilah *siyasah* berarti politik atau pengelolaan urusan umat, sedangkan *dusturiyah* berasal dari kata *dustur* yang berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat dimaknai sebagai politik ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat islam.⁴⁰

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 14.

⁴⁰ Muhammad Zuhri, *Politik Islam dan Negara: Telaah Teori Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 101.

Dalam sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah*, terdapat konsep yang mirip dimana aturan tertinggi di dalam pemerintahan Islam haruslah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Fiqh dusturiyah* bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yaitu berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy*, dan semangat ajaran Al-Qur'an.⁴¹

Sumber keselarasan antara hierarki perundang-undangan dan *fiqh siyasah dusturiyah* terlihat pada prinsip yang sama mengenai hierarki hukum yang harus diikuti, di mana sumber hukum tertinggi menjadi acuan bagi hukum-hukum di bawahnya. Peraturan yang berada di bawahnya seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Prinsip ini dikenal dalam teori hukum sebagai *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah.

4. Teori Hukum Progresif

Terminologi hukum progresif sebagaimana dikonstruksikan oleh Satjipto Rahardjo merupakan manifestasi pemikiran yuridis yang mendobrak dominasi positivisme hukum yang telah lama mendikte cara pandang terhadap hukum di Indonesia. Profesor Rahardjo mengekspresikan keresahannya terhadap minimnya signifikansi epistemologi hukum dalam

⁴¹ Muhammad Al-Bakri, *Fiqh Siyasah Dusturiyah: Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 45-52.

memberikan pencerahan intelektual bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam upaya resolusi multidimensi krisis nasional, termasuk problematika di ranah yurisprudensi itu sendiri. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, beliau mengartikulasikan solusi konseptual melalui formulasi paradigma hukum progresif.⁴²

Hukum progresif pada hakikatnya mengandung makna adanya transformasi yang cepat serta pembaruan yang mendasar dalam ranah teori maupun praktik hukum. Selain itu, juga menekankan pentingnya inovasi dalam bidang yurisprudensi. Paradigma tersebut berakar pada prinsip utama bahwa hukum seharusnya hadir untuk melayani kepentingan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai alat kepentingan hukum itu sendiri. Eksistensi hukum tidak bersifat otonom atau bertujuan pada dirinya sendiri, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, serta membina nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial.⁴³

Pemikiran hukum progresif lahir sebagai respons kritis terhadap kelemahan-kelemahan sistem hukum modern yang cenderung bersifat birokratis serta masih dalam paradigma hukum liberal. Pandangan konvensional yang menyatakan bahwa ketertiban sosial hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan lembaga-lembaga formal milik negara.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17.

Subtansi dari hukum progresif terletak pada orientasinya yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Sebaliknya, hukum progresif mengedepankan integrasi nilai-nilai moral dalam setiap institusi hukum. Oleh karena itu, gagasan ini perlu terus dikembangkan, baik dalam wacana akademik maupun dalam tatanan implementasi praktik.⁴⁴

Formulasi ini secara bersamaan menetapkan standar ideal yang perlu direalisasikan dalam praktik hukum. Konsekuensi logisnya, hukum dipahami sebagai entitas dinamis yang terus mengalami transformasi dan penyempurnaan dalam upaya mencapai idealitas tersebut. Karakteristik perkembangan berkelanjutan inilah yang merupakan intisari dari paradigma hukum progresif.

5. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Suatu negara yang ditata secara demokratis tidak dapat dikatakan demokratis apabila kepala daerahnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Dalam pemilihan kepala daerah yang secara demokratis maka terpenting dalam pemilihan yang demokratis adalah pemilihan yang bebas dan adil. Bebas di sini adalah bebas untuk berbeda dalam memilih, tetapi tidak melanggar hukum, tanpa ada kekerasan atau kericuhan dan menjadi instrumen baik untuk penyerahan kekuasaan serta legitimasi, karena pemilihan yang tidak adil dan tidak jujur dapat menimbulkan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 2.

keraguan pada kemenangan seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan dan mengurangi kecakapannya dalam memerintah.⁴⁵ Pelaksanaan pemilihan umum dan khususnya pelaksanaan pilkada akan berlangsung dengan asas *luber dan jurdil*. Pelaksanaan pilkada harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat secara langsung menentukan kepala daerah dan wakilnya, baik pada provinsi maupun kabupaten/kota. Pilkada berperan sebagai wujud nyata desentralisasi politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan. Pelaksanaan pilkada yang demokratis sejalan dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di mana setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

6. Konsep *Judicial Review* di Mahkamah Agung

Judicial review merupakan lembaga peradilan untuk menilai suatu norma hukum selaras dengan norma yang kedudukannya lebih tinggi. Mekanisme ini dalam sistem ketatanegaraan sebagai bentuk penjagaan

⁴⁵ Suratin Eko Supono, *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023), 60-61.

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah, dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 176.

terhadap supremasi konstitusi. Pelaksanaan *judicial review* tidak hanya menjadi tugas Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Agung melalui proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung tersebut mencerminkan fungsi kekuasaan kehakiman dalam memastikan hukum diterapkan secara adil dan tetap berlandaskan konstitusi.⁴⁷ Konsep ini tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi juga oleh Mahkamah Agung dalam kerangka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Peran Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari fungsi yudisial dalam menegakkan hukum yang adil dan konstitusional.

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan yang dilandaskan pada asas legalitas dan asas kepastian hukum. Mahkamah Agung menguji legalitas formal dan material dari suatu peraturan yang diuji berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, tanpa menyentuh konstitusionalitas yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketika terjadi ketentuan batas usia calon kepala daerah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Agung melakukan uji formal terhadap Peraturan KPU tersebut apakah bertentangan dengan Undang-Undang sebagai peraturan yang lebih tinggi.⁴⁸

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 335.

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 264-268.

Judicial review oleh Mahkamah Agung sering kali dinilai kurang optimal. Salah satu kritik utama adalah bahwa Mahkamah Agung cenderung bersifat pasif dalam menyikapi permohonan uji materiil, dan belum sepenuhnya mengembangkan pendekatan *hermeneutika* konstitusional dalam proses pengujian. Hal ini dengan keterbatasan akses publik terhadap putusan-putusan uji materiil serta tidak adanya mekanisme yang transparan dalam penyusunan argumentasi yuridis oleh hakim. Mahkamah Agung dalam praktiknya lebih menekankan pendekatan normatif *positivistic* dan belum menjangkau pada aspek keadilan substantif secara luas.⁴⁹ Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Agung dalam fungsi *judicial review* sangat diperlukan. Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat bagi pihak pembentuk peraturan.

7. Konsep *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Konsep *judicial review* merupakan manifestasi dari prinsip supremasi konstitusi dalam negara hukum modern. Secara teoritis, *judicial review* dapat dipahami sebagai proses pengujian norma hukum terhadap konstitusi oleh lembaga peradilan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa konstitusi adalah norma hukum tertinggi (*grundnorm*) dalam sistem hukum nasional.⁵⁰ Menurut *Hans Kelsen*, sebagai pelopor teori hukum

⁴⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 77.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 47.

murni, sistem hukum tersusun secara hierarkis, dan semua peraturan perundang-undangan tunduk pada konstitusi.

Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam membangun *constitutional democracy*, di mana semua produk legislasi harus diuji berdasarkan nilai-nilai dasar konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. MK menjadi instrumen *checks and balances* yang membatasi kewenangan pembentuk undang-undang agar tidak menyimpang dari prinsip konstitusional.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* memiliki pengaruh besar terhadap kualitas demokrasi. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, termasuk perkara mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga memainkan peran politik konstitusional guna memastikan praktik demokrasi berlangsung secara substansial, bukan hanya memenuhi prosedur formal. *Judicial review* menjadi mekanisme untuk menjamin bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya memenuhi syarat legalitas formal, melainkan mencerminkan keadilan dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.⁵¹

Tujuan utama pelaksanaan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa produk hukum nasional tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, seperti prinsip demokrasi, hak asasi

⁵¹ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kontrol Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 210.

manusia, dan supremasi hukum. Peran strategis ini berkonsekuensi pada terjaganya hak-hak konstitusional warga negara, penguatan mekanisme *checks and balances*, serta koreksi terhadap proses pembentukan Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. *Judicial review* berperan dalam memastikan keadilan substantif, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang yang dianggap melanggar hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung utama hak-hak konstitusional warga negara.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma hukum yang keliru secara konstitusional dan pembentuk undang-undang tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Mekanisme ini menegaskan bahwa kekuasaan legislatif tidak absolut, melainkan harus diawasi dan dikontrol berdasarkan konstitusi. *Judicial review* berperan tidak hanya sebagai koreksi terhadap proses legislasi di masa depan lebih responsif, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi serta negara hukum.⁵² Menurut pandangan Saldi Isra, bahwa *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme fundamental untuk mencegah legislasi yang tidak demokratis dan memastikan hukum tetap berpijak pada prinsip keadilan konstitusional.

⁵² Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kontrol Kekuasaan Negara*, 224.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada kajian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Metode ini termasuk dalam kategori penelitian berbasis studi pustaka, di mana seluruh proses analisis difokuskan pada pengkajian mendalam terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dipahami sebagai perspektif atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk menentukan ruang lingkup kajian sehingga dapat menghasilkan penjelasan yang jelas dan terarah terhadap substansi karya ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai ketentuan hukum serta regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi

objek pembahasan.⁵³ Peraturan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang seluruhnya digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2. Pendekatan Konseptual (*Statute Approach*)

Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis bahan hukum dengan tujuan menelusuri serta memahami makna berbagai istilah yang menjadi fokus penelitian. Analisis ini didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang bersumber dari kamus hukum, literatur hukum, serta publikasi ilmiah, termasuk jurnal-jurnal hukum.⁵⁴ Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep-konsep dasar hukum dengan cara menelusuri pandangan dan doktrin yang dalam literatur hukum, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti.

Pendekatan konseptual memiliki peranan penting untuk memberikan landasan teoritis penelitian hukum. Penggunaan doktrin dalam penelitian hukum dapat membantu peneliti untuk menemukan argumentasi akademik yang logis serta memberikan konsistensi dalam kerangka analisis. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian hukum tidak dilepaskan

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2021, 45.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), 177.

dari pemahaman konseptual yang kuat, karena tanpa analisis hukum akan kehilangan pijakan teoritisnya.⁵⁵

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah perkara-perkara yang relevan dengan isu penelitian dan telah diputus oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami norma-norma hukum diterapkan dalam praktik melalui putusan-putusan tersebut, analisis yang awalnya hanya berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi lebih mendalam dan komprehensif.

Peraturan perundang-undangan mengatur secara detail setiap permasalahan yang muncul, hakim harus melakukan penafsiran hukum. Putusan-putusan yang dihasilkan dari proses tersebut menjadi objek kajian yang signifikan dalam penelitian hukum, karena berpotensi membentuk *judge made law* yang turut mempengaruhi perkembangan hukum nasional. Putusan hakim memiliki nilai penting dalam pengembangan hukum, sebab dalam putusan terkandung pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi rujukan menghadapi kasus serupa.⁵⁷

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press) 45.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

⁵⁷ Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 65.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seseorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini tergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif:⁵⁸

1. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi, keputusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga negara.⁵⁹ Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 59. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkQjSq0H9X_WSZI_1683795592.pdf.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
 - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁶⁰

⁶⁰ Derita Prapti Rahayu and Sula iman, *Metode Penelitian Hukum*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2020), 83.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah sumber yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, dan karya referensi sejenis.⁶¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah upaya untuk memperoleh informasi, data, dan fakta yang relevan guna menggambarkan objek penelitian. Penelitian ini, penelusuran dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dikaji, serta mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, tesis, situs resmi lembaga pemerintah, dan sumber daring lainnya melalui metode studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan menyediakan beragam informasi tertulis dari berbagai publikasi dan menjadi langkah krusial dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan dan regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual, bahan hukum yang dikumpulkan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur isu yang hendak dipecahkan melainkan literatur hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang memuat konsep-konsep relevan. Peneliti memanfaatkan peraturan maupun putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang dikaji, dan literatur

⁶¹ Derita Prapti Rahayu and Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, 84.

konseptual sebagai sumber rujukan utama.⁶² Pendekatan kasus (*case approach*), teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Analisis Bahan Hukum

Salah satu langkah krusial dalam proses penelitian adalah proses analisis bahan hukum, melalui tahapan inilah jawaban atas rumusan masalah dapat ditemukan. Analisis dilakukan untuk menelusuri dan memeriksa secara konseptual makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum pada peraturan perundang-undangan, dan diterapkan dalam praktik maupun tercermin dalam putusan-putusan pengadilan.⁶³

Dalam suatu penelitian yuridis normatif, metode deduktif menjadi dasar utama dalam proses penarikan kesimpulan, metode induktif digunakan sebagai perlengkap dalam alur kerja penelitian. Analisis normatif pada dasarnya mengandung sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan hukum utama yang digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang diteliti. Model analisis normatif yang digunakan meliputi:


1. Identifikasi fakta hukum,
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum, dilakukan pada perundang-undangan serta konsep negara hukum;
3. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.⁶⁴

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194-195.

⁶³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 19.

⁶⁴ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 143-145.

Dalam metode analisis ini juga memberikan argumentasi dari penelitian yang dilakukan. Tujuannya untuk memberikan penilaian pada norma hukum terhadap fakta hukum yang terjadi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Fungsi Ketentuan Ambang Batas Usia Pencalonan Gubernur Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

1. Ratio Legis

Ambang batas pencalonan adalah persyaratan minimal perolehan kursi di legislatif atau suara sah yang harus dimiliki partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas politik dan kualitas calon yang di usung.⁶⁵ Pembahasan mengenai pengujian ambang batas usia minimal pencalonan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis dengan tata cara yang diatur melalui Undang-undang. Sistem pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat disesuaikan atau diubah oleh pembentuk Undang-undang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembentukan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kestabilan

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Landasan yuridis dan rasionalnya berpijak pada pemikiran bahwa keterbatasan jumlah pasangan calon berkompetisi akan meningkatkan peluang terbentuknya pemerintahan yang stabil, efisien, dan mudah dikonsolidasikan. Pengaturan ambang batas dirancang untuk menstimulasi terbentuknya koalisi antar partai politik, dan mampu menciptakan keseimbangan representasi kekuatan politik di tingkat lokal dan memperkuat pola multipartai sederhana.

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan kebijakan hukum yang bersifat bertentangan. Pengaturannya bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan efisiensi sistem politik lokal dan penerapannya dapat menimbulkan pembatasan terhadap ruang partisipasi politik masyarakat secara lebih luas. Kebijakan mengenai ambang batas disertai dengan proses evaluasi yang berkelanjutan untuk pemberlakuan mekanisme alternatif bagi calon perseorangan agar prinsip keadilan dan kesetaraan elektoral tetap terjamin.⁶⁶

Pemilihan kepala daerah merupakan perwujudan asas demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang

⁶⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2019), 212.

dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung, bebas, jujur, dan adil.

Salah satu syarat utama dalam pencalonan kepala daerah, khususnya gubernur dan wakil gubernur adalah batas usia minimum. Ketentuan ini memiliki peran dalam menjamin bahwa calon kepala daerah memiliki kedewasaan hukum, politik, dan administratif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024, isu mengenai batas usia calon kembali mencuat sebagai perdebatan publik dan persoalan hukum setelah Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 23 P/HUM/2024 membatalkan ketentuan baru dalam PKPU yang mengatur syarat usia calon kepala daerah.

Sistem pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) merupakan perjalanan politik yang panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak nasional dan internasional.

Berdasarkan sejarah pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar yang didalamnya mengatur secara eksplisit tentang Pemerintahan Daerah.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, setiap calon kepala daerah diwajibkan memenuhi kualifikasi, salah satunya berkaitan dengan batas usia minimum.

⁶⁷ Muhammad Andi Susilawan, Ikhsan, Dodi Haryono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2014), 343.

Pengaturan usia bertujuan memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kapasitas pengetahuan, kecakapan memimpin, dan kedewasaan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, ketentuan mengenai usia calon kepala daerah dirumuskan guna membuka kesempatan yang proporsional bagi yang berpartisipasi sebagai pemimpin di tingkat daerah.⁶⁸ Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 terkait syarat usia calon kepala daerah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah.

Batas usia dewasa yang dianggap cakap hukum yang belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan mengenai usia dewasa, ada yang beranggapan usia dewasa berumur 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam ketentuan pada Pasal 330 KUHPerdata menegaskan bahwa kriteria kedewasaan hukum ditentukan pada usia 21 tahun.⁶⁹ Dewasa adalah kemampuan atau cakap bertindak dalam lalu lintas hukum atau dengan kata lain seseorang dikatakan dewasa yaitu seseorang yang sudah mencapai usia dua puluh satu tahun yang cakap dan bertanggung jawab.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).

⁶⁹ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2017), 77, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223>.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan pada hakikatnya berada pada rakyat dan pelaksanaannya diselenggarakan berdasarkan konstitusi. Kedaulatan berada di tangan rakyat menunjukkan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan, hak, dan kewajiban untuk menentukan pemimpin melalui mekanisme demokratis. Pemimpin tersebut diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan demi mengurus serta memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Rakyat berperan memilih wakil-wakilnya untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.⁷⁰

Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus berlangsung secara demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi penyelenggaraan pemerintahan harus dijunjung tinggi. Demokrasi yang berlandaskan pada partisipasi rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat menjadi fondasi utama yang wajib dipenuhi dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan kepemimpinan.⁷¹

Undang-undang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme, tata cara, dan ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.⁷² Pemilihan kepala daerah melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing.

2. Analisis Ambang Batas Usia Pencalonan Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Perspektif Hukum Murni

Pandangan hukum murni (*Pure Theory of Law*) sebagaimana dirumuskan oleh Hans Kelsen, hukum sebagai suatu tatanan norma yang berdiri secara mandiri dan tidak bergantung pada faktor politik, moralitas, dan realitas sosial. Pengaturan mengenai ambang batas usia calon gubernur dalam pilkada 2024 merupakan bagian integral dari struktur norma hukum yang bertingkat, di mana keabsahan setiap ketentuan bergantung pada norma yang lebih tinggi. Landasan legitimasi pengaturan tersebut berawal dari norma dasar yang termuat dalam UUD 1945, kemudian diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan pada tingkat Undang-undang selanjutnya diperinci melalui regulasi teknis yang disusun

⁷¹ Lahmuiddin Zuhri, "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma dan Nilai Dalam Putusan MA dan Putusan MK", *Jurnal KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1 (2024), 569.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 1 Ayat (1). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana aturan pemilihan.⁷³

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut UU Pilkada yang di dalamnya mengatur berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan Pilkada termasuk berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi calon kepala daerah yang berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada.⁷⁴

Syarat calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 merefleksikan komitmen hukum untuk menjaga kualitas demokrasi lokal. KPU sebagai penyelenggara pemilu diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan pelaksanaan, namun tetap berpedoman pada norma Undang-Undang. Oleh karena itu, syarat administratif tersebut harus dipenuhi secara ketat oleh para calon sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan etik dalam pencalonan.

Ketentuan mengenai batas usia calon Gubernur tercantum Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 24.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

bahwa seorang calon gubernur harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada penetapan pasangan calon. Makna dari frasa “pada saat penetapan pasangan calon” menimbulkan perbedaan pandangan yuridis, sehingga memicu perdebatan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam penyelenggaraan pilkada 2024. Perdebatan tersebut muncul terdapat sejumlah bakal calon yang belum berusia 30 tahun ketika mendaftar, tetapi telah mencapai usia tersebut pada tahap penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.⁷⁵

Frasa tersebut menimbulkan multitafsir karena penetapan pasangan calon adalah tahap akhir dari proses verifikasi administrasi, bukan saat pendaftaran. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara bagi bakal calon yang pada saat pendaftaran sebenarnya telah memenuhi batas usia, namun belum mencapai usia yang dipersyaratkan ketika tahap penetapan pasangan calon. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁷⁶ Pengaturan mengenai syarat pencalonan harus mengedepankan asas keadilan elektoral dan kepastian hukum agar tidak menghalangi hak konstitusional warga negara untuk dipilih.

Pengaturan mengenai batas usia calon Gubernur dalam pemilihan kepala daerah bertujuan untuk menjamin adanya kecakapan, kedewasaan, dan stabilitas kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan daerah.

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

⁷⁶ Eny Kusdarini, “Politik Hukum Pemilu di Indonesia: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum”, (Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016), 189.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mensyaratkan calon Gubernur berusia minimal 30 tahun, dimaksudkan untuk menciptakan standar minimum usia sebagai indikator kedewasaan personal dan pengalaman sosial-politik calon kepala daerah. Dalam persyaratan usia merupakan bentuk *legal policy* dari pembentuk Undang-Undang untuk memastikan kualitas demokrasi elektoral pada daerah.⁷⁷ Perspektif hukum murni, ketentuan mengenai ambang batas usia calon gubernur tidak diukur berdasarkan kriteria keadilan atau ketidakadilan, melainkan dinilai dari aspek keabsahan dan keberlakuannya dalam struktur norma hukum yang lebih tinggi dan aturan yang sah secara yuridis.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa penambahan frasa tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang, ketentuan tersebut dianggap tidak sejalan dengan regulasi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan ketentuan yang memberikan pengecualian usia berdasarkan pengalaman jabatan elektoral.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 206.

B. Perbandingan Antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Perspektif Teori Hukum Progresif

Penyelenggaraan pilkada 2024, persoalan terkait batas usia minimum calon gubernur menjadi perhatian utama dan memunculkan perdebatan hukum, khususnya mengenai usia seharusnya dihitung serta memastikan perlakuan yang adil bagi calon yang berada pada ambang usia minimum. Pengaturan usia ini pada dasarnya dirancang untuk menjamin bahwa seorang calon kepala daerah memiliki tingkat kematangan, pengalaman, dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Rasionalitas hukum dalam pengaturan tersebut harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, sekaligus menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum.

Perbedaan antara Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 terkait penentuan usia minimal calon kepala daerah. Undang-Undang menetapkan bahwa batas usia dihitung pada saat pendaftaran, PKPU menetapkan bahwa batas usia minimum harus dipenuhi pada tahapan penetapan pasangan calon. Ketidaksinkronan antara ketentuan dan aturan pada tingkat Undang-undang kemudian memicu pengujian melalui permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, yang akhirnya diputus melalui Putusan Nomor 23P/HUM/2024.

Mahkamah Agung membatalkan sebagian ketentuan dalam PKPU tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang. Mahkamah

menekankan bahwa pemenuhan batas usia minimum bagi calon kepala daerah wajib diukur pada tahap pendaftaran, bukan pada penetapan pasangan calon. Putusan ini merupakan penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu bahwa aturan yang kedudukannya lebih tinggi harus mengesampingkan aturan yang berada di bawahnya.⁷⁸

Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama berkenaan dengan pengaturan batas usia minimal bagi presiden maupun wakil presiden. Mahkamah menegaskan bahwa batas usia minimal dianggap terpenuhi apabila yang bersangkutan telah atau sedang memegang jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan umum. Putusan ini secara tidak langsung menjadi rujukan perbandingan bagi isu yang serupa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yaitu fleksibilitas tafsir terhadap ambang batas usia dalam sistem pemilihan.

Pertimbangan hukum mahkamah menyebut bahwa pembatasan usia harus ditafsirkan secara dinamis agar tidak menghambat partisipasi politik warga negara yang memenuhi syarat substantif. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan teleologis yaitu menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukan Undang-undang dan nilai demokrasi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan landasan tafsir fleksibel bagi sistem pemilihan umum,

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Pengujian PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

termasuk pilkada. Mahkamah berperan sebagai penafsir konstitusi yang adaptif terhadap perkembangan nilai demokrasi dan hak politik warga negara.⁷⁹

Perbedaan kedua putusan tersebut mencerminkan perbedaan kewenangan konstitusional masing-masing lembaga. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, MA menyatakan batal sebagian ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 karena dinilai tidak selaras dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya mengenai pengaturan batas usia bagi calon kepala daerah yang menurut Undang-Undang harus dihitung pada saat pendaftaran, bukan ketika penetapan pasangan calon. Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memberikan penjabaran konstitusional baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan usia dalam pemilihan umum. MK menafsirkan bahwa syarat oleh angka usia tertentu, tetapi dapat dianggap terpenuhi apabila calon tersebut telah atau sedang memegang jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan umum. Perbedaan pendekatan dan hasil putusan ini menegaskan antara peran MA dalam menguji peraturan di bawah Undang-Undang dengan kewenangan MK dalam menafsirkan norma konstitusional adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya yang diamanatkan dalam Pasal 24A UUD 1945 untuk melakukan pengujian

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.

materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, lembaga tersebut kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil dan menegaskan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menetapkan usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang dihitung sejak penetapan pasangan calon, dinyatakan tidak berlaku.

Melalui petitumnya, pemohon memohon agar Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai ketentuan mengenai pelantikan pasangan calon terpilih. selain itu, Pemohon juga meminta agar Termohon mencabut pasal tersebut dari peraturan PKPU.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menjadi landasan hukum penting dalam menetapkan batas usia calon kepala daerah. Keputusan ini memberikan interpretasi terhadap peraturan yang ada, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini menegaskan bahwa batas usia calon kepala daerah harus dihitung sejak pelantikan, bukan saat

pendaftaran.⁸⁰ Hal ini berdampak pada perluasan peluang bagi calon yang belum mencapai usia yang ditentukan pada saat pendaftaran, tetapi memenuhi syarat ketika dilantik.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 merupakan perubahan keempat atas aturan pencalonan kepala daerah dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur bahwa seorang warga negara Indonesia dapat dicalonkan sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota apabila memenuhi syarat usia minimum. Batas usia yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang dihitung berdasarkan waktu penetapan pasangan calon.⁸¹

PKPU tersebut menjadi objek *judicial review* melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung menetapkan perubahan terhadap ketentuan syarat usia bagi calon kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yakni perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai tata cara pencalonan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya. Regulasi tersebut, ditetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus

⁸⁰ Aliefya Dini Azzahra Soebagiyo, Khalid, “Analisis Putusan MA. NO 23P/HUM/2024 Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 2 (2025), 10.

⁸¹ Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980).

berusia paling rendah 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota harus berusia minimal 25 tahun, dengan penghitungan usia didasarkan pada saat penetapan pasangan calon.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah mengalami perubahan. Untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, usia minimal ditetapkan 30 tahun yang dihitung sejak pelantikan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Sedangkan bagi calon Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota usia minimal ditentukan 25 tahun dihitung sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota.⁸²

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memunculkan perubahan terhadap norma yang berlaku, khususnya terkait penghitungan usia calon kepala daerah. Batas usia ditentukan berdasarkan umur pada saat penetapan pasangan calon, melalui putusan ini usia dihitung pada waktu pelantikan calon yang dinyatakan terpilih. Perubahan tersebut berdampak langsung pada penerapan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan syarat usia dalam proses pencalonan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Agung mengabulkan hak uji materiil yang dimohonkan oleh ketua Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana terhadap atas

⁸² Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengenai pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota semula menetapkan bahwa usia minimum calon yakni 30 tahun bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dihitung berdasarkan umur pada saat penetapan pasangan calon.

Setelah adanya Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, ketentuan tersebut mengalami perubahan. Batas usia calon tidak lagi ditentukan berdasarkan umur pada saat penetapan pasangan calon, melainkan harus telah terpenuhi pada waktu pelantikan calon yang dinyatakan: “berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”, Mahkamah Agung berpandangan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Implikasi dari putusan MA ini maka setiap orang boleh mengajukan diri menjadi calon kepala daerah ketika usia lebih dari 30 tahun (untuk provinsi) dan 25 tahun (kabupaten/kota) saat pelantikan dilakukan, dan bukan saat penetapan pasangan calon.⁸³

Frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menjadi hal yang bertentangan oleh Partai Garuda. Karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memuat

⁸³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

tambahan frasa terkait batas usia calon kepala daerah, Partai Garuda menilai bahwa ketentuan tersebut tidak selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, kesamaan peluang dalam pemerintahan, perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, serta tidak memenuhi nilai kepastian hukum yang berkeadilan.⁸⁴

MA menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 mengenai persyaratan pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota tidak sejalan dengan norma yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Aturan dalam PKPU tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menanggapi dalil-dalil permohonan Partai Garuda dalam uji materiil PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Berpendapat bahwa pembentukan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 telah meliputi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan;
- c. Kesesuaian antara jenis;
- d. Hierarki;

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, 11-12.

- e. Materi muatan;
- f. Kebermanfaatan;
- g. Kejelasan rumusan; dan
- h. Keterbukaan.

Komisi Pemilihan Umum berargumen bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan ruang kebijakan (*legal policy*) bagi KPU untuk menetapkan kapan syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi. Melalui aturan pelaksana Undang-undang tersebut, yaitu PKPU, KPU menetapkan bahwa batas usia minimal bagi calon kepala daerah maupun wakilnya dihitung pada saat penetapan pasangan calon. KPU menegaskan bahwa penyisipan frasa “sejak penetapan pasangan calon” tidak menimbulkan pertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum maupun prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan, karena asas-asas tersebut terkait dengan latar belakang personal, sedangkan usia termasuk dalam kategori latar belakang yang dimaksud.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga administratif tidak berwenang untuk menambah atau mengubah norma substantif yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Mahkamah Agung dalam hal ini bersifat legalistik *positivistic* yakni menekankan bahwa norma hukum harus dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, bukan lembaga teknis seperti KPU.

Mahkamah Agung menekankan bahwa kewenangan normatif KPU dibatasi oleh Undang-Undang. MA menerapkan pendekatan legalistik

positivistic yaitu menilai bahwa seluruh aturan yang mengikat warga negara harus bersumber dari Undang-Undang, bukan dari keputusan lembaga administratif. Pola argumentasi seperti ini sejalan dengan teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma yang menempatkan Undang-Undang sebagai norma yang lebih tinggi daripada peraturan pelaksana. Peraturan KPU harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang tanpa dapat menambah substansi baru.⁸⁵

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung menilai bahwa KPU telah melampaui kewenangannya apabila menetapkan norma yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang. Setiap tindakan KPU yang bersifat memperluas, menambah, atau mengubah muatan substantif dianggap bertentangan dengan prinsip legalitas serta melanggar batas kewenangan yang diberikan. Putusan Mahkamah Agung mempertegas bahwa pembentukan norma substantif pemilu harus tetap berada di tangan pembentuk Undang-Undang.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyetujui dalil permohonan pemohon tentang batas usia calon kepala daerah tersebut, selanjutnya MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan ketantuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 karena ketentuan tersebut mengatur kembali persyaratan pencalonan kepala

⁸⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius), 122.

daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. KPU menerbitkan regulasi baru yang mengatur kembali ketentuan usia calon kepala daerah, termasuk perhitungan usia yang didasarkan pada waktu pelantikan.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menetapkan syarat usia dengan cara yang tidak didasarkan pada mandat Undang-Undang, termasuk penghitungan usia sejak pelantikan calon kepala daerah. MA menilai ketentuan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan asas legalitas serta hierarki norma yang bertentangan dengan prinsip pembentukan regulasi yang benar. MA mengabulkan dalil pemohon dan memerintahkan KPU untuk mencabut ketentuan tersebut. Argumentasi Mahkamah Agung sejalan dengan teori Hans Kelsen mengenai *stufenbau theory* yakni norma di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di tingkat atas.

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pengaturan batas usia dan cara menghitung usia calon kepala daerah yang ditetapkan KPU tidak sah dan harus dicabut. Putusan ini membuka ruang bagi KPU untuk menyusun peraturan baru yang lebih selaras dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga di masa mendatang standar batas usia calon kepala daerah harus diatur secara tepat tanpa melampaui kewenangan normatif. Putusan ini

mengembalikan kepastian hukum dan menjaga agar pembentukan norma pemilu tetap berada dalam koridor konstitusional.⁸⁶

Hakim anggota I, CeraH Bangun, menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menegaskan bahwa objek permohonan pengujian materiil adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sepanjang memenuhi syarat usia, yakni 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dengan perhitungan usia didasarkan pada penetapan pasangan calon.⁸⁷

Hakim CeraH Bangun berpegang pada pemahaman bahwa KPU berwenang untuk mengatur ketentuan mengenai pencalonan sepanjang tidak bertentangan langsung dengan Undang-Undang. Menilai bahwa penentuan batas usia sejak penetapan pasangan calon merupakan bagian dari pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu dan tidak termasuk dalam ranah norma substantif yang memerlukan dasar Undang-Undang. Hakim CeraH Bangun beranggapan bahwa keberadaan ketentuan ini tidak melampaui hierarki norma dan tidak menimbulkan pelanggaran asas

⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

⁸⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, 63.

legalitas. Pendapatnya menunjukkan sikap berhati-hatian terhadap pembatalan norma teknis, mengingat asas *presumption of validity* yang menganggap peraturan administratif sah selama tidak terbukti bertentangan dengan Undang-Undang secara eksplisit.

Frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dipandang sebagai unsur yang diperlukan untuk ketentuan dalam Undang-undang Pilkada, arah, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya menjadi lebih terdefinisi. Penambahan frasa tersebut juga tidak menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip dasar, seperti asas persamaan di hadapan hukum maupun jaminan perlindungan dari tindakan yang bersifat diskriminatif. Pemenuhan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tidak berarti meniadakan persyaratan dan pembatasan yang secara logis diperlukan untuk jabatan tertentu. Standar dan kalimat yang singkat, jelas, dan lugas harus digunakan untuk menentukan batas waktu. Untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan keuntungan, pengaturan ini bekerja dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum. Cerah Bangun berpendapat bahwa merujuk pada analisis hukumnya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena ketentuan yang diuji dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.⁸⁸

⁸⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah.

Prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menegaskan bahwa norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan norma yang berada pada hierarki di bawahnya. MA memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, termasuk PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Kewenangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mewajibkan seluruh peraturan di bawah Undang-undang, termasuk PKPU untuk tidak bertentangan dan tetap konsisten dengan ketentuan pada tingkat yang lebih tinggi.⁸⁹

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung mengikat sejak diucapkan. Putusan tersebut otomatis berkekuatan hukum tetap (*final and binding*). Ketentuan terkait batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diberlakukan.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada dasarnya menegaskan bahwa batas usia minimal untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun.

⁸⁹ Arie Satio Rantjoko, "Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Rechtens*, Vol. 3, No. 1 (2014), 40.

Putusan tersebut Mahkamah menambahkan penafsiran bahwa individu yang pernah atau sedang memegang jabatan publik melalui proses pemilihan umum termasuk kepala daerah tetap diperbolehkan menjadi calon presiden atau wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun.

Putusan ini menegaskan adanya tafsir konstitusional baru (*constitutional interpretation*) yang menempatkan pengalaman elektoral dan kapasitas politik sebagai indikator kelayakan. Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan usia tanpa mempertimbangkan pengalaman politik dapat melanggar prinsip kesetaraan (*equality before the law*) dan hak konstitusional untuk dipilih (*right to be elected*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁹⁰

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat pandangan yang berbeda antara hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hal ini terlihat dari terdapatnya pendapat yang *Concurring opinion* dan *Dissenting opinion* dalam pengambilan keputusannya.

Dalam pendefinisannya *Concurring opinion* berupa pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun memiliki alasan berbeda. Sedangkan *Dissenting opinion* dimaknai sebagai pendapat atau putusan hakim. Pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, yang merupakan produk

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

penafsiran hakim konstitusi yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik.⁹¹

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah menggunakan berbagai pertimbangan hukum serta fakta-fakta yang relevan sebagai dasar pengujian. Argumentasi yang dibangun dalam putusan tersebut, sebagaimana terlihat pada Putusan Mahkamah Agung, menunjukkan bagaimana masing-masing lembaga peradilan menafsirkan norma untuk menentukan konstitusionalitas atas kesesuaian suatu aturan. Amar Putusan MK terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa ketentuan “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kehilangan kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan penafsiran “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pelantikan kepala daerah”. Sebelumnya, ada beberapa putusan dengan objek gugatan yang sama diputus bersamaan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini menyimpangi aspek kepastian hukum. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa kejanggalan yang peneliti temukan dalam pertimbangan hakim konstitusi, diantaranya yaitu:⁹²

⁹¹ Andrian Faridhi, Mexasai Indra, “Pemilu dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi: Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024”, *Jurnal KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1 (2024), 8-9.

⁹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pertama, mengenai kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) MK menyatakan bahwa pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian batas usia calon presiden dan wakil presiden, dan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian. Pemohon dianggap telah menjelaskan kedudukan hukumnya dengan menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penilaian mengenai kedudukan hukum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara pengujian Undang-undang.

Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan hukum pemohon dengan menyimpulkan bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa terdapat hubungan kausal antara keberlakuan norma yang diuji dan potensi kerugian yang didalilkan pemohon, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma tersebut. Pemohon dinyatakan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.⁹³

Terkait dengan penentuan batas usia bagi pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu, UUD 1945 tidak menetapkan usia minimum yang berlaku universal bagi seluruh jabatan yang diisi melalui proses

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 21-23.

pemilihan umum. Penetapan batas usia tersebut menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Undang-Undang mengatur syarat usia minimum secara berbeda untuk tiap jabatan sesuai karakteristik dan jenis jabatannya. Khususnya dalam pengujian terkait batas usia calon kepala daerah, Mahkamah merujuk pada pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang disampaikan dalam sidang pleno terbuka pada 27 November 2007 yang menyatakan:⁹⁴

“bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d Undang-Undang Pemerintahan Daerah, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan umum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 32-33.

tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

Mahkamah turut menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka pada 11 Desember 2019, bahwa terkait ketentuan calon kepala daerah, Mahkamah sebelumnya telah memiliki pandangan sebagai berikut:⁹⁵

“demikian halnya pembentuk Undang-Undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk Undang-Undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Mahkamah menegaskan perihal batas usia itu tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon sebagian. MK menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, dipandang oleh Mahkamah Konstitusi tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hanya tetap berlaku apabila ditafsirkan sebagai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memegang jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah”.⁹⁶ Pada putusan ini, dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh

⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 33.

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

menyampaikan *concurring opinion* yaitu pendapat yang berbeda dalam alasan tetapi sejalan dengan amar putusan, sehingga pertimbangan hukum perkara tersebut.

Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa penetapan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden merupakan aspek yang harus ditempatkan dalam konteks pengaturan konstitusional dan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*). Menurutnya, Mahkamah Konstitusi tidak semestinya menetapkan usia tertentu kecuali apabila terdapat pelanggaran yang nyata terhadap nilai moral, asas rasionalitas, atau bentuk ketidakadilan yang tidak ditoleransi. Ia berpendapat bahwa persoalan konstitusionalitas batas usia bersifat lentur dan dapat disesuaikan oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.⁹⁷ Enny juga menekankan bahwa penilaian terhadap batas usia tidak boleh dilakukan sembarangan dan tidak dapat serta-merta dianggap bertentangan dengan konstitusi tanpa landasan argumentasi yang kuat. Penyisipan syarat alternatif berupa pengalaman menduduki jabatan yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum dipandang sebagai langkah yang proposional untuk menyeimbangkan ketentuan usia dengan kebutuhan akan rekam jejak kepemimpinan dalam proses penjurian calon pemimpin nasional.

Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 59-60.

Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 terdapat pembedaan batas usia antara calon gubernur dan calon bupati maupun walikota. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, calon bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota berusia minimal 25 tahun. Menanggapi perbedaan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa penetapan usia minimum merupakan kebutuhan objektif yang didasarkan pada karakteristik serta tuntutan jabatan yang berbeda pada tiap level pemerintahan daerah. Mahkamah menilai bahwa penentuan usia kelayakan untuk menduduki jabatan publik dapat diperbarui oleh pembentuk Undang-undang sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan sosial-politik yang berlangsung.

Penegasan mengenai batas usia calon kembali ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diumumkan dalam sidang terbuka pada 11 Desember 2019. Dikaitkan dengan regulasi sebelum berlakunya norma *a quo*, yaitu Pasal 6 huruf q Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, ketentuan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden ditetapkan 35 tahun. Sepanjang Undang-undang Pilkada masih berlaku sebagai hukum positif, batas usia dalam norma *a quo* dapat diterapkan selama tidak lebih rendah dari ketentuan 35 tahun tersebut dan tetap berada di atas usia

minimum bagi calon gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada.⁹⁸

Perbedaan pendapat tersebut penting untuk dicermati karena menggambarkan adanya keragaman pandangan di lembaga peradilan konstitusi. Setiap hakim memiliki sudut pandang dan pemahaman hukum yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut justru memperkaya dialog dan analisis dalam proses peradilan. Fenomena ini menegaskan bahwa teks konstitusi dan peraturan hukum kerap memberi ruang bagi berbagai bentuk penafsiran, dan terdapat satu tafsir yang dapat dianggap mutlak benar untuk semua situasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi bukti bahwa lembaga konstitusi mulai progresif terhadap syarat usia dalam pencalonan pejabat publik, dengan menambahkan syarat alternatif yaitu pengalaman sebagai kepala daerah. Hal ini untuk membuka preseden bahwa persyaratan usia seharusnya tidak menjadi penghalang mutlak terhadap warga negara untuk dipilih, terutama bagi calon yang memiliki legitimasi dan kompetensi yang terbukti di jabatan publik sebelumnya.⁹⁹

Putusan tersebut menegaskan bahwa usia minimum 40 tahun tetap diberlakukan, namun disertai dengan alternatif bagi individu yang memiliki pengalaman menjabat melalui mekanisme pemilihan umum. Konsekuensinya, pihak yang belum pernah atau tidak sedang menduduki

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 83-84.

⁹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

jabatan seperti gubernur, bupati, atau walikota tidak dapat menggunakan ketentuan alternatif tersebut sebagai dasar pencalonan.

Mahkamah memperluas interpretasi terhadap norma syarat usia minimal calon kepala daerah dengan memberikan alternatif lain, yaitu pengalaman sebagai kepala daerah, meskipun belum memenuhi batas usia 40 tahun. Langkah ini mencerminkan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan hukum tidak sekedar sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai alat dinamis dan responsif terhadap aspirasi keadilan publik.

Ketentuan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menegaskan kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa MK berwenang mengadili dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.¹⁰⁰

Mahkamah Konstitusi perlu mempertahankan keseimbangan antara konsistensi dalam melakukan penafsiran. Melalui titik keseimbangan tersebut, Mahkamah dapat menjamin bahwa hukum tetap stabil dan memberikan kepastian, tetap terbuka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial maupun politik yang terjadi di masyarakat.

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi berperan menegakkan konstitusionalisme Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya menjadi penyeimbang antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga sistem *checks and balances* dan mencegah munculnya dominasi satu kekuatan politik. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat putusan yang final, terutama dalam menjalankan fungsi pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politi, serta mengesahkan hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi arah kebijakan hukum dan politik nasional dengan membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.¹⁰¹

Asas hukum yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah *lex superior derogat legi inferiori*, yang bermakna bahwa norma hukum dengan kedudukan lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang berada di bawahnya apabila terjadi konflik. Prinsip ini meneguhkan adanya jenjang hierarki peraturan dalam sistem hukum nasional, aturan yang lebih rendah tidak dapat berlaku jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Perbedaan antara Putusan MA dan MK pada dasarnya dapat dijelaskan serta

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), 52.

diharmonisaikan melalui penerapan asas tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori *stufenbau* atau teori bertingkatnya norma hukum.¹⁰²

Dalam perspektif hukum progresif, perumusan norma ini perlu dianalisis lebih dalam, bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap bunyi Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatuhan terhadap bunyi Undang-Undang, tetapi terhadap substansi keadilan dan kebutuhan perubahan sosial. Hukum progresif adalah hukum yang berpihak kepada rakyat, bersifat antroposentris, dan menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekedar ketaatan formal terhadap norma.¹⁰³ Hukum progresif mendorong perubahan sosial dengan menempatkan hakim sebagai *agent of change*.

Kepemimpinan politik tidaklah berbeda jauh. Seseorang yang telah melalui proses pendidikan politik, memiliki pengalaman organisasi, dan mendapat legitimasi dari rakyat melalui mekanisme demokrasi, sepatutnya diberi kesempatan yang sama terlepas dari usianya, selama menurut hukum dan konstitusi. Pembatasan usia yang kaku dapat berpotensi mencederai esensi demokrasi partisipatif.

Konsepsi ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh terjebak dalam *positivism* normatif yang mengabsolutkan bunyi

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 145.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), 19-25.

pasal-pasal peraturan perundang-undangan, melainkan mampu menyuarakan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Satjipto menegaskan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Suatu norma hukum terbukti menghambat hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, maka norma tersebut patut untuk dikoreksi melalui tafsir yang progresif.¹⁰⁴

Pemilihan kepala daerah tahun 2024 menjadi momen penting untuk menguji apakah hukum akan digunakan sebagai alat konservatif yang mempertahankan status *quo*, atau sebagai alat progresif yang mendorong transformasi sosial. Dalam kerangka hukum progresif, ketentuan batas usia semestinya ditafsirkan secara dinamis dan kontekstual. Tidak semestinya calon yang sudah berusia 30 tahun pada saat pelantikan ditolak karena belum memenuhi usia pada saat penetapan calon.

Ketentuan mengenai batas usia bagi calon pemimpin pemerintahan daerah harus dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta tatanan yang tertib serta menjamin kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam penyusunan regulasi memiliki peranan penting, yang berkaitan langsung dengan konsep negara hukum yang mensyaratkan adanya aturan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman (asas legalitas).

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2009).

Kelsen memandang bahwa keadilan tercermin dalam kepatuhan hukum yang berlaku. Suatu norma dianggap adil apabila norma tersebut diterapkan secara konsisten pada setiap peristiwa yang memang termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan dengan isi atau materi hukum positif, melainkan dengan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Keadilan berarti menjaga keberlakuan hukum positif melalui penerapannya secara tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang melandasi sistem hukum. Keadilan ini merupakan bentuk keadilan yang bersumber dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Hans Kelsen, keadilan yang sebagai legalitas berkaitan dengan bagaimana suatu aturan dijalankan. Artinya, keadilan dalam perspektif ini bertumpu pada mekanisme berlakunya hukum dalam praktik. Pemaknaan pada pentingnya prosedur yang benar agar asas kepastian hukum tetap terjaga. Prinsip kepastian hukum mencerminkan keadilan prosedural yang menjadi prasyarat bagi tercapainya keadilan yang bersifat substansial.¹⁰⁵

Hukum positif pada dasarnya memiliki batasan tertentu, baik dari sisi ruang lingkup maupun waktu berlakunya. Oleh karena itu, ketika hukum menghadapi situasi terjadi kebuntuan dalam memenuhi tujuan keadilan, diperlukan pendekatan yang membuka ruang bagi pengecualian secara progresif. Dalam kerangka hukum progresif, penerapan aturan tidak hanya bersandar pada teks perundang-undangan, tetapi harus memperhatikan

¹⁰⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, (Jakarta: Rimdi Press, 1955), 11-12.

aspek kemanusiaan seperti suara hati, empati, serta integritas. Pendekatan yang berorientasi pada paradigma progresif ini menempatkan nilai-nilai dasar sebagai landasan utama, melampaui penalaran hukum yang kaku dan hanya berfokus pada prosedur. Melalui cara pandang ini, pengecualian dapat dijadikan jalan keluar ketika terdapat konflik norma yang menghambat terwujudnya tujuan utama hukum, yaitu kepastian dan keadilan.

Hukum progresif adalah respons terhadap keterbatasan sistem hukum modern yang terlalu birokratis dan masih dikuasai oleh pola pikir hukum liberal. Gagasan ini dikembangkan sebagai bentuk kritik terhadap praktik penegakan hukum yang hanya berorientasi pada teks normatif, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kerangka hukum progresif, aparat penegak hukum didorong untuk tidak bersikap pasif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi aktif menafsirkan hukum secara kontekstual dan humanis.¹⁰⁶

Sebagai alternatif penyelesaian terhadap persoalan ketidakadilan hukum, pendekatan progresif dapat menjadi jalan keluar yang relevan.

Pembentukan hukum di Indonesia tidak sepenuhnya merepresentasikan aspirasi keadilan masyarakat. Intervensi kekuasaan dalam proses legislasi hukum merupakan fenomena yang masih sering dijumpai. Hukum diarahkan untuk melayani kepentingan penguasa baik untuk

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 123.

mempertahankan kekuasaan, memperoleh keuntungan pribadi, atau kenaikan jabatan. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan umum.

Teori hukum progresif berpijak pada gagasan bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan manusia dan selalu berada dalam proses perkembangan. Penegak hukum tidak seharusnya terbatas pada pemahaman terhadap hukum positif semata, tetapi perlu mampu menafsirkan serta mengaktualisasikan nilai-nilai hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Keadilan yang dimaksud tidak hanya merujuk pada keadilan normatif sebagaimana tercantum dalam teks peraturan perundang-undangan, melainkan keadilan yang benar-benar terwujud dan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.¹⁰⁷

Teori hukum progresif berlandaskan pada gagasan bahwa hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang tunduk semata-mata pada hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada teks peraturan (*law in books*), melainkan mempertimbangkan realitas dan dinamika sosial yang terjadi (*law in action*). Dalam konteks ini, hakim maupun pembuat kebijakan diharapkan memiliki keberanian melakukan inovasi atau terobosan (*rule breaking*) apabila norma yang ada sudah tidak mampu lagi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), 7.

Perbedaan penafsiran antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mencerminkan perbedaan orientasi dalam memaknai fungsi hukum itu sendiri. Mahkamah Agung menempatkan hukum sebagai instrument kepastian dan pengendalian administratif, sementara Mahkamah Konstitusi memandang hukum sebagai sarana untuk menjamin keadilan substantif dan perluasan partisipasi politik warga negara. Dalam persepektif hukum progresif, perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus bergerak mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat. Untuk memperjelas perbedaan pendekatan, orientasi, dan implikasi hukum dari kedua putusan tersebut, berikut table perbandingan sebagai dasar analisis lebih lanjut.

Tabel 2.2: Perbandingan Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Gubernur

No	Aspek Perbandingan	Mahkamah Agung	Mahkamah Konstitusi
1	Nomor putusan	Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024	Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
2	Jenis Kewenangan	Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (<i>judicial review</i> terhadap PKPU).	Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
3	Obyek Yang Diuji	Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020.	Pasal 169 huruf q UUNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4	Isu Hukum	Penentuan waktu pemenuhan batas usia calon gubernur.	Konstitusionalitas batas usia minimum calon kepala daerah.
5	Penafsiran Batas Usia	Usia minimum calon gubernur dihitung pada saat pelantikan, bukan saat penetapan pasangan calon.	Batas usia merupakan <i>open legal policy</i> pembentuk Undang-Undang.
6	Pendekatan Penafsiran	Legal-formal dan korektif terhadap peraturan administratif.	Konstitusional, progresif, dan keadilan substantif.
7	Pertimbangan Hakim	PKPU tidak boleh menambah norma baru yang tidak diperintahkan Undang-Undang.	Norma usia sah sepanjang tidak melanggar prinsip konstitusional.

8	Orientasi Nilai	Kepastian hukum dan konsistensi hierarki perundang-undangan.	Keadilan substantif, hak politik warga negara
9	Implikasi Hukum	Mengubah praktik KPU dalam menetapkan syarat usia pencalonan.	Memperkuat diskresi pembentuk Undang-Undang dalam mengatur syarat usia.
10	Karakter Putusan	Bersifat korektif terhadap regulasi teknis.	Bersifat normatif-konstitusional dan preseden.

Berdasarkan tabel perbandingan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bahwa perbedaan kedua putusan tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi mencerminkan perbedaan paradigma dalam memaknai fungsi hukum, peran hakim, dan tujuan hukum dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Perbedaan ini menjadi signifikan yang dianalisis melalui perspektif hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian normatif semata.

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Sajoito Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara *positivistic* sebagai aturan yang final dan tertutup, melainkan harus diposisikan sebagai institusi yang hidup dan terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat. Dalam pandang ini, hakim tidak sekadar menjadi corong Undang-Undang, tetapi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Analisis Mengenai Batas Usia Calon Gubernur Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 berawal dari permohonan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh pihak yang merasa dirugikan haknya. Permohonan tersebut diajukan oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Partai Garuda, yang bertindak sebagai pihak Pemohon. Sebagai partai politik yang memiliki status badan hukum publik, pemohon dinilai memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *judicial review*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA.

Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, mengatur ketentuan terkait persyaratan calon kepala daerah berbunyi “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”. Ketentuan tersebut dipandang tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memenuhi batas usia minimal yaitu 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

Ahmad Ridha selaku pemohon menilai bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang menambahkan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”, dipandang tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang tersebut menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah tanpa memberikan persyaratan tambahan sebagaimana dicantumkan dalam regulai KPU. Pemohon berpendapat bahwa penambahan frasa tersebut menimbulkan batasan baru terkait syarat usia minimal yang justru bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung kemudian menilai bahwa frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” tidak sejalan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum, prinsip kesamaan kesempatan dalam pemerintahan, serta jaminan bebas dari tindakan diskriminatif, dan bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang berkeadilan.¹⁰⁸

Rangkain tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menunjukkan adanya kemungkinan terpenuhinya penentuan usia minimal bagi calon kepala daerah seharusnya tidak dihitung pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada tahapan pelantikan, ketika calon tersebut

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah, 11.

secara resmi menjalankan jabatan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon menilai bahwa panjangnya alur pencalonan mulai dari penetapan hingga pelantikan dapat menyebabkan usia calon terus bertambah selama proses tersebut. Rentang waktu yang cukup panjang ini membuka peluang perubahan usia yang dapat mempengaruhi pemenuhan syarat usia minimal.

Pengaturan mengenai batas usia minimal bagi calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa seorang calon gubernur wajib telah mencapai usia sekurang-kurangnya 30 tahun pada waktu penetapan pasangan calon oleh KPU. Ketentuan ini, dalam praktiknya telah menimbulkan perdebatan yuridis dan etik, terutama karena dinilai dapat menghalangi partisipasi politik generasi muda yang secara faktual telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang memadai.¹⁰⁹

Pada 29 Mei 2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 23 P/HUM/2024 yang berkaitan dengan penetapan batas usia minimal calon gubernur menjadi 30 tahun, dengan penghitungan usia dimulai sejak pelantikan. Dalam amar putusannya, MA menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 mengenai syarat pencalonan kepala daerah tidak selaras dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Regulasi KPU tersebut

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

sebelumnya mengatur bahwa usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur yakni 30 tahun serta bagi calon bupati atau wakil bupati dan walikota/wakil walikota yaitu 25 tahun dihitung sejak tanggal penetapan pasangan calon.

Pertimbangan tersebut merujuk pada ketentuan konstitusional, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menetapkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih melalui mekanisme demokratis. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan larangan terhadap segala bentuk tindakan diskriminatif dan memastikan perlindungan bagi setiap orang dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun.

MA berpendapat bahwa penetapan batas usia minima 30 tahun yang dihitung sejak penetapan pasangan calon mengandung potensi perlakuan diskriminatif serta dapat menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah. Dalam analisis yuridis, Mahkamah menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Mahkamah menyimpulkan

bahwa penghitungan usia minimal calon kepala daerah seharusnya didasarkan pada usia calon pada saat pelantikan pasangan calon terpilih.

Penetapan batas usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang dihitung sejak penetapan pasangan calon pada dasarnya merupakan hasil penafsiran pemohon terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Interpretasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan maksud dan kehendak pembentuk undang-undang, serta berpotensi membatasi ruang partisipasi politik generasi muda. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menegaskan bahwa penghitungan usia calon kepala daerah dilakukan pada saat pelantikan pasangan calon terpilih. Pendekatan ini dianggap sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta jaminan kesempatan yang setara dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

MA menetapkan perubahan terhadap ketentuan batas usia calon kepala daerah dengan menegaskan bahwa persyaratan usia minimal 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur tidak lagi dihitung sejak penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tetap mempertahankan norma yang mengatur bahwa “calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, dan wakil walikota harus berusia minimal 25 tahun”.

Kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan suatu krusial yang relevan untuk dikaji di segala zaman dan lingkungan sosial. Dalam kajian teologi islam, konsep *al-imamah* dipahami sebagai wakil Rasulullah SAW dalam urusan menegakkan syariat, yang mempunyai kedudukan wajib diikuti oleh umat islam secara kolektif. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak terdapat penetapan satu figur tunggal sebagai pemimpin secara langsung oleh beliau, dan persoalan kepemimpinan kemudian diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan consensus Masyarakat muslim.

Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin umat dikenal dengan istilah *khalifah*, yang secara prinsip merupakan penerus fungsi kenabian dalam aspek sosial dan keagamaan setelah Nabi Muhammad SAW. Kedudukan khalifah saat itu mencerminkan institusi politik yang menjadi pusat pengaturan urusan umat islam secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan.

Kepemimpinan dalam islam tidak hanya terpaku pada satu istilah atau lembaga, tetapi mencakup berbagai bentuk terminologis seperti *khalifah*, *imamah*, sultan, dan *mulk*, yang semuanya berkaitan dengan pemangku kekuasaan atau figure pemimpin masyarakat muslim. Ketika institusi negara telah bergeser dari sistem *khalifah* klasik menjadi sistem negara nasional dengan struktur pemerintahan modern, terminologi kepemimpinan juga berubah sesuai dengan struktur negara masing-masing. Indonesia misalnya, pemimpin tertinggi negara disebut presiden, pemimpin

provinsi disebut gubernur, pemimpin daerah kabupaten disebut bupati, dan pada tingkat lokal dikenal sebagai kepala desa atau lurah.¹¹⁰

Secara prinsip islam sebutan pemimpin tersebut dapat dirujuk Kembali ke konsep *imamah*, pada dasarnya fungsinya adalah sebagai otoritas yang memimpin umat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan tuntunan syariat. Istilah *imamah* secara terminologis makna kepemimpinan umum dalam masyarakat muslim, yang dalam praktik historisnya dibedakan dengan konsep kepemimpinan seperti imam dalam ibadah, maupun istilah-istilah administratif lain berkembang di berbagai konteks budaya dan politik muslim.

Menurut imam *al-mawardi*, *imamah* atau kepemimpinan dalam islam merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Kewajiban tersebut bersifat *fardu kifayah*, yang berarti apabila telah dilaksanakan oleh sebagian umat, maka gugurlah kewajiban tersebut dari umat islam secara keseluruhan. Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan mendasar demi terpeliharanya keteraturan agama dan kehidupan sosial.

Kewajiban untuk menaati pemimpin yang sah memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah, Rasulullah SAW, dan para pemimpin di antara mereka, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59:

¹¹⁰ Abdullah ad-dumaji, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada umat islam untuk menaati-Nya, menaati Rasulullah SAW, serta menaati *ulil amri*. Perintah ketaatan kepada Rasulullah SAW bersifat mutlak dan tidak disertai syarat apapun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perintah dan ketetapan Rasulullah SAW senantiasa sejalan dengan kehendak dan perintah Allah SWT, sehingga tidak mengandung kekeliruan atau bertentangan dengan syariat. Terdapat perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan perintah Allah, maka kewajiban untuk menaati beliau tidak akan selaras dengan kewajiban taat kepada Allah SWT, yang pada akhirnya akan menimbulkan kontradiksi normatif dalam ajaran islam.

Ulil amri adalah para pemimpin atau pihak yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengurus urusan kaum muslim. Mereka Adalah individu atau kelompok yang diberi kewenangan untuk menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan publik. *Ulil amri* mencakup penguasa atau pemegang kekuasaan pemerintahan, para ulama, dan pihak-pihak yang mewakili masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Konsep *ulil amri* tidak terbatas pada satu bentuk kepemimpinan

formal semata, melainkan mencerminkan struktur otoritas yang memiliki legitimasi untuk mengatur kehidupan umat demi terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang dalam hukum islam yang mengkaji secara komprehensif pengelolaan urusan umat dan penyelenggaraan negara melalui berbagai sistem hukum. Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, salah satunya mencakup *siyasah qadha'iyah*, yaitu aspek yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan penegakan keadilan berdasarkan hukum Allah SWT. *Siyasah qadha'iyah* berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam.

Fungsi *siyasah qadha'iyah* dapat dianalogikan dengan keberadaan Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk menjaga konstitusionalitas hukum serta menjamin tegaknya keadilan. Keberadaan lembaga peradilan yang independent merupakan prasyarat penting bagi terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kepatuhan dari seluruh elemen bangsa, baik aparatur pemerintah dan warga negara, terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Ketaatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pemimpin atau penguasa dalam menetapkan suatu kebijakan telah melalui pertimbangan yang cermat dan

bertanggung jawab, sehingga kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat. Kepatuhan terhadap hukum negara menjadi bagian integral dari Upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Pengaturan mengenai batas usia pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi objek kajian dalam perspektif hukum islam. Dalam kajian *fiqh siyasah*, tidak ditemukan ketentuan numerik yang secara tegas menetapkan batas usia minimal bagi seseorang untuk menduduki jabatan kepemimpinan, termasuk sebagai kepala daerah. Islam lebih menekankan pada terpenuhinya syarat *baliqh*, yang menandakan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan dan memiliki kapasitas hukum (*ahliyah*) untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan.

Abdul Mannan menegaskan bahwa dalam sistem hukum dan pemerintahan tidak boleh terdapat praktik diskriminasi, karena setiap individu pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa pembatasan hak politik, termasuk melalui pengaturan usia, harus didasarkan pada pertimbangan rasional, objektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan semata-mata pada pembatasan yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara. Pengaturan batas usia dalam pemilihan kepala daerah dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamiin

efektivitas pemerintahan, selama tetap selaras dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi sebagaimana diajarkan dalam islam dan dijamin dalam konstitusi.¹¹¹

Pembatasan usia dalam pencalonan kepala daerah dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, stabil, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik.

Imam Al-Ghazali, menjelaskan bahwa *masalahah* pada hakikatnya Adalah Upaya menjaga tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*) serta merealisasikan manfaat dan mencegah kemudharatan. Tujuan syariat tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap kebijakan atau pengaturan hukum, termasuk pembatasan usia dalam jabatan publik, dapat dibenarkan secara *syar'i* sepanjang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kelima aspek tersebut.

Pembatasan usia dalam pemilihan kepala daerah sebagai instrument hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Selama pengaturan tersebut dirancang secara proposional dan tidak menimbulkan

¹¹¹ Abdul Mannan, Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 201.

ketidakadilan, maka kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid al-shari'ah* serta nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi hukum islam.

Adapun kemaslahatan yang dicapai melalui pengaturan batas usia calon kepala daerah atau calon gubernur dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

1. Penetapan batas usia dimaksudkan untuk menghilangkan potensi diskriminasi dengan cara menyeragamkan norma hukum dan kebijakan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Adanya standar usia yang jelas, pembentuk Undang-Undang berupaya menciptakan kepastian hukum serta perlakuan yang setara bagi setiap individu yang hendak menggunakan hak politiknya;
2. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, *ulil amri* memiliki kewenangan untuk menetapkan produk hukum dan kebijakan publik sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Kewenangan ini menjadi dasar legitimasi bagi negara dalam mengatur syarat-syarat jabatan publik, termasuk pembatasan usia, demi kepentingan bersama;
3. Kepemimpinan menuntut adanya kapasitas, kedewasaan, dan kemampuan yang memadai karena berkaitan dengan pengelolaan komunitas yang luas dan kompleks. Unsur pengalaman, keahlian, dan ketokohan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kepemimpinan seseorang. Usia yang

relatif muda, seperti 21 tahun dipandang belum cukup signifikan untuk menjamin terpenuhinya kualitas kepemimpinan tersebut, mengingat proses pembelajaran, pendewasaan, dan pematangan diri masih membutuhkan waktu yang cukup panjang;

4. Pengaturan batas usia merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam perspektif hukum islam, persoalan kepemimpinan mensyaratkan terpenuhinya unsur *baligh* sebagai prasyarat dasar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang dinyatakan *baligh* apabila laki-laki telah mengalami *ihtilam* dan bagi perempuan telah mengalami menstruasi.

Baligh ditandai dengan pencapaian usia sekitar 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Batasan *baligh* tersebut lebih berkaitan dengan kecakapan hukum dasar (*ahliyah*) dan tidak serta-merta mencerminkan kemampuan untuk memikul tanggung jawab kepemimpinan dalam urusan pemerintahan.¹¹²

¹¹² Hamzah Kamma, *Fiqih Siyasah*, (Sumatra Barat: Penerbit PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 7.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan ambang batas usia pencalonan gubernur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 memiliki fungsi fundamental sebagai instrument hukum untuk menjamin kualitas kepemimpinan daerah melalui usia, pengalaman politik, dan kecakapan administratif calon kepala daerah. Pengaturan batas usia tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan formal terhadap hak politik warga negara, melainkan sebagai mekanisme seleksi guna menjaga stabilitas pemerintahan daerah, legitimasi demokratis, serta kepastian hukum dalam proses pencalonan.
2. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memberikan perubahan signifikan terhadap pemaknaan syarat usia calon kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Mahkamah menegaskan bahwa pemenuhan usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur harus dihitung pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan pasangan calon sebagaimana sebelumnya diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Calon yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan pada tahap pencalonan namun telah memenuhinya pada waktu pelantikan tetap dinilai memenuhi ketentuan, selaras dengan pengaturan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di sisi lain, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperluas pemaknaan syarat usia melalui pendekatan progresif dengan membuka ruang bagi individu yang memiliki rekam jejak politik tertentu meskipun belum mencapai batas usia minimal. Kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan arah pemikiran yakni Mahkamah Agung menekankan kepastian hukum serta prinsip kesetaraan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menggunakan keadilan substantif dan adaptasi norma hukum terhadap dinamika demokrasi dan kebutuhan masyarakat.

3. Mahkamah Agung melalui putusannya telah menafsirkan hukum secara dinamis dengan menempatkan keadilan substantif di atas kepatuhan formal terhadap norma perundang-undangan. Penetapan usia minimal 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon dinilai berpotensi membatasi hak politik warga negara untuk dipilih, sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak semestinya dipahami sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Mahkamah Agung berperan sebagai *agent of change* untuk menghadirkan keadilan substantif dengan menafsirkan norma secara kontekstual dan humanis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-undang

Perlu dilakukan peninjauan kembali serta penyesuaian terkait pengaturan batas usia minimal bagi calon kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut semestinya disesuaikan dengan prinsip keadilan substantif serta perkembangan sosial dan politik, sehingga tidak menimbulkan pembatasan yang tidak perlu terhadap hak konstitusional warga negara untuk terlibat dalam proses pemerintahan.


2. Bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Putusan pengadilan seharusnya tidak berhenti pada penafsiran normatif yang bersifat tekstual semata, perlu memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, serta jaminan atas hak-hak politik setiap warga negara. Pendekatan hermeneutika konstitusional yang responsif terhadap perkembangan masyarakat perlu diperkuat dalam setiap proses penegakan hukum.

3. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Regulasi teknis, khususnya yang mengatur mekanisme pencalonan kepala daerah, perlu diselaraskan dengan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses pemilihan umum, KPU harus memastikan bahwa

setiap ketentuan yang diterbitkan tidak menimbulkan penafsiran berbeda serta tetap menjamin asas kesetaraan dan kepastian hukum bagi seluruh peserta pencalonan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surat An-Nisa ayat 58. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.

Al-Bakri, Muhammad. *Fiqh Siyasah Dusturiyah: Teori dan Praktik Pemerintahan Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Bachtiar. *Problematisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Efendi, A'an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Fadli, M. Nur. *Hans Kelsen: Positivisme Hukum, Grundnorm, dan Stufenbau Theory*. Makassar: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Nusa Media, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kontrol Kekuasaan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Konstitusionalitas Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, dan Yuridis*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kamma, Hamzah. *Fiqih Siyasah*. Sumatra Barat: penerbit PT mafy media literasi Indonesia, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mannan, Abdul. *Politik Hukum: Studi Perbandingan Praktek dalam Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2005.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Supono, Suratin, Eko. *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2023.

Sudarsono. *Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Solikin, Nur. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Yunus, Nur, Rohim. *Fiqh Siyasah Dusturiyah: Dialektika Islam dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Zuhri, Muhammad. *Politik Islam dan Negara: Telaah Teori Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Jurnal

Asshidiqqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, 4, 2006.

Falah, Ainun. "Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Konstitusional." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Faridhi, Andrian, Mexsasai Indra. "Pemilu dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi: Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024." *Jurnal KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015.

Lubis, Anita, Naution, Muhammad Arif, dan Kusmanto Heri. "Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 7 (2), 2019.

Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017,
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223>.

Prasmusinto, Agus. "Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati hasil pemilu." *Jurnal Analisis CSIS* Vol. 33, No 2 Juni 2004, Jakarta, 2004.

Rantjoko, Arie, Satio. "Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-undang di Indonesia." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No. 1, 40.

Susilawan, Muhammad Andi, Ikhsan, Dodi Haryono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014.

Yuliandri. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pembentuk Norma Hukum: Telaah Terhadap Peran dan Implikasinya." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020.

Zuhri, Lahmuddin. "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma dan Nilai Dalam Putusan MA dan Putusan MK." *Jurnal KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Disertasi

Botutihe, Darwin. "Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)". Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024.

Kusdarini, Eny. Politik Hukum Pemilu di Indonesia: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

Simarmata, Leonardus H. "Reformasi Kewenangan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilihan Kepala Daerah". Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019.

Sarjono, Wara. "Esensi Demokrasi Melalui Pengaturan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

Tesis

Alfarisi, Diki Ramadhan. "Judicial Review Syarat Umur Pencalonan Sebagai Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024". Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Skripsi

Ardianti, Evi. "Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

- Akmaliyah, Dinda. "Menakar Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah Menurut Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Perspektif Teori Tujuan Hukum Dan Siyasah Tasyri'iyah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Fadzlina, Nurul Auliya. "Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah". Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Harahap, Azwir Fahmi. "Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia". Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.
- Har, Irham. "Konstitusionalitas Calon Tunggal Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Ilyasin, Moh. Ansor. "Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Kurniawan, Moch. Nico, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Tentang Batas Usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.
- Muhtadin, Amar. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Publik". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Nayla, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Implikasinya". Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2024.
- Purnama, Yusuf Agung. "Ambang Batas Parlemen (*Parlementary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Rizky, Salsabila, Tri, Wanda. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ambang Batas Umur Capres dan Cawapres 2024 Perspektif Fikih Siyasah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Konstitusi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Website

Admin, *Pengertian Mahkamah Agung*, diakses pada tanggal 26 April 2025, <https://www.dosenpendidikan.co.id/mahkamah-agung/>.

CNN Indonesia, *Putusan Lengkap MA Soal Usia Calon Pilkada, 1 Hakim Dissenting Opinion*, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240604112300-12-1105590/putusan-lengkap-ma-soal-usia-calon-pilkada-1-hakim-dissenting-opinion>.

- Ima, *Pendekatan Penelitian: Sebuah Kajian Mendalam*, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://tesis.id/blog/pendekatan-penelitian-sebuah-kajian-mendalam/>.
- Info Hukum, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, diakses pada tanggal 28 April 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/analisis>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/putus>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengertian Mahkamah Konstitusi*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 59. https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B8qCO9_uUAUqhJqdyUnP7ryV7949c7VegDGg9T2DkQjSqD0H9X_WSZI_1683795592.pdf.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas Pokok dan Fungsi*, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=a.,secara%20adil%2C%20tepat%20dan%20benar>.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas, Pokok, dan Fungsi Mahkamah Agung*, Diakses pada tanggal 12 Mei 2025, <https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- Nastitie Denty Piawai, *Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Sarat Muatan Politik*, diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/30/putusan-ma-soal-usia-calon-kepala-daerah-dinilai-sarat-muatan-politik>.
- Saputra Yulianta, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses pada tanggal 25 April 2025, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum>.
- Widiarty Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 11. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Yuliandri, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, diakses pada tanggal 28 April 2025, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.Yuliandri_KonstitusidanKonstitusionalisme_Makalah.pdf.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang Gesang Pamungkas
NIM : 221102030020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 November 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gilang Gesang Pamungkas
NIM. 221102030020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 23 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA), berkedudukan di Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana jabatan Ketua Umum dan Yohanna Murtika jabatan Sekretaris Jenderal; Dalam hal ini selanjutnya memberi kuasa kepada M. Malik Ibrohim, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Malik Iskandar & Co, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024;

Pemohon;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 April 2024 dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
 - a. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
- d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tersebut juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"*;
4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dinyatakan *"Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung"*;
5. Bahwa kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa *"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi"*;
6. Bahwa merujuk Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang. Permohonan uji materiil

Halaman 3 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam permohonan ini adalah pengujian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan alasan dan keberatan karena ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 *a quo* bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

7. Bahwa mengingat yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan KPU yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, maka dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon sepatutnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

9. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah badan hukum publik partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007, sebagaimana Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., MH, Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Halaman 4 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 3 April 2008;
10. Bahwa selanjutnya Pemohon mengalami beberapa kali perubahan nama dan terakhir berubah nama menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) sebagaimana dimaksud Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 15, tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, SH. MH, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA), tanggal 4 Juli 2023;
11. Bahwa Ketua Umum adalah Tuan Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal adalah Nyonya Yohanna Murtika sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penetapan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai GARUDA sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 15, tanggal 22 Mei 2023, Ketua Umum selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai GARUDA berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai GARUDA untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai GARUDA. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai GARUDA sebagai badan hukum partai politik dalam

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan *a quo*;

13. Bahwa sebagai partai politik, maka kesempatan untuk turut mengarahkan arah penyelenggaraan negara bagi Pemohon dapat dilakukan melalui jalur satu diantaranya dengan mengajukan permohonan pengujian *a quo* ke Mahkamah Agung mengingat Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan berhak mengusulkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
14. Bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis (*vide* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) melalui suatu pemilihan. Selanjutnya, pemilihan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
15. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan memiliki hak untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Hak Pemohon untuk mengusung pasangan calon tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

"Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan

Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;*
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”;*
16. Bahwa selanjutnya, syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:
- 1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - 2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
 - d. dihapus;*
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - f. ...;*
 - u. ...*
17. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Calon Gubernur dan Calon Wakil

Halaman 7 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 (tiga puluh);

18. Bahwa selanjutnya syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang berbunyi:

1) *Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;*

e. ...;

w. ...

19. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya memuat syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh);
20. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan pada Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Sehingga, secara *expressive verbis* Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon;

21. Bahwa selain memiliki hak berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pemohon pun juga berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Demikian itu sangat terkait dengan prinsip "*perlakuan yang sama di hadapan hukum*", prinsip "*kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", dan prinsip "*jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif*";
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon sebagai badan hukum publik partai politik telah memenuhi kriteria sebagai pemohon uji materiil berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil serta sebagai pihak yang dirugikan haknya untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Disebabkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia 30

Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka kerugian Pemohon tersebut dan bahkan partai politik peserta pemilihan lainnya tidak lagi atau tidak akan terjadi dan karenanya Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 harus dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 10/2016 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*";

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) secara langsung atas Permohonan Uji Materiil ini, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum kiranya Mahkamah Agung menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

24. Bahwa diketahui ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:
"*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana*

Halaman 10 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, berbunyi: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”;

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya menyebutkan syarat usia minimal bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Namun, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 terdapat tambahan frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”. Apabila diperhatikan secara saksama, terlihat Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah membuat pembatasan menyangkut penerapan syarat usia minimal yang dihitung semenjak penetapan Pasangan Calon. Adanya pembatasan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

25. Bahwa penetapan Pasangan Calon sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentunya harus berdasarkan prinsip “perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif” dan harus sejalan dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil”. Frasa yang menyebutkan “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah bertentangan prinsip “perlakuan yang sama di hadapan hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, prinsip “jaminan perlindungan terhadap perlakuan

Halaman 11 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang *diskriminatif*" dan tidak sejalan dengan aksiologi hukum "*kepastian hukum yang adil*";

26. Bahwa diketahui adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Tahapan-tahapan pemilihan yang demikian itu tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun untuk tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mencakup hal-hal sebagai berikut:

3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dihapus;
- b. Dihapus;
- c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- g. pelaksanaan Kampanye;
- h. pelaksanaan pemungutan suara;
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. penetapan calon terpilih;
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan;
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

Halaman 12 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, kami sangat menyesal dan akan segera memperbaiki dan waktu ke depannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa tahapan-tahapan tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari tahapan-tahapan tersebut di atas pada akhirnya melewati batas usia minimal ketika diterapkan ketentuan "*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
28. Bahwa adanya suatu fakta tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang cenderung melewati batas usia minimal semenjak penetapan sebagai Pasangan Calon dan demikian itu menyebabkan antinomi. Terjadinya kondisi yang saling bertentangan antara penetapan batas usia minimal semenjak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon dengan tahapan-tahapan menuju pelantikan Pasangan Calon yang *notabene* terjadi penambahan usia dipandang abai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 *a quo* tidak adaptif dan tidak prediktif. Terlebih lagi keberadaan masa pencalonan bukan hanya terhitung semenjak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon, namun hingga sampai pada tahap pelantikan;
29. Bahwa frasa "*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*" dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menimbulkan konflik norma. Konflik norma dimaksud adalah antara Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Disini terlihat adanya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*);
30. Bahwa persyaratan usia guna pengisian jabatan kepala pemerintahan daerah tentu memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian itu guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Asas kepastian hukum demikian mendominasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang

Halaman 13 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan (legalitas);

31. Bahwa menurut Hans Kelsen, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil, jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, hlm.11-12);
32. Bahwa mengacu pada pendapat Hans Kelsen, keadilan dalam arti legalitas menunjuk pada kualitas dalam hal penerapannya. Dengan kata lain keadilan dalam arti legalitas didasarkan pada proses bekerjanya hukum. Demikian itu dicerminkan pada aspek prosedural guna terjaminnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menunjuk pula pada keadilan prosedural guna mewujudkan keadilan substansial. Oleh karena itu tidak mungkin mewujudkan keadilan, jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum;
33. Bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah menyelisihi asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian persyaratan batas usia minimal

Halaman 14 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"terhitung sejak penetapan Pasangan Calon" secara nyata telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berujung pada terjadinya antinomi dan konflik norma;

34. Bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang *notabene* telah melewati batas usia minimal sejak saat penetapan Pasangan Calon telah menjadikan batas usia tersebut kehilangan maknanya. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menyebut "*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*". Hal ini dapat dipahami mengingat adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, persyaratan usia minimal tersebut tidak tepat ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon. Dikatakan demikian proses pencalonan mencakup tidak saja sejak penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih;
35. Bahwa jika persyaratan usia minimal diterapkan pada saat penetapan Pasangan Calon, namun kemudian terjadi penambahan usia yang disebabkan banyaknya proses tahapan-tahapan berikutnya, maka demikian itu akan menjadikan batas usia tersebut tidak lagi relevan. Tegasnya batas usia minimal yang dihitung semenjak tahap penetapan pasangan calon menjadi tidak pasti;
36. Bahwa di lain sisi, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mensyaratkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, maka mengakibatkan pada Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan Pasangan Calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon. Sehingga, secara *expressive verbis* Pemohon

Halaman 15 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mana norma dimaksud telah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon. Padahal, proses pencalonan mencakup tidak saja sejak penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih;

37. Bahwa seharusnya yang menjadi dasar berlakunya batas usia minimal tersebut adalah ketika Pasangan Calon ditetapkan secara definitif. Dengan kata lain, penentuan batas usia minimal adalah ketika dilakukan pelantikan terhadap Pasangan Calon terpilih. Demikian itu adalah lebih menjamin prinsip *"perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, prinsip *"kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*, prinsip *"jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif"* dan sekaligus mewujudkan *"kepastian hukum yang adil"*;

38. Bahwa mengingat adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka diperlukan adanya *"pengecualian"* dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Dalam hukum selalu terdapat pengecualian. Terdapat adagium *"tidak ada hukum tanpa pengecualian"* (*no law without escape clause*) (Bagir Manan. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2016, hlm. 207-208). Adanya aturan pengecualian adalah guna memenuhi keadilan bagi setiap warga negara. Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. (Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as Suyuthi. *Al Asybah wa Al Nadhair*. Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1988, hlm. 35). Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali;

39. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan secara pasti mengingat adanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

Halaman 16 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu, penerapan pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dapat dibenarkan dan menjadi suatu keharusan. Pengecualian tersebut disamping menghindari adanya ketidakpastian hukum adalah juga untuk mewujudkan kemanfaatan hukum;

40. Bahwa perihal pengecualian terkait dengan *"persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan"* dan ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Dalam hal ini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya secara proporsional. Aristoteles mengatakan hukum menjadi indikator guna menentukan apakah sesuatu norma dalam peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Perihal pengecualian ini sangat penting guna menjamin berlakunya asas keadilan;
41. Bahwa sebuah hukum positif selalu memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu apabila suatu ketika terjadi kebuntuan dalam mewujudkan tujuan pencapaian keadilan, maka diperlukan suatu pengecualian yang progresif. Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak boleh didasarkan pada logika peraturan perundang-undangan semata, namun lebih dari itu harus bersandar pula pada esensi kemanusiaan yang didalamnya terdapat pertimbangan nurani, moral, empati dan integritas. Pengecualian yang didasarkan pada hukum progresif ini terdapat pertimbangan nilai-nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis-pragmatis. Disini pengecualian sebagai alternatif penyelesaian terhadap adanya antinomi dan konflik norma yang bertentangan dengan aksiologi hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;
42. Bentham mengemukakan, *"kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar"* (*the greatest happiness of the greatest number*). Prinsip

Halaman 17 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan dalam pembentukan hukum. Aturan hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai aturan yang baik. Bagi Pemohon sebagai partai politik dan bahkan partai politik lainnya, kebahagiaan terbesar adalah manakala syarat usia minimal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih dimana hal ini merupakan akhir dari suatu tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah;

43. Bahwa seharusnya batas usia minimal diterapkan pada saat dilakukannya pelantikan sebagai Pasangan Calon terpilih. Penentuan batas usia minimal pada saat pelantikan tersebut menjadi relevan dan sekaligus meniadakan adanya antinomi dan konflik norma. Berlakunya batas usia minimal pada saat pelantikan lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, penerapan batas usia minimal pada saat pelantikan lebih menjamin terpenuhinya kemanfaatan bagi Pemohon, partai politik lainnya, dan masyarakat luas;
44. Bahwa menurut Ronald Dworkin maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (*rules*) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (*principles*). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dalam hal prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah (Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Massachusetts: Harvard University Press, 1988, hlm. 21);
45. Bahwa aturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karenanya, memerlukan suatu pembetulan (*remedy*). Selain itu juga diperlukan adanya penyelarasan (harmonisasi) dengan melihat kondisi adanya tahapan-tahapan yang berjenjang dan demikian itu masih dalam masa

Halaman 18 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan pada pemilihan kepala daerah;

46. Bahwa adanya berbagai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tentunya telah melewati batas usia sampai dengan pelantikan pasangan calon terpilih, maka sepatutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 memerlukan upaya koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil;
47. Bahwa koreksi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, namun usia minimal sebagaimana dimaksudkan diberlakukan terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih. Pemberlakuan usia minimal yang diterapkan pada saat pelantikan merupakan *"jalan tengah"* guna terpenuhinya prinsip *"perlakuan yang sama dihadapan hukum"*, prinsip *"kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*, prinsip *"jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif"* dan sekaligus mewujudkan *"kepastian hukum yang adil"*;
48. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, dinyatakan antara lain sebagai berikut:
"Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan perhitungan suara (pencoblosan atau penconcorengan), telah dilakukan berbagai pentahapan. Misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.";
49. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan tentang aspek kecermatan sebagaimana dalam Putusan

Halaman 19 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 K/TUN/2014, dan Putusan Nomor 2/G/2013 /PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat secara luas;

50. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan asas proporsionalitas dalam hal prosedural, sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Nomor 81 K/TUN/2006, menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
51. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar dalam upaya mewujudkan keadilan korektif melalui upaya pembetulan terhadap norma Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang bertentangan dengan UU 10/2016. Pembetulan terhadap norma pada pasal a quo setidaknya menunjuk pada aspek kecermatan, proporsionalitas dalam hal prosedural dan kepastian hukum itu sendiri;

Halaman 20 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan seluruh uraian Pemohon tersebut di atas dan untuk melindungi hak-hak Pemohon, maka mohon Mahkamah Agung untuk:

- Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"* sehingga Pasal a quo selengkapanya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih"

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Halaman 21 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*", sehingga pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih";

Halaman 22 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Pendirian Partai Kerakyatan Nasional Nomor 76 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., MH, Notaris di Jakarta (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 15, tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., MH, Notaris di

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. (Bukti P-6);

7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.03 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) menjadi Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA), tanggal 4 Juli 2023. (P-7);

8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penetapan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025. (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/IV/23 P/HUM/2024, tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Mei 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Uji Materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan sebagai berikut:

- 1) Para Pemohon adalah badan hukum publik partai politik yang merasa mengalami kerugian aktual maupun potensial karena menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur akibat pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020;
- 2) Para Pemohon menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN

- 1) Bahwa Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil

Halaman 24 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23/PER-PSG/IV/23P/HUM/2024 tertanggal 23 April 2024
perkara *a quo*, pada tanggal 7 Mei 2023;

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur: "(4) *Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut*";
- 3) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan Para Pemohon *a quo* sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut berakhir, yaitu pada tanggal 20 Mei 2024, sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapat diterima;

III. DALAM EKSEPSI

A. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*):

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami atau yang akan dialami dengan

Halaman 25 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan keberatan (dalam hal ini ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan Uji Materiil); dan

- e. apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibataikannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
- 2) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- 3) Bahwa adapun kaitannya dengan pasal yang diujikan dan dalil permohonan yang diuraikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 pada prinsipnya berimplikasi kepada Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam hal ini adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang dalam kedudukan hukumnya pada Undang Undang Dasar 1945 sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusi untuk dipilih dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan mengenai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- 4) Bahwa Para Pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya pada pokoknya menyatakan Pemohon merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA), dimana Pemohon sebagai Partai Politik yang akan mengusungkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur:

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.";

- 6) Bahwa ketentuan sebagaimana penjelasan angka 5) baru dapat diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU Provinsi telah menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (2) dan Pasal 422 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota;
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan angka 5) dan angka 6) Para Pemohon secara nyata tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Hal ini dikarenakan Para Pemohon belum tentu menjadi Partai Politik yang dapat mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, yang artinya adalah Para Pemohon bukanlah merupakan pihak yang akan mengalami kerugian dengan adanya Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak

Halaman 27 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami pertahankan dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya tidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Dalam Pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
- 2) Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:
 - a. sebagai organ *legislator*; di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
 - b. sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;

Halaman 28 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;
- 4) Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 2) sampai dengan angka 3) di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;
- 5) Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
- 6) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;

- 7) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU;

- 8) Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan, salah satunya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;
- 9) Bahwa sebagaimana penjelasan dimaksud di atas, terbukti bahwa Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan pembentukan Peraturan KPU Nomor 9/2020 *in casu* Pasal 4 ayat (1) huruf d sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Halaman 30 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020

Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang tersusun sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon menyusun Peraturan KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu;
- 2) bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
- 3) bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno;
 - c. melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR (Bukti T-1);
 - d. melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI (Bukti T-2);
 - e. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan

Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU dalam pleno KPU;

- f. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
- g. permohonan pengundangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya Peraturan KPU *a quo* telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 1 September 2020 (Bukti T-3);
- 4) bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (dengan menugaskan Direktur Harmonisasi), mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan salah satunya instansi terkait adalah Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang dalam penugasan untuk melakukan harmonisasi dilimpahkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Harmonisasi, yang kemudian teknis pelibatan pihak-pihak terkait melalui Surat Undangan Pembahasan suatu Rancangan Peraturan KPU dilakukan oleh Termohon;
- 5) bahwa proses harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan Peraturan KPU yang dipimpin oleh Kementerian

Halaman 32 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam Harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan dari aspek teknik *drafting* akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang juga dicermati pada saat Harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Bukti T-4);

- 6) bahwa selain itu, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan "*bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan*";
- 7) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang akan diuraikan di bawah ini:
 - a. asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengenai adanya pengaturan lebih detail mengenai batasan penghitungan

Halaman 33 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia pada saat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur justru secara jelas memiliki tujuan untuk mencapai kepastian hukum”;

- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan KPU, dimana Harmonisasi adalah untuk memastikan materi muatan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Halaman 34 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, karena secara eksplisit Peraturan KPU *a quo* sebagai dasar dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- f. asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 karena pembentukan norma Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 didasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menentukan batas usia kepada calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- g. asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau

Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Hal ini ditunjukkan dengan publikasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum;

- 8) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 31 Agustus 2020 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, serta pada tanggal 1 September 2020 diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang*

Halaman 36 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi";

- 2) Bahwa kemudian, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada bagian Umum huruf b pada pokoknya mengatur bahwa terdapat penambahan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang salah satunya adalah tahapan pendaftaran bakal calon, sehingga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur secara rinci dan *rigid* mengenai pengertian untuk membedakan antara Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon, persyaratan Bakal Pasangan Calon, proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon sampai dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon, di mana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU tersebut merupakan ketentuan yang bersifat teknis dan tidak bertentangan dengan substansi dari norma dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 - 5) Bahwa ketentuan dalam penjelasan angka 1) sampai dengan angka 4) tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pada tahapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dimulai dari pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah *in casu* bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan bakal pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana seseorang dikatakan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila telah didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - 6) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7) Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020:
Pasal 4
(1) *"Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota*

Halaman 38 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”

- 8) Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 9) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci dan detail mengenai batas penghitungan usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sehingga Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu mengatur secara rinci dan *rigid* mengenai batas penghitungan usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghindari multitafsir dan ketidakpastian hukum, di mana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur penghitungan usia 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sejak penetapan Pasangan Calon;
- 10) Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10

Halaman 39 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 sebagaimana penjelasan angka 6) juga tidak mengatur penghitungan batas usia pada saat pelantikan Pasangan Calon Terpilih, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut merupakan suatu *legal policy* (kebijakan hukum terbuka) *in casu* Termohon untuk menentukan kapan syarat usia bagi calon Kepala Daerah harus dipenuhi. Berdasarkan pada hal tersebut maka dibentuk norma dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Peraturan KPU yang mengatur mengenai batasan penghitungan minimal usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yaitu terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

- 11) Bahwa pelantikan Kepala Daerah bukan merupakan *domain* (ranah) Termohon, karena pelantikan dilakukan oleh presiden (*in casu* untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan jadwal serta tata cara pelantikan diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara, dimana ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Presiden;
- 12) Bahwa selain itu juga, ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur:

Pasal 160

"Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri".

Artinya, secara kewenangan kelembagaan, KPU dalam hal ini KPU Provinsi (dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Gubernur

Halaman 40 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Gubernur) memiliki kewenangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, dimana setelah KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Terpilih, proses pengesahan pengangkatan dan pelantikan dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri;

- 13) Bahwa berdasarkan pada penjelasan angka 10) s.d angka 12) tersebut di atas, menjadi tidak relevan ketika batas penghitungan usia minimal untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada saat pelantikan Pasangan Calon Terpilih. Hal ini didasarkan karena pelantikan Kepala Daerah bukan merupakan ranah Termohon dan sebagai wujud Termohon dalam menjaga dan memastikan prinsip kepastian hukum;
- 14) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana angka 1) s.d angka 13) tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mendalilkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Pemohon;
- 15) Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 juga telah memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya khususnya asas:
 - (1). Asas kejelasan rumusan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai

Halaman 41 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 karena pembentukan norma Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 didasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menentukan batas usia kepada calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- (2). Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, *gender*, atau status sosial. Pembentukan norma pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 khususnya mengenai frasa *"minimal usia 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak penetapan Pasangan Calon"* apabila dikaitkan dengan melanggar prinsip asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, merupakan hal yang tidak relevan karena yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan berkaitan dengan latar belakang, dimana usia bukan termasuk kategori latar belakang;
 - (3). Asas ketertiban dan kepastian hukum, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang membatasi penghitungan minimal usia justru mewujudkan jaminan kepastian hukum;
- 16) Bahwa Termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif untuk membentuk peraturan, perlu mengatur secara rinci

Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan *rigid* hal prinsip dalam teknis penghitungan usia minimal Calon Kepala Daerah (dalam hal ini Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur) untuk menghindari terjadinya multitafsir dan memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak setiap warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah;

- 17) Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11 dan 12 angka 25 yang mendalilkan bahwa frasa *"terhitung sejak penetapan Pasangan Calon"* pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip *"perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, prinsip *"kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*, prinsip *"jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif"* dan tidak sejalan aksiologi hukum *"kepastian hukum"*. Mendasarkan pada penjelasan angka 15) dan angka 16) tersebut di atas, maka semakin jelas bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana Permohonan pada halaman 11 dan 12 angka 25 tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum;

- 18) Bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon mengenai batas usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 (Bukti T-5) pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi menyatakan, antara lain:

".....bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan

Halaman 43 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemd, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai 22 bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Halaman 44 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, kami sangat menyesal dan akan segera memperbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945." [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007]

- 19) Bahwa selanjutnya sejalan dengan sikap yang telah diambil oleh Mahkamah (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007), pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 (Bukti T-6), tanggal 11 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi berpendapat meski norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon diatur dalam undang-undang yang berbeda, isu hukum yang dipersoalkan terkait pengaturan batas usia calon kepada daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sama dengan putusan 15/PUU-V/2007 dan putusan 58/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya: "batas usia 30 tahun bagi calon kepala daerah dalam undang-undang merupakan pelanggaran terhadap hak hak sipil dan politik rakyatnya, tidak beralasan menurut hukum, sebab, pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional

Halaman 45 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.”;

- 20) Bahwa berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penjelasan pada angka 18) dan angka 19) tersebut di atas, maka sikap dan pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku *mutatis mutandis* pula untuk perkara *a quo*, dimana pembentukan frasa “*terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*” pada Pasal ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 merupakan suatu wujud dari *legal policy* (kebijakan hukum) yang dimiliki oleh Temohon sebagai pembentuk Peraturan KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembatasan penghitungan minimal usia untuk Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah *in casu* Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- 21) Bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 tidak mengalami perubahan norma dari Peraturan KPU yang sebelumnya yaitu norma pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. Mahkamah Agung pernah menjatuhkan putusan terhadap berkaitan dengan norma yang serupa dengan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 P/HUM/2019 (dengan Pemohon: dr. Raudi Akmal) (Bukti T-7), pada pokoknya menolak Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon dimaksud terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dengan pertimbangan hukum yaitu maksud dan tujuan penerbitan objek hak uji materiil oleh Termohon adalah untuk memberikan kepastian hukum atau sebagai pedoman mengenai sejak kapan penghitungan syarat usia 25 tahun bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, dan hal tersebut telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum. Selain itu, hal tersebut merupakan perwujudan perlindungan hak setiap warga negara untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah;

22) Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 justru telah menjamin terwujudnya asas-asas Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya telah memenuhi asas adil;

23) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9/2020 tidak bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan, khususnya asas-asas yang didalilkan oleh Pemohon yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, dan kepastian hukum. Oleh karenanya, terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan keberatan Para Pemohon;

V. KESIMPULAN

- 1) Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Halaman 47 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mendasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 3) Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak cacat formil dan masih berlaku, serta bersifat final dan mengikat;
- 4) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

Halaman 48 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kumpulan Dokumen Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas mengenai Rancangan Peraturan KPU Nomor 9

Halaman 49 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Kumpulan Dokumen Pelaksanaan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang terdiri atas: a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 703/HK.02-SD/03/KPU/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 Perihal: Permohonan Harmonisasi 3 (tiga) rancangan Peraturan KPU terkait Pemilihan; dan b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 463/HK.02-Und/03/KPU/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 Perihal: Undangan Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan KPU. (Bukti T-2);
 3. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T-3);
 4. Fotokopi Risalah Rapat Harmonisasi Pembahasan 2 Rancangan Peraturan KPU dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan 2020, tanggal 28 Agustus 2020. (Bukti T-4);
 5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007. (Bukti T-5);
 6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019. (Bukti T-6);
 7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 P/HUM/2019, tanggal 11 Desember 2019. (Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 12);

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Halaman 51 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menegaskan: *"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat"*;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil atas keberatan yang diajukan Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo*, adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana substansinya adalah mengenai mekanisme Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang ada padanya;

Halaman 52 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Komisi Pemilihan Umum berkenaan dengan pengaturan tersebut adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerbitan objek permohonan oleh Termohon, adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana pengaturan tersebut merupakan implementasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan, dalam hal ini adalah tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan

Halaman 53 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan, bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Dengan demikian, Pemohon harus dapat menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai dua aspek, yakni:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan paradigma hukum mengenai kerugian yang terbentuk pasca Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013, Mahkamah Agung berprinsip bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 setidaknya harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu:

Halaman 54 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penetapan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) Periode 2020-2025, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum dan Yohanna Murtika selaku Sekretaris Jenderal Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8, dapat diketahui Pemohon benar merupakan suatu Partai Politik yang memiliki fungsi salah satunya untuk turut mengarahkan penyelenggaraan negara, serta terlibat dalam proses tersebut, dimana salah satunya memiliki hak untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam rangka memperjuangkan kepentingan, hak dan aspirasi rakyat Indonesia pada umumnya, serta memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan objek permohonan mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial, berupa menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan Calon

Halaman 55 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, dimana calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan pasangan calon, sehingga usia calon yang diusung Pemohon belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun karena terlalu dini dihitung sejak penetapan Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menilai selain kerugian yang bersifat normatif-konstitusional, hal yang didalilkan Pemohon juga bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Atas kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*), sehingga dapat dimungkinkan dengan dikabulkannya permohonan ini kerugian seperti itu tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon termasuk subjek hukum yang dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan, karena penerapan pengaturan dimaksud secara langsung berdampak pada potensi tidak dapat diusungnya pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Pemohon, dikarenakan ada perumusan norma dalam objek permohonan, yang sebenarnya menambahkan frasa norma sendiri yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon belum tentu menjadi Partai Politik yang dapat mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, yang artinya adalah Para Pemohon bukanlah merupakan pihak yang akan mengalami kerugian dengan adanya Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena hak mengusung kepala daerah merupakan hak yang dapat diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Sehingga terlepas apakah sebuah partai politik memenuhi syarat elektoral, eksistensi hak untuk dapat mengusung Calon Kepala Daerah baik oleh satu partai politik maupun dalam gabungan partai politik, maupun hak inisiatif mencalonkan warga negara, tetap menjadi hak sebuah partai politik yang tidak dapat dihilangkan oleh

Halaman 56 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat elektoral perolehan suara maupun prosentase kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, yakni apakah objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum, bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dimana dalam hal ini Termohon mempunyai kewenangan atribusi yaitu menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk

Halaman 57 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Umum maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";

Menimbang, setelah meneliti redaksi maupun *memorie van toelichting* ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah Agung tidak menemukan penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota, harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas tidak menjelaskan kapan usia Calon Kepala Daerah itu dihitung, sementara dalam pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan-tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan Kepala Daerah dan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang, pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah mana usia Calon Kepala Daerah harus terpenuhi, Termohon menerbitkan pengaturan objek permohonan *in litis* yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah harus terpenuhi pada tahapan Penetapan Calon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama riwayat pengaturan yang diterbitkan oleh Termohon perihal kapan usia Calon Kepala

Halaman 58 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah harus terpenuhi, Mahkamah Agung menemukan fakta hukum bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, dihitung pada saat pendaftaran;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 (*objectum litis*), Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan *open legal policy* oleh Termohon dalam memberi makna dan tafsir terhadap kapan terpenuhinya usia Calon Kepala Daerah, terbukti telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda satu dengan lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa mendatang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur pula perihal penggantian pasangan Calon Kepala Daerah oleh partai politik, dalam hal ada salah satu pasangan calon meninggal dunia, yang memberikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pengganti pasangan calon kepala daerah yang meninggal dunia. Pertanyaan hukum yang timbul adalah, apakah terhadap calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, dan apakah penghitungan terpenuhinya usia bagi calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon pertama kali, atau dihitung kembali sesuai penetapan pasangan calon pengganti? Keadaan ini menggambarkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila saat dipenuhinya usia Calon Kepala Daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon oleh Termohon, maka terdapat potensi kerugian dan diskriminasi bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan

Halaman 59 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota/Wakil Walikota pada saat telah melewati tahapan penetapan pasangan calon;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas dimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Termohon menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah harus dipenuhi pada saat pendaftaran calon, sementara di dalam objek Permohonan *in litis* Termohon menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa perubahan tafsir perihal kapan harus dipenuhinya usia Calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon dari waktu ke waktu merupakan inkonsistensi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara dan juga tidak berkesesuaian dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karenanya, Mahkamah Agung perlu memberikan pendapat perihal kapan syarat usia bagi Calon Kepala Daerah harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya hukum tata negara maupun hukum administrasi negara mengatur perihal apa saja bentuk organ pemerintahan dan bagaimana organ pemerintahan itu beroperasi, sehingga pokok pengaturan yang penting dalam perspektif hukum tata negara adalah struktur tata negara berupa organ-organ negara beserta pejabat dan administrator yang berada di dalamnya. Sementara dalam perspektif hukum administrasi negara, pokok pengaturan terpenting adalah apa saja kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan itu dan bagaimana tata cara serta substansi kewenangan itu digunakan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan. Oleh karenanya, perihal calon pejabat pemerintahan selayaknya bukan menjadi pokok pengaturan utama mengingat belum ada kewenangan dan kekuasaan melakukan tindakan publik yang diberikan kepada calon pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa pokok pikiran tersebut berkesesuaian dengan pokok pikiran yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, hal mana mengafirmasi bahwa dalam perspektif sistem tata negara kita pokok pengaturan terpenting adalah perihal organ negara beserta pejabat di dalamnya;

Halaman 60 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara filosofis semangat konstitusi sebagaimana tercermin dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberi titik tekan terpenting pada organ negara dan pejabat yang menduduki jabatan itu, maka makna sejati dari usia minimum bagi jabatan-jabatan dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia haruslah dimaknai usia ketika yang bersangkutan dilantik dan diberi wewenang oleh negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dan melekat semua hak dan kewajibannya sebagai organ negara maupun sebagai pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa untuk menjembatani pokok pikiran pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta pengaturan dalam Undang-Undang yang telah mengatur syarat calon pejabat atau calon penyelenggara negara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih;

Menimbang, bahwa perihal substansi pengaturan mengenai syarat usia tersebut, juga termuat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta undang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana seluruhnya secara konsisten menegaskan bahwa pengaturan mengenai usia paling rendah, merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim, yang merupakan salah satu penyelenggara negara dengan kewenangan tertentu yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa *adressat* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengusung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh Termohon, hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas *original intent* Undang-Undang tersebut, terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa penghitungan harus terpenuhinya usia Calon Kepala Daerah adalah pada saat pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih, dan berkesesuaian pula dengan semangat yang terkandung dalam pengaturan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka kepada Termohon maupun kepada pihak terkait lainnya, agar dapat menyusun tahapan Pemilihan Kepala Daerah sejak tahap awal sampai dengan tanggal pelantikan Calon Kepala Daerah Terpilih untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, partai politik, penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah, sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa objek permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena kepastian hukum dalam memberi makna pasal terkait harus pula diartikan sebagai usia Calon Kepala Daerah sampai selesainya seluruh tahapan pemilihan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Halaman 62 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980), bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*", sehingga Pasal a quo selengkapya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih";

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek Hak Uji Materiil merupakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa: "*(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon*";

Halaman 63 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, objek Hak Uji Materiil *a quo* adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Majelis Hakim menilai objek Hak Uji Materiil termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek dalam permohonan uji materiil yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Anggota I, menilai bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji apakah objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan: "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*";

Halaman 64 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur secara rinci dan/atau detail mengenai batas penghitungan usia untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Termohon mengatur dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf d yang menyatakan: *"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon"*;

Menimbang, bahwa frasa *"terhitung sejak penetapan Pasangan Calon"* adalah unsur-unsur ketentuan dalam Peraturan KPU *a quo* yang membedakan secara substantif antara objek Hak Uji Materiil dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga substansi objek Hak Uji Materiil yang diuji adalah apakah frasa *"terhitung sejak penetapan Pasangan Calon"*, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam melakukan uji materi adalah apa pokok pikiran dan bagaimana penalaran hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi Termohon dalam penambahan frasa *a quo* dan apakah frasa *a quo* sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; efektivitas dan efisiensi; kejelasan rumusan; dan keterbukaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, frasa *"terhitung sejak penetapan Pasangan Calon"* pada peraturan *a quo*, justru diperlukan untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga semakin jelas pokok pikiran, tujuan, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*. Frasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip *"perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, prinsip *"kesempatan yang sama dalam"*

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan", dan prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif";

Menimbang, bahwa pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Limitasi waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pengaturan tersebut sejalan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota I berpendapat, bahwa norma objek Hak Uji Materiil tidak bertentangan dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 66 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, kami sangat menyesal dan mohon maaf atas ketidakakuratan ini. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil terhadap objek permohonan;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Eksepsi yang diajukan Termohon selayaknya dinyatakan ditolak;
- Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Pokok Permohonan dari Pemohon beralasan hukum, sehingga permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih*", sehingga Pasal a quo selengkapanya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih";

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 1966105141986121001

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023



SALINAN

PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Almas Tsaqibbiru Re A**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Awan 123, Ngoresan RT.01/RW.22, Kelurahan Jebres, Surakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023, memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, berkedudukan hukum di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Surakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pernah diajukan Uji Materiil yang masih berjalan sampai dengan Permohonan ini dibuat dengan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

A. Permohonan Uji Materiil dalam Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU- V/2007 meminta: "Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun";"

Alasan Pemohon dalam Permohonan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 pada pokoknya menyatakan: "Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 7 Tahun 2017 *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum"

B. Perbedaan antar Permohonan di atas dengan Permohonan *a quo*

Bahwa selanjutnya perbedaan antara Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, dengan permohonan *a quo* adalah:

- Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Yang di mana hal tersebut jika tidak diubah akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah"
- Bahwa perbedaan pada permohonan *a quo*, permohonan di atas hanya lebih mengedepankan pada usia serendah-rendahnya 35 tahun dan tidak ada pada permohonan yang mengatakan bahwasannya calon tersebut jika belum berusia 40 dan mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah belum bisa mencalonkan sebagai Presiden Dan Wakil Presiden.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan yang masih berjalan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan *a quo* tidaklah bersifat *nebis in idem* terhadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023). Di mana Permohonan *a quo* tidak memiliki pengaruh atas diputus dan ditetapkan nantinya dengan batas-batas umur berapapun apabila adanya pengaturan norma lain yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pengaturan Norma yang dimohonkan Pemohon adalah mengenai adanya Syarat
4. Bahwa selain tidak bersifat *nebis in idem*, dalam Permohonan *a quo* baik

Pemohonnya, alasan, substansi maupun pokok permohonan (*petitum*) berbeda, dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1):

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

7. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

8. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

9. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai "**UNDANG-UNDANG MK**"), menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;
- c) Badan hukum publik atau privat, atau;
- d) Lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:
 - a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - e) Lembaga negara.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
 6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, pekerjaan Mahasiswa, saat ini sedang menempuh study di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden;
8. Bahwa banyak daftar pejabat Kepala Daerah yang berusia muda:
- a) Aditya Halindra Faridzky, Bupati Tuban periode 2021–2024, Jawa Timur. Lahir Tanggal, 15 April 1992, usia 30 tahun.
 - b) Mochammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek yang menjabat sejak 28 Mei 2019, Jawa Timur. Lahir Tanggal, 7 April 1990, usia 32 tahun.
 - c) Ahmad Muhdlor Ali atau akrab dipanggil Gus Muhdlor, Bupati Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lahir Tanggal, 11 Februari 1991, usia 31 tahun.
 - d) Vandiko Timotius Gultom, Bupati Samosir Periode 2021 s.d 2024, Provinsi Sumatera Utara. Tanggal lahir, 16 Februari 1992, usia 30 tahun.
 - e) Dyah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Tanggal lahir, 11 April 1987, usia 35 tahun.
 - f) Muhammad Yusran Lalogau, Bupati Pangkajene dan Kepulauan periode 2021 s.d 2024, Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggal lahir, 1 April 1992, usia 30 tahun.
 - g) Panca Wijaya Akbar, Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal lahir, 19 Desember 1991, usia 31 tahun.

- h) Dico Mahtado Ganinduto, Bupati Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Tanggal lahir, 19 Februari 1990, usia 32 tahun.
 - i) Hanindito Himawan Pramana, Bupati Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tanggal lahir, 31 Juli 1992, usia 30 tahun.
 - j) Rezita Meylani Yopi, Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tanggal lahir, 7 Mei 1994, usia 28 tahun.
9. Bahwa namun demikian Pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen;
10. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, dan karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengujian Objek Permohonan.
11. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
- a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."
12. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
- "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
-
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"**

telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
13. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
- "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
14. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:
- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
 - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
15. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan

tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021), maka sudah selakanya Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

16. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.
17. Bahwa Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu batasan usia sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden berusia 40 (empat puluh tahun) atau sudah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa dalam diskriminasi usia atau "*ageisme*" adalah bentuk "*stereotype*" dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme di sistem Pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi, dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih

tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah. Dengan demikian, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu hal ini yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia.

3. Bahwa namun dengan Pemohon mengajukan dengan permohonan bersyarat atau dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah maka siapapun yang dipilih atau memilih baik potensial Pemohon sebagai calon atau siapapun nanti yang akan maju sebagai Calon Presiden sehingga Pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar.
4. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
5. Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur adalah perihal masa jabatan publik, bahwa masa jabatan publik harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas bahwasannya pejabat publik dalam melaksanakan atau akan melaksanakan tugasnya tidak terbelenggu dalam ketidakpastian pada usia dalam melaksanakan atau akan melaksanakan tugasnya tersebut.
6. Bahwa masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya.
7. Bahwa dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan eksekutif tersebut maka yang terpilih telah teruji dan telah berpengalaman dalam memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
8. Bahwa yang dimaksud kepala daerah dalam permohonan Pemohon ini adalah kepala pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,

yang merupakan eksekutif di daerah.

9. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;**
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolahan menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang "yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

10. Bahwa mengenai *open legal policy* dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan:

"... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*..."

11. Bahwa keberadaan objek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan dalam objek permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana:

"Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama".

12. Selain itu, objek permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang *intolerable* karena objek permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

13. Bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

- c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

14. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
 "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
15. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:
 - a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
 - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
16. Bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang, seperti yang kita tahu bahwasanya Solo bukanlah Ibu Kota Provinsi Seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki wilayah geografis yang berukuran +/- 44 KM dan bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, Integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.
17. Bahwa permohonan terkait norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat usia" untuk menduduki jabatan Presiden, yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 35 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah dicabutnya UU No 24 Tahun 2008

tersebut ada perubahan menjadi paling rendah 40 (lima puluh) tahun pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:

- a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah"
- c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 berpendirian bahwa "terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk

menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

18. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk undang-undang, kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstusionalitas jika:
 - a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*);
 - b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
 - c. Menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;
19. Bahwa Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak bisa mendaftarkan pencalonan Presiden sedari awal, hal tersebut sangat inkonstituonal karena sosok Walikota Surakarta tersebut mempunyai potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan kota Solo secara pertumbuhan ekonomi.
20. Bahwa hal tersebut selaras dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, ditunjukkan bahwa sebanyak 79,3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat.
21. Bahwa dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja-

kinerja menteri berusia muda yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dengan menggunakan syarat batas usia.

22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau sudah pernah berpengalaman sebagai Kepala Daerah, karenanya harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "*... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.*"

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2022, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon pada tanggal 05 September 2023 dan persidangan pendahuluan berikutnya dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2023 selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat bertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon, dan pada tanggal 30 September 2023 Mahkamah kemudian menerima surat permohonan pembatalan pencabutan Perkara melalui surat tertanggal 29 September 2023. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah menugaskan kembali panel perkara *a quo* untuk melakukan persidangan pendahuluan dengan agenda konfirmasi terhadap permohonan Pemohon, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023. Berdasarkan sidang konfirmasi tersebut diperoleh kejelasan dan kepastian bahwa perkara *a quo* tetap dimintakan untuk dilanjutkan oleh Pemohon [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 03 Oktober 2023, hlm. 4]. Dengan demikian, Mahkamah harus mengesampingkan permohonan pencabutan perkara *a quo* dan selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang rumusan awalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017:

"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a.;
- b.;
- c. dst;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1] yang memiliki kualifikasi sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan/atau dipilih sebagai calon Presiden serta calon Wakil Presiden;
4. Bahwa Pemohon memiliki pandangan ideal terkait tokoh yang menginspirasi dalam pemerintah di-era sekarang, tokoh dimaksud Walikota Surakarta masa Periode 2020-2025, dan dapat Pemohon jelaskan bahwa pada masa Pemerintahannya pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga 6,25%, padahal

pada saat awal menjabat sebagai Walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74%;

5. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon, dan secara nyata merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024;
6. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi;

Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan suatu bentuk pelanggaran moral. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena ketentuan pasal *a quo*, menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- b. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengakibatkan ketidakadilan yang *intolerable* karena, memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang;
- c. Bahwa Pemohon memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Walikota Surakarta periode tahun 2020 - 2025, karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,25%, padahal pada saat awal menjabat sebagai Walikota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74%. Terlebih, Walikota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara;
- d. Bahwa menurut Pemohon, dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja menteri berusia muda, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- e. Bahwa menurut Pemohon, dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan kepala pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka yang terpilih telah teruji dan telah berpengalaman memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... *atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota*."

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan syarat alternatif "*atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*" pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana didalilkan Pemohon, Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun persoalan isu konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 *a quo*, setelah dicermati isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara

dimaksud telah ternyata ada perbedaan yang amat mendasar dan fundamental berkaitan dengan substansi atau isu konstiusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing Pemohon, sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya. Terhadap fakta hukum tersebut, setelah dicermati lebih lanjut telah ternyata dari ke-tiga permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah tidak berkaitan secara langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan *a quo*. Meskipun dalam petitum permohonan perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 para Pemohon dalam petitumnya meminta yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara". Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat "ambiguitas" dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan *a quo*, di mana Pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota".

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena jenis jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta mencermati petitum Pemohon dalam permohonan *a quo*, amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap perkara *a quo*

Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih *elaboratif* di dalam menilai isu konstiusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan *a quo* setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (*an sich*) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut Mahkamah, tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma *a quo* semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat formal semata. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu merupakan sarana demokratis untuk menyalurkan kehendak rakyat (*the will of the people*) dalam memilih pemimpin dan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu telah menjadi jembatan penghubung bagi rakyat dalam menentukan bagaimana dan dengan cara apa pemerintahan dapat dibentuk dan dijalankan secara demokratis. Dalam pemilu, rakyat melalui prinsip *one man, one vote, one value* menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan tata kelola perjalanan bangsa. Sehingga, pemilu menjadi seperti *transmission belt*, di mana kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat;

Pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang konstitusional dan prinsipil dengan cara penyediaan arena kompetisi yang terbuka dan adil bagi partai politik sepanjang telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya. Di dalam pemilu, rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasi kepada wakil-wakilnya yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya yang akan dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Adapun standar pemilihan umum secara internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh *International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)* terkait pemilu adalah adanya jaminan partisipasi rakyat di dalamnya yakni hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi. Pengakuan konstitusional terhadap hak pilih merupakan hal umum bagi negara-negara demokrasi, sehingga kerangka hukum pemilu harus memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suara secara universal dan adil serta tanpa diskriminasi.

Adapun mengenai jaminan hak pilih, tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, namun diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", dan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun tidak menghilangkan substansi dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Sebab, hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Atas dasar konstitusi tersebut, kedudukan hak konstitusional *in casu* hak untuk dipilih (*right to be candidate*) warga negara yang fundamental harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut Mahkamah, dalam mendorong kepesertaan rakyat seluas-luasnya dalam pemerintahan tidak boleh dihalangi oleh syarat-syarat yang bersifat diskriminatif, tidak rasional, dan/atau tidak adil, karena semakin banyak rakyat yang ikut berpartisipasi, baik untuk memilih maupun dipilih, maka akan semakin meningkatkan kualitas proses berdemokrasi.

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat (*elected officials*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Sebagai jabatan politik, syarat konstitusional (*constitutional requirements*) untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 bahwa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, syarat lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang, *in casu* undang-undang mengenai pemilihan umum.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur syarat konstitusional untuk menjadi Presiden yakni orang Indonesia asli [vide Pasal 6 UUD 1945]. Sebelum perubahan (amendemen) UUD 1945 tidak mengatur batasan minimum usia presiden. Adapun syarat usia Presiden baru muncul dalam ketentuan

Pasal 69 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menyatakan Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Demikian juga dalam Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan "Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun ... dst". Sedangkan pasca perubahan UUD 1945, semangat kedaulatan rakyat berubah dari yang sebelumnya kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berdampak pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih fleksibel yaitu pengaturannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 6 huruf q UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sedangkan, dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Perbedaan syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun diatur secara beragam dari waktu ke waktu, namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jika melihat di beberapa negara usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam. Meskipun demikian, Konstitusi (UUD 1945) memang acapkali tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik, melainkan hanya memberi dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukurnya. Sementara penjabaran lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, dalam konteks syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 telah memberi rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, secara konstitusional, pembentuk undang-undang meskipun memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang tetap terikat pada rambu-rambu konstitusi dalam membentuk undang-undang, khususnya terkait dengan syarat-

syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak memuat adanya ketidakadilan. Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan *open legal policy* dalam penentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, dan sejarah pengaturannya, yang selengkapnya sebagai berikut:

Sejak perubahan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang demokratis. Tujuannya, selain untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*constitution as the supreme law*), juga untuk menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial (*presidential system*) yang berbasis pada *checks and balances* yaitu adanya kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsi, antara lain membentuk undang-undang bersama Presiden, dan tugas legislatif lainnya yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 20 UUD 1945] serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [vide Pasal 22D UUD 1945]. Cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Presiden dan wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif merupakan salah satu dari jabatan politik kategori *elected officials* bersama kepala daerah-wakil kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota) yaitu jabatan politik yang diangkat dalam jabatan melalui proses politik, *in casu* pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan kriteria usia jabatan *elected officials* ini, meskipun sama-sama dipilih dalam pemilu, namun UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut diatur

dalam undang-undang, yang menyebabkan persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum diatur secara berbeda-beda dalam berbagai undang-undang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Terkait hal tersebut, dalam pengujian undang-undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya batas usia kepala daerah, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 sebagai berikut:

".....bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan

kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945."

Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, bahwa perihal batas usia kepala daerah, sebelumnya Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

"..... Demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum itu, hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, Mahkamah telah menegaskan pula, andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, pertanyaannya kemudian, apakah terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan fundamental dalam perkembangan ketatanegaraan yang menyebabkan Mahkamah tak terhindarkan harus mengubah pendiriannya."

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah di atas, Mahkamah pada dasarnya dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstiusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah berpendapat lain terkait dengan syarat usia pemilih dan yang dipilih, *in casu* batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden apabila terdapat alasan yang mendasar dalam perkembangan ketatanegaraan. Selain itu, berkaitan dengan kebijakan hukum (*legal policy* atau *open legal policy*) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan *legal policy* acapkali berpendirian bahwa *legal policy* dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau

inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan *legal policy* adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi. Dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan *open legal policy* seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan *open legal policy* seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga pada pokoknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun bagi jaksa, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (tanpa bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor perkara tersebut), pada pokoknya fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus terkait pasal *a quo* (Pasal 169 huruf q UU 7/2017) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023; Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, bertanggal 1 Agustus 2023, hlm. 8 dan hlm. 13], sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi dan keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM).

Sehubungan hal tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya seperti dalam beberapa putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah dapat

mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan *open legal policy* tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk *open legal policy* dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Terlebih, setiap pengujian undang-undang meskipun sama isu konstitusionalnya, belum tentu sama karakter perkaranya baik karena berbeda batu ujinya, posita dan petitumnya, maupun perbedaan dari segi makna (frasa) yang dimohonkan oleh pemohon. Sehingga, perbedaan karakter perkara dimaksud dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan Mahkamah, antara lain seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022, yang telah dikemukakan di atas.

Secara konseptual, *open legal policy* merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dapat merumuskan norma dalam undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka sepanjang norma tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan norma tersebut berlaku dan mengikat umum sampai dengan diputus atau diberi makna lain oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma dalam undang-undang yang merupakan *open legal policy* tetap berlaku mengikat sebagaimana perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (*ius constitutum*) dan tetap konstitusional sesuai dengan asas *presumption of constitutionality*. Namun demikian, apabila suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif tersebut kemudian dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka *open legal policy* pembentuk undang-undang berhenti (*exhausted*), selanjutnya memberi kesempatan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang muaranya dapat berupa norma yang diuji tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Sehingga, implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstitusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini, telah menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi

termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula, Mahkamah dapat menilai *open legal policy* apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (*reinterpretasi*) terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstusionalitasnya. Artinya, konsep *open legal policy* pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam konteks demikian, Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan penilaiannya terhadap UUD 1945 *in casu* hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, Mahkamah dalam memutus perkara harus berdasarkan konstitusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan justru menyerahkan keberlakuan norma yang dimintakan pengujian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan *open legal policy*. Terlebih lagi, apabila DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan *judicial avoidance* dengan argumentasi yang seakan-akan berlindung dibalik *open legal policy*. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seyogianya menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*), memberikan kepastian hukum yang adil, dan memberi solusi konstusional, serta menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Sehubungan hal tersebut di atas, pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga *negative legislator*, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi disebut *negative legislator*. Namun, Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi *negative legislator* dan memberi pesan (*judicial order*), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah judisial apabila Mahkamah menilai norma

dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, *in casu* Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan HAM. Meskipun demikian, tidak menjadikan Mahkamah serta merta atau dengan mudah menganulir norma yang telah berlaku, jelas, dan pasti. Mahkamah selalu berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Bahwa berkenaan dengan persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila ditelusuri pada Risalah Perubahan UUD 1945, telah terdapat wacana memasukkan usia minimum Presiden dan Wakil Presiden ke dalam UUD 1945. Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19 tanggal 23 Februari 2000 dan Rapat PAH I Ke-26 tanggal 3 Maret 2000, terkait persyaratan Presiden, Anton Reinhart dari UKI dan Irma Alamsyah dari Kowani, yang menyatakan perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia." Sementara itu, Soewarno, juru bicara F-PDIP pada Rapat PAH I Ke-34 tanggal 24 Mei 2000 mengusulkan agar Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan pemerintah Negara Jilid I, hal.159]. Pada akhirnya mayoritas fraksi sepakat memilih untuk tidak mencantumkan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden dalam perubahan UUD 1945. Hal ini cukup menunjukkan bahwa isu syarat minimal usia Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai menjadi diskursus sejak awal perubahan UUD 1945 berlangsung;

[3.13.3] Bahwa selain presiden dan wakil presiden, jabatan lainnya yang didapatkan melalui pemilihan umum (*elected officials*) adalah gubernur, bupati, dan walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Presiden dan

wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota masuk ke dalam rumpun jabatan eksekutif, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masuk ke dalam rumpun jabatan legislatif. Meskipun sama-sama masuk dalam rumpun jabatan eksekutif, namun ternyata terdapat perbedaan penentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden, dengan gubernur, bupati, dan walikota. Batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 tahun [vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017], batas usia minimum calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada], dan batas usia minimum calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota adalah 25 tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf (e) UU Pilkada]. Sedangkan batas usia calon anggota legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota justru disamakan yakni 21 tahun [vide Pasal 240 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 182 huruf (a) UU 7/2017];

Penentuan batas usia minimal bagi calon yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*) khususnya yang akan menduduki jabatan dalam rumpun eksekutif dan rumpun legislatif seyogianya didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, jelas, dan tidak bersifat diskriminatif serta tidak menciderai rasa keadilan. Pertanyaannya adalah apakah persyaratan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan Presiden dan Wakil Presiden? Dalam hubungan ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007 menegaskan bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, baik Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak bekerja sendiri. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

[3.13.4] Bahwa apabila melihat perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit Presiden atau Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika pertama kali dilantik/menjabat antara lain, Gabriel Boric Presiden Chile diangkat di usia 35 tahun, Vjosa Osmani Presiden Kosovo diangkat di usia 38 tahun, dan Emmanuel Macron Presiden Prancis diangkat di usia 39 tahun. Bahkan negara Amerika Serikat yang seringkali menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan yang demokratis, justru secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi Amerika Serikat sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Article II section 1 Konstitusi Amerika Serikat 1789 (rev. 1992). Demikian juga dengan beberapa negara Eropa mengatur batas usia minimal 35 tahun untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden, misalnya di Austria 35 tahun [vide Article 60 (3) Konstitusi Austria 1920 (amendemen 2013)], di Polandia 35 tahun [vide Article 127 (3) Konstitusi Polandia 1997 (amendemen 2009)], di Ukraina 35 tahun [vide Article 103 Konstitusi Ukraina 1996 (amendemen 2019)], di Irlandia 35 tahun [vide Article 14 (4) Konstitusi Irlandia 1937 (amendemen 2019)].

Selain itu, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

No	Negara	Pasal (konstitusi)	Bunyi Pasal
1	Austria	Article 60(3) Konstitusi Austria 1920 (amendemen 2013)	Only a person who is eligible to the National Council and has completed the thirty-fifth year of life on the day of the election can be elected Federal President.
2	Polandia	Article 127(3) Konstitusi Polandia 1997 (amendemen 2009)	Only a Polish citizen who, no later than the day of the elections, has attained 35 years of age and has a full electoral franchise in elections to the Sejm, may be elected President of the Republic. Any such candidature shall be supported by the signatures of at least 100,000 citizens having the right to vote in elections to the Sejm.

3	Ukraina	Article 103 Konstitusi Ukraina 1996 (amendemen 2019)	A citizen of Ukraine who has attained the age of thirty-five , has the right to vote, has resided in Ukraine for the past ten years prior to the day of elections, and has command of the state language, may be elected as the President of Ukraine.
4	Irlandia	Article 14(4) Konstitusi Irlandia 1937 (amendemen 2019)	Every citizen who has reached his thirty-fifth year of age is eligible for election to the office of President.
5	Belarusia	Article 80 Konstitusi Belarusia 1994 (amendemen 2004)	Any citizen of the Republic of Belarus by birth at least 35 years of age who is eligible to vote and has been resident in the Republic of Belarus for at least ten years to the elections may be elected President.
6	Romania	Article 37(2) Konstitusi Romania 1991 (amendemen 2003)	Candidates must be at least 23 years of age by or on election day to be elected to the Chamber of Deputies or to the local public administration bodies, at least 33 years of age to be elected to the Senate, and at least 35 years to be elected to the office of President of Romania.
7	Rusia	Article 81(2) Konstitusi Rusia 1999 (amendemen 2014)	Any citizen of the Russian Federation not younger than 35 years of age who has resided in the Russian Federation on a permanent basis for not less than 10 years may be elected President of the Russian Federation.
8	Islandia	Article 4 Konstitusi Islandia 1944 (amendemen 2013)	Any person who is at least thirty-five years of age and fulfills the requirements necessary to vote in elections to Althingi, with the exception of the residency requirement, is eligible to be elected President.
9	Armenia	Article 122 Konstitusi Portugal 1976 (amendemen 2005)	Citizens of Portuguese origin who are registered to vote and have attained the age of thirty-five shall be eligible for election.
10	Hungaria	Article 10 Konstitusi Hungaria 2011 (amendemen 2016)	Any Hungarian citizen above the age of 35 years may be elected to serve as the President of the Republic.

NEGARA AMERIKA

No	Negara	Pasal (konstitusi)	Bunyi Pasal
----	--------	-----------------------	-------------

1	Amerika	Article II section 1 Konstitusi Amerika Serikat 1789 (rev. 1992)	No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years , and been fourteen Years a Resident within the United States.
2	Meksiko	Article 82(II) Konstitusi Meksiko 1917 (amendemen 2015)	The candidate for the Presidency must be 35 years of age on the election date.
3	Uruguay	Article 151 Konstitusi Uruguay	The President and the Vice President of the Republic shall be elected jointly and directly by the Electoral Body by absolute majority of voters. Each party may only present one candidature to the Presidency and to the Vice Presidency of the Republic. If on the date indicated in the first paragraph of numeral 9) of Article 77, none of the candidatures obtains the required majority, a second election between the two candidates with the most voted for shall be held on the last Sunday of the month of November of the same year. In addition, the guaranties established for suffrage in Section III shall govern, the Republic being considered as a single electoral circumscription. Only natural citizens in full exercise of their civil rights and who have attained thirty-five years of age may be elected.
4	panama	Article 179 Konstitusi Panama 1972 (amendemen 2004)	In order to be eligible as President or Vice-President of the Republic, it is necessary: 1. To be Panamanian by birth; 2. To have reached thirty-five years of age.
5	Peru	Article 110 Konstitusi Peru 1993 (amendemen 2021)	The President of the Republic is the Head of the State and personifies the Nation. To be elected President of the Republic, one must be Peruvian by birth, have attained the age of thirty-five years at the time of candidacy, and enjoy the right to vote.

6	Cuba	Article 127 Konstitusi Cuba 2019	To be President of the Republic, one must have reached the age of thirty-five , enjoy full civil and political rights, be a Cuban citizen by birth, and not possess any other citizenship
---	------	-------------------------------------	--

NEGARA ASIA

No	Negara	Pasal (konstitusi)	Bunyi Pasal
1	Uzbekistan	Article 90 Konstitusi Uzbekistan 1992 (amendemen 2011)	A citizen of the Republic of Uzbekistan not younger thirty five , being in full command of the state language and permanently residing on the territory of Uzbekistan for at least 10 years, immediately preceding the elections, may be elected the President of the Republic of Uzbekistan. One and the same person may not be the President of the Republic of Uzbekistan for more than two consecutive terms.
2	Maldives	Article 109 Konstitusi Maldives	A person elected as President shall have the following qualifications: a. be a Maldivian citizen born to parents who are Maldivian citizens, and who is not also a citizen of a foreign country; b. be a Muslim and a follower of a Sunni school of Islam; c. be at least thirty-five years of age ; d.; e.
3	Kyrgyzstan	Article 62 (1) Konstitusi Kyrzystan 2010 (amendemen 2016)	A citizen of the Kyrgyz Republic, no younger than 35 years of age and not older than 70 years of age, who has a command of the state language and who has been resident in the republic for no less than 15 years in total may be elected President
4	Timor Leste	Article 75(1) Konstitusi Timor Leste	To qualify as presidential candidates, East Timorese citizens must meet cumulatively the following requirements: a. original citizenship; b. at least 35 (thirty-five) years of age ; c. to be in possession of his or her full faculties;

			d. d. to be proposed by a minimum of five thousand voters
5	Bangladesh	Article 48(4) Konstitusi Bangladesh (amendemen 2014)	A person shall not be qualified for election as President if he: a. is less than thirty-five years of age ; or b. is not qualified for election as a member of Parliament; or c. c. has been removed from the office of President by impeachment under this Constitution.
6	India	Article 68(1) Konstitusi India 1949 (amendemen 2016)	No person shall be eligible for election as President unless he- a. is a citizen of India, b. has completed the age of thirty-five years , and c. c. is qualified for election as a member of the House of the People
7	Cyprus	Article 50 Konstitusi Cyprus 1960 (amendemen 2013)	A person shall be qualified to be a candidate for election as President or Vice-President of the Republic if at the time of election such person: a. is a citizen of the Republic; b. has attained the age of thirty-five years ; c. has not been, on or after the date of the coming into operation of this constitution, convicted of an offence involving dishonesty or moral turpitude or is not under any disqualification imposed by a competent court for any electoral offence; d. d. is not suffering from a mental disease incapacitating such person from acting as President or Vice-President of the Republic.

NEGARA AFRIKA

No	Negara	Pasal (konstitusi)	Bunyi Pasal
1	Cameroon	Article 6(5) Konstitusi Cameroon	Candidates for the office of President of the Republic must be Cameroonians by birth, enjoy their civic and political rights and must have attained the age of 35 (thirty-five) by the date of the election.

2	Angola	Article 110(1) Konstitusi Angola	Citizens of Angolan origin aged at least thirty-five who have habitually resided in the country for at least ten years and are in full possession of their civil and political rights and physical and mental capacities shall be eligible for election as President of the Republic.
3	Tunisia	Article 74 Konstitusi Tunisia	Every male and female voter who holds Tunisian nationality since birth, whose religion is Islam shall have the right to stand for election to the position of President of the Republic. On the day of filing the application for candidacy, the candidate must be at least 35 years old .
4	Zambia	Article 100(1) Konstitusi Zambia	A person qualifies to be nominated as a candidate for election as President if that person— a. is a citizen by birth or descent; b. has been ordinarily resident in Zambia; c. is at least thirty-five years old d. ... e.
5	Pantai gading	Article 55 Konstitusi Pantai Gading	The President of the Republic is elected for five years by direct universal suffrage. He may be re-elected only once. He chooses a vice-president of the Republic, who is elected concurrently with him. The candidate for the presidential election should be in possession of his civil and political rights and should be at least thirty-five years old . He must be exclusively of Ivoirian nationality, born of a father or mother who is of Ivoirian origin.
6	Madagaskar	Article 45 Konstitusi Madagaskar	Any candidate to the functions of President of the Republic must be of Malagasy nationality, enjoy their civil and political rights, be at least thirty-five years old at the date of the closure of the presentation of the candidatures, and reside on the territory of the Republic of Madagascar for at least six months before the day of the deadline established for the presentation of the candidatures.

7	Niger	Article 47 Konstitusi Niger	Nigeriens of the two (2) sexes, of [Nigerien] nationality of origin, at least thirty-five (35) years old the day the dossier is deposited, enjoying their civil and political rights[,] are eligible to the Presidency of the Republic.
8	Senegal	Article 28 Konstitusi Senegal	Any candidate to the Presidency of the Republic must be exclusively of Senegalese nationality, enjoying his civil and political rights, [and] be thirty-five (35) years of age at least and seventy-five (75) years at most [on] the day of the ballot. He must know how to write, to read and to fluently speak the official language.
9	Togo	Article 62 Konstitusi Togo	No one may be a candidate for the office of the President of the Republic if they: are not exclusively of Togolese nationality by birth; are not thirty-five (35) years of age on the date of the deposit of the candidature; do not enjoy all their civil and political rights; do not present a general state of physical and mental well-being duly declared by three (03) sworn physicians, designated by the Constitutional Court; do not reside in the national territory for at least twelve (12) months.

Sumber dan diolah dari: Constitute Project (<https://www.constituteproject.org>)

Sedangkan dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat yaitu di antaranya Leo Varadkar Perdana Menteri Irlandia yang diangkat di usia 38 tahun, Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro diangkat di usia 37 tahun, Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia diangkat di usia 34 tahun, Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand diangkat di usia 37 tahun, dan bahkan Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun, serta negara dengan sistem monarki seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh Pangeran Mohammed bin Salman yang diangkat pada usia 37 tahun. Artinya, secara komparatif dengan negara lain, tidak sedikit Presiden

atau Wakil Presiden, dan Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat. Seluruh data/informasi di atas, menunjukkan bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda (*younger*). Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, secara rasional, usia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat saja, *incertus tamen*, menduduki jabatan baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang sederajat/setara;

[3.13.5] Bahwa berkenaan dengan apakah seseorang yang dipilih dalam pilkada (gubernur, bupati, dan walikota) termasuk dalam kategori “sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu”, menurut Mahkamah penting untuk melihat kembali sejarah masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu. Pada awalnya, sengketa atas hasil perselisihan hasil Pilkada adalah wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Selanjutnya, pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah menilai rezim pemilu dengan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada serta belum terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut maka, penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, terkait perbedaan antara kedua rezim pemilihan di atas, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana dimuat pada Sub-paragraf **[3.15.1]** Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“[3.15.1] ... bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak

membedakan rezim pemilihan. Di antara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan (7) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat...."

Selanjutnya berkenaan dengan "kewenangan penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada", melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, sebagaimana dimuat pada Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.

[3.21] Menimbang bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 adalah suatu badan peradilan. Sebagai suatu badan peradilan, Mahkamah berpendapat keberadaannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman

yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Menurut Mahkamah, semua norma mengenai badan/lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama yaitu Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari, antara lain, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945. Rangkaian norma hukum dalam pasal-pasal tersebut mengatur bahwa kekuasaan kehakiman, sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan dalam UUD 1945 demikian pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta tidak pula berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah solusi hukum meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian membutuhkan perubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan undang-undang pelaksanaannya. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah Mahkamah Konstitusi, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945."

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada menjadi kewenangan tetap Mahkamah Konstitusi. Sementara, badan peradilan khusus yang semula direncanakan untuk menyelesaikan sengketa pilkada menjadi tidak relevan lagi untuk dibentuk. Sehingga, terjadi pergeseran rezim penanganan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dari sebelumnya merupakan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Andaipun sekiranya ada pemikiran dari kalangan di masyarakat yang masih berfikir memisahkan pemilu dengan pilkada, - *quod non*-, maka baik pemilu maupun pilkada adalah bagian dari ruang lingkup pengertian pemilu. Oleh karena itu, pilkada telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rezim pemilu. Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, nomenklatur

yang digunakan untuk pemilu adalah termasuk pilkada. Dengan demikian, pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, terdiri atas: (1) pemilihan anggota DPR; (2) pemilihan anggota DPD; (3) pemilihan presiden dan wakil presiden; (4) pemilihan anggota DPRD; (5) pemilihan gubernur dan wakil gubernur; (6) pemilihan bupati dan wakil bupati; dan (7) pemilihan walikota dan wakil walikota. Dalam perkara *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah termasuk dalam pemilihan umum.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama sebagaimana yang didalilkan dan termuat dalam petitum permohonan *a quo*, yaitu apakah penambahan syarat alternatif, *in casu* "atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota" pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, *in casu* UU 48/2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putera puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, *in casu* sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, jika syarat Presiden dan Wakil Presiden tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*). Sehingga, tokoh/figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan negara. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun (Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik, hlm. 91). Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan berpotensi besar. Hal ini berarti bahwa, secara *a contrario*, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik, *in casu* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak saja sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini tapi juga merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya, keberadaan sumber daya generasi muda tidak terhalangi oleh sistem yang berlaku dalam kontestasi menuju pemilihan umum sebagai sarana demokrasi untuk mendapatkan pemimpin nasional. Figur generasi muda yang berpengalaman dalam jabatan *elected officials* sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa memandang batas usia minimal lagi. Andai pun jabatan *elected officials* dicantumkan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, selain tidak dapat dikatakan bahwa norma jabatan *elected officials* dimaksud adalah inkonstitusional juga tentu saja tidak merugikan kandidasi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Bahkan, pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun semata (*an sich*), menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang *intolerable*. Ketidakadilan yang *intolerable* dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal

demikian, tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) untuk ikut berkontestasi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang merupakan rumpun yang sama dengan jabatan *elected officials* lainnya. Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang *intolerable* dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan jabatan *elected officials* dalam pemilu legislatif (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (*right to vote*), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (*right to be candidate*), termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (*right to vote*) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukannya. Menurut Mahkamah, ihwal ini dipandang riskan apabila calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak pilih semata karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil dari segi kepercayaan publik karena sosok/figur tersebut belum membuktikan diri pernah terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon yang diajukan belum pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (*an-sich*), tetapi juga harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*), dipandang telah memenuhi prinsip *minimum degree of maturity and experience* serta sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara adil, rasional dan akuntabel.

[3.14.2] Bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi konstitusi (supremasi konstitusi) sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan seharusnya dikelola menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hubungannya dengan jabatan publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat terealisasi jika para pejabat negara telah memahami prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak pemerintahan yang demokratis, objektif, adil dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum. Pengisian jabatan publik *in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstiusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang

berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional *in casu* sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (*an sich*) tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat *elected officials*, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik *in casu* presiden atau wakil presiden. Menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat *elected officials* yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan dimaksud yang didasarkan pada hasil pemilu. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut Mahkamah, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat *debatable* sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia (40 tahun), penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed officials*) seperti penjabat

atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum dimaksud, karena jabatan *appointed officials* dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan, bagi figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, maka figur tersebut memenuhi syarat usia jika telah berusia 40 tahun. Sehingga, menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepastian menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun.

Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945]. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang

menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu *in casu* anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed officials*), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat "*appointed officials*" semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata. Oleh karena itu, terdapat dua "pintu masuk" dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, "*idu gen*" istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan *a quo* Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* yakni dalam kaitannya dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (*living constitution*). Dengan demikian, apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

[3.14.3] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017

“... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan/pengganti yaitu “*ex aequo et bono*” yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma *a quo* adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapny norma *a quo* berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan Pasal *a quo* dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstiusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara *a quo* sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan *a quo* serta-merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, tafsir konstiusional dalam putusan *a quo* mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstiusional yang sama, dan putusan *a quo* selanjutnya menjadi landasan konstiusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyatakan sebagai berikut:

ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

[6.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi: “... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 15]. Penulisan petitum Pemohon tersebut tidak selengkap sebagaimana yang Pemohon tuliskan pada permohonan awalnya yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak memasukkan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, namun hanya Pemohon tulis dengan menggunakan simbol tanda baca yakni “... yang seolah-olah terbaca terdapat kutipan frasa yang tidak perlu ditulis lagi oleh Pemohon tetapi hanya cukup ditulis dengan menggunakan simbol “.... Dalam kaitan ini, dapat dipahami petitum tersebut jika dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan (posita) karena maksudnya adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” [vide alasan Permohonan hlm. 15]. Dalam amar putusan yang mengabulkan sebagian tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum (*elected officials*) termasuk pemilihan kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, terhadap Putusan *a quo*, saya, memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*).

[6.2] Menimbang bahwa norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sesungguhnya telah mengatur secara definitif batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Berkenaan dengan persoalan usia, Mahkamah dalam berbagai putusannya selama ini telah berpendirian bahwa UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan oleh karenanya ihwal demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang, untuk menentukan kebijakan batas usia dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan atau kebutuhan. Sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan

undang-undang". Oleh karena itu, apapun pilihan batas usia sebagai salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang juga diikuti dengan putusan-putusan setelahnya]. Sebelumnya, pengaturan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 huruf q UU 23 /2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008, di mana kedua norma tersebut menentukan harus memenuhi syarat usia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Syarat usia tersebut merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam perkembangannya, syarat batas usia minimal mengalami perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun [vide Pasal 169 huruf q UU 7/2017] sebagaimana yang saat ini dipersoalkan konstiusionalitas oleh Pemohon. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak dapat menentukan bahwa batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah atau sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun adalah konstitusional, sedangkan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun adalah inkonstitusional atau sebaliknya, karena memang secara nyata-nyata tidak terdapat dasar konstitusional untuk menguji konstiusionalitas norma batas usia dimaksud dalam UUD 1945.

[6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan batas usia ini, DPR telah memberikan keterangan tertulisnya atas Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya tidak menerangkan menerima atau menolak permohonan para Pemohon, namun justru menyatakan "menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstiusionalitas Pasal *a quo* UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945" [vide Keterangan DPR hlm. 30]. Demikian halnya dengan keterangan tertulis Presiden terhadap ketiga perkara tersebut, juga menyatakan "Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstiusionalitas Pasal *a quo* UU Pemilu terhadap UUD 1945" [vide Keterangan Presiden hlm. 5].

Keterangan DPR dan Presiden tersebut sekalipun tidak disampaikan untuk perkara yang sedang dimohonkan pengujiannya ini, namun oleh karena esensinya adalah sama yakni sama-sama berkaitan dengan pengujian syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 maka keterangan dari lembaga pembentuk undang-undang tersebut, tetap relevan untuk dirujuk dalam permohonan *a quo*.

Jika keterangan DPR dan Presiden dikaitkan dengan esensi Pasal 54 UU MK semestinya yang disampaikan adalah keterangan dan/atau risalah rapat yang menerangkan proses pembahasan/perdebatan atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Mengapa semula dalam UU 23/2003 dan UU 42/2008 diatur berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, kemudian oleh pembentuk undang-undang diubah menjadi paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dalam keterangannya, DPR maupun Presiden juga menerangkan bahwa ihwal batas usia adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Bahkan, DPR menekankan adanya sifat adaptif untuk disesuaikan dengan perkembangan jumlah usia produktif [vide Keterangan DPR, hlm. 19]. Namun, di sisi lain DPR juga menegaskan bahwa:

“...berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan isu batasan angka usia tersebut di atas menunjukkan telah terbuka ruang bagi *judicial review* terhadap norma yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut (i) jelas-jelas melanggar nilai moralitas; (ii) rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable; (iii) bertentangan dengan hak politik (iv) kedaulatan rakyat, (v) melampaui kebijakan pembentuk undang-undang dan (vi) merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta (vii) nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”.

Pertanyaannya adalah apakah terdapat hal mendasar sehingga Mahkamah dapat mengecualikan *open legal policy* terhadap syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017?. Dalam kaitan ini, sekalipun DPR dan Presiden menyerahkan persoalan tersebut kepada kebijaksanaan Mahkamah, namun menurut saya, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden telah melanggar nilai moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi, DPR dan

Presiden sejatinya sama-sama telah “bersepakat” untuk beradaptasi dengan kondisi kekinian, misalnya pertumbuhan usia produktif, oleh karena itu, semestinya seberapa angka usia yang tepat untuk adaptif tersebut sehingga berpengaruh pada syarat usia minimal dalam penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, ihwal demikian tetaplah merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutusnya dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Jika dicermati secara saksama petitum permohonan, yang dipersoalkan Pemohon memang bukan batas angka usia minimal karena Pemohon juga memahami hal tersebut merupakan *open legal policy*, tetapi meminta alternatif atas syarat usia tersebut seolah-olah –walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam permohonannya– mengikuti “pola perumusan” petitum Pemohon dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dikabulkan oleh Mahkamah dengan amar “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun **atau berpengalaman** sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Adapun rumusan petitum permohonan Pemohon *a quo* adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau berpengalaman** sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Dalam konteks petitum Pemohon *a quo*, penting bagi saya untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yang antara lain menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan

wewenang yang sangat berat dan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.

Dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut ditegaskan pada pokoknya bahwa bagi pimpinan KPK yang belum berusia 50 tahun namun memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK maka secara substantif pengalaman seseorang yang pernah dan sedang menjabat, menjadi lebih esensial daripada sekedar mendasarkan pada keterpenuhan syarat formal usia. Dengan demikian, tanpa Mahkamah menghilangkan syarat usia minimal yang nyata-nyata merupakan *open legal policy*, namun Mahkamah memandang perlu memberikan pemaknaan atas syarat usia tersebut dengan alternatif "atau berpengalaman ...", *in casu*, pengalaman dimaksud adalah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat (dalam jabatan yang sama), untuk dapat ikut serta dalam proses seleksi calon pimpinan KPK sehingga memberikan perlakuan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*) sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Sementara itu, jika amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dijadikan rujukan begitu saja oleh Pemohon *a quo*, sama artinya bahwa syarat usia minimal orang yang akan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dialternatifkan dengan "atau berpengalaman" adalah seseorang yang pernah atau sedang menjabat (dalam jabatan yang sama), *in casu* orang yang pernah atau sedang menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Hal demikian jelas tidak mungkin karena akan menyebabkan tidak adanya batasan masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, sehingga berbenturan dengan Konstitusi. Oleh karena itu dalam konteks permohonan *a quo* yang diminta oleh Pemohon adalah agar Mahkamah memaknai secara alternatif Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah "atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Artinya, jika diikuti logika Pemohon bahwa bagi yang berpengalaman sebagai gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau walikota untuk kota, apabila diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka telah dianggap “memenuhi syarat” karena adanya alternatif terhadap syarat batas usia minimal atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017.

[6.4] Menimbang bahwa terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan Pemohon dengan menambah alternatif atas syarat batas usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, berupa “atau berpengalaman” sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menurut saya, karena hal ini berkaitan erat dengan kedudukan gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala daerah maka penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ihwal sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah otonom yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota dipimpin oleh kepala daerah dengan salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, memajukan serta mengembangkan daya saing daerah. Dalam konteks otonomi daerah, terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah [vide Pasal 7 ayat (1) UU 23/2014]. Berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, Pasal 91 ayat (1) UU 23/2014 menegaskan bahwa, “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Pengaturan penempatan posisi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut dikarenakan mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas sehingga untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota. Desain hubungan tanggung jawab yang demikian dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi sejalan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat [vide Penjelasan Umum UU 23/2014]. Pengaturan tersebut tanpa dimaksudkan untuk mengurangi otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, urusan pemerintahan masing-masing provinsi, kabupaten/kota sifatnya tidak hierarki sehingga masing-masing tetap memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dalam kedudukan dan tugas gubernur dengan kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat tentu memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan dengan bupati/walikota. Sebab, selain gubernur mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan, juga antara lain melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi; melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; serta melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota [Vide Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2014]. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dimaksud gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat juga mempunyai wewenang antara lain memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tentu akan berpengaruh pada kompleksitas pelaksanaan wewenang gubernur, sehingga dibutuhkan kehadiran gubernur yang mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya yang tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi tetapi juga wakil pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, keberhasilan mewujudkan visi Indonesia dalam RPJPN yang diturunkan dalam RPJMN di mana di dalamnya tercakup target dari berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden, ditentukan pula oleh seberapa mampu gubernur melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Dengan demikian, untuk menunjukkan “berpengalaman” atau tidaknya seorang kepala daerah sebagaimana dalil Pemohon tidak dapat hanya

didasarkan pada status kepala daerah, *in casu* gubernur yang merupakan pihak yang memegang jabatan karena telah terpilih (*elected official*) dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, antara berpengalaman sebagai kepala daerah dengan keterpilihan dalam jabatan kepala daerah, merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, parameter esensial untuk mengukur apakah kepala daerah berpengalaman atau tidak dalam menjawab dalil Pemohon adalah rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, sehingga dapat dipercaya untuk mengemban tugas, fungsi dan wewenang pada level yang lebih tinggi lagi, yakni memimpin negara. Oleh karenanya, jika penekanan pengalaman untuk melihat keberhasilan tersebut yang hanya didasarkan pada jabatan yang termasuk rumpun *elected official* justru tidak memperjelas parameter “berpengalaman” sebagaimana didalilkan Pemohon karena cakupan *elected official* sangat luas, mencakup jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) di mana masing-masing memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda sehingga pengalamannya pun jelas berbeda, kecuali untuk yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai misal dalam mencermati pengalaman yang berbeda tersebut adalah jabatan seorang anggota DPRD yang baru dapat menduduki jabatannya karena proses pergantian antar waktu (PAW) di mana masa jabatannya ternyata jauh di bawah 5 (lima) tahun karena hanya meneruskan masa jabatan sisanya. Apakah dapat yang bersangkutan dimasukkan dalam pengertian “atau berpengalaman” sebagai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden hanya karena semata-mata masuk dalam rumpun *elected official*?

[6.5] Menimbang bahwa lebih lanjut berkenaan dalil Pemohon yang mengaitkan dengan pengalaman dalam jabatan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penting bagi saya untuk menegaskan bahwa daerah provinsi, kabupaten/kota secara hierarki berbeda sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota”. Ketentuan konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa secara geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk provinsi adalah unit pemerintahan yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota.

Terlebih lagi, dengan mencermati kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, telah ternyata masing-masing provinsi memiliki luas wilayah yang bervariasi. Misalnya, Provinsi Papua luas wilayahnya 319.036,05 km² atau 16,64% dari total luas wilayah Indonesia (1.916.906,77 km²). Sementara itu, Provinsi dengan luas wilayah terkecil adalah DKI Jakarta (664,01 km²), Daerah Istimewa Yogyakarta (3.133,15 km²), dan Provinsi Bali dengan luas 5.780,06 km² [Vide Badan Pusat Statistik, *Buku Statistik Indonesia 2022*]. Lebih jauh lagi, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk kondisinya juga bervariasi, di mana jumlah terbanyak di Jawa Barat (49,40 juta), kemudian Jawa Timur (41,15 juta), dan Jawa Tengah dengan jumlah 37,03 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kalimantan Utara yang berjumlah 727,8 ribu orang [Vide Data Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022*].

Dengan mencermati kondisi luas wilayah provinsi, terlebih jika banyaknya jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi maka hal ini berarti seorang gubernur harus mengelola dan mengawasi wilayah yang lebih besar dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan antara lain pengelolaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Belum lagi jika mempertimbangkan jumlah penduduk dalam satu wilayah provinsi yang berarti pula seorang gubernur bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pelayanan publik untuk populasi yang lebih besar, sehingga mengharuskan kemampuan kepemimpinan yang lebih besar pula, dibandingkan dengan bupati/walikota. Sebab, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsinya; mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi; memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi [Vide Pasal 91 ayat (4) UU 23/2014]. Artinya, skala tugas dan tanggung jawab gubernur tidak setara dengan bupati/walikota. Namun demikian, hal ini tidak dimaksudkan bahwa peran gubernur menjadi lebih penting daripada bupati atau walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bupati dan walikota juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan diberikannya otonomi luas kepada daerah. Terlebih lagi, jika keberhasilan tersebut

ditopang oleh kemampuan yang optimal dari gubernur dalam mengoordinasikan kepala-kepala daerah yang ada dalam wilayah provinsi. Dengan demikian, apabila dilihat dari prinsip rasionalitas maka gubernur memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam skala yang lebih luas dan kompleks yang sedikit-tidaknya dapat menjadi "bekal" untuk menghadapi tekanan dan tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih besar lagi.

[6.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan uraian alasan di atas dikarenakan masing-masing provinsi memiliki kondisi yang berbeda, misalnya dari aspek geografis, demografis, sumberdaya, infrastruktur maka tantangan yang dihadapi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah pun tentu berbeda, sehingga pengalaman yang diperolehnya pun berbeda. Belum lagi jika dikaitkan dengan lamanya gubernur menjabat mengingat batas usia minimal untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon gubernur adalah 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu, jika dikaitkan dengan batas usia minimal untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon bupati/walikota adalah 25 (dua puluh lima) tahun [vide Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016]. Dengan mencermati secara saksama pengaturan batas usia minimal tersebut maka memungkinkan proses kepemimpinan sebagai kepala daerah dapat dimulai dari bupati/walikota yang telah menjabat satu periode kemudian mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur. Namun, jika batas usia minimal calon gubernur dikaitkan pula dengan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, sebelum dilakukannya perubahan UU 7/2017 yakni 35 (tiga puluh lima) tahun [vide UU 23/2003 dan UU 42/2008] maka terdapat desain pengaturan batas usia minimal yang menunjukkan penjenjangan jabatan calon dapat mulai dari bupati/walikota, gubernur hingga Presiden atau Wakil Presiden. Namun, dikarenakan perubahan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden tidak secara terang disampaikan oleh pembentuk undang-undang, mengapa berubah atau politik hukum apa yang melatari perubahan dari yang semula ditentukan paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun, kemudian menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, menyebabkan desain penjenjangan batas usia minimal berubah pula. Sementara itu, dengan adanya pengaturan batas usia minimal calon bupati/walikota dan gubernur menyebabkan mulai muncul generasi muda dalam kisaran usia minimal tersebut yang menjadi bupati/walikota

atau gubernur. Batas usia minimal yang menunjukkan kemungkinan adanya proses penjenjangan jabatan ini berpengaruh pada tingkat pengalaman yang dimiliki oleh seseorang yang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlepas dari adanya permintaan pembentuk undang-undang yang menyerahkan pada Mahkamah, maka alternatif “atau berpengalaman sebagai gubernur”, bukan berpengalaman sebagai bupati atau walikota, yang sejalan dengan desain awal pengaturan batas usia minimal pimpinan pemerintahan. Hal ini untuk memberikan kejelasan proses kepemimpinan yang semakin meningkat levelnya dan pengalamannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun demikian, gubernur dengan parameter atau persyaratan seperti apa yang dianggap berpengalaman sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden maka ihwal demikian tetap merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

[6.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah telah memutuskan menolak permohonan Pemohon (para Pemohon), sekalipun khususnya dalam perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang didalamnya adalah berpengalaman sebagai penyelenggara negara, di mana dalam cakupan penyelenggara negara terdapat kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXI/2023, permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak secara jelas menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, alasan berbeda saya dalam permohonan Pemohon *a quo* dikarenakan dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga alasan saya tersebut tidak menegasikan pandangan saya sebagai bagian yang memutuskan perkara Nomor

51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni **“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”**.

Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

[6.8] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU 7/2017) yang menyatakan, “*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*” yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), terdapat 3 (tiga) varian amar putusan Mahkamah yaitu permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, dan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Permohonan yang dikabulkan dapat berupa dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, dan dikabulkan melebihi petitum permohonan (*ultra petita*). Dalam perkembangan terdapat varian lain dari amar putusan Mahkamah yang berupa konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), menunda keberlakuan putusan, merumuskan norma baru, serta membatalkan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara keseluruhan. Adapun Undang-Undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 15 Desember 2004);
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-I/2003, tanggal 11 November 2004);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terorisme (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, tanggal 23 Juli 2004);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, tanggal 7 Desember 2006);
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, tanggal 13 Agustus 2008);
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010);
- g. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Oktober 2010);
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010, tanggal 31 Januari 2011);
- i. Undang-Undang UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014);

- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 28 Mei 2014);
 - k. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, tanggal 18 Februari 2015).
3. Bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Oktober 2023 terdapat 4 (empat) pendapat, yaitu dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan permohonan gugur. Dari keempat pendapat tersebut, mayoritas hakim konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon melebihi dari petitum (*ultra petita*). Sementara saya mengabulkan sebagian petitum Pemohon dengan alasan yang berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut.
 4. Bahwa dengan mengikuti doktrin pemisahan kekuasaan yang disampaikan oleh Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689–1755), melalui bukunya yang berjudul "*The Spirit of the Laws*" (1748), ia merumuskan teori pemisahan kekuasaan (*theory of separation of powers*) yang kemudian diterima sebagai elemen fundamental dari konstitusi banyak negara di dunia. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menghindari despotisme, atau pemerintahan yang absolut dan sewenang-wenang, adalah dengan membagi cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah kekuasaannya.
 5. Bahwa dalam konteks Indonesia, sejak awal berdiri pada tahun 1945, kekuasaan negara dilaksanakan dengan menganut pembagian kekuasaan antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan pembagian tersebut semakin terlihat jelas setelah UUD 1945 dilakukan perubahan pada tahun 1999-2002, kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden semakin dipurifikasi untuk dilaksanakan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Penegasan sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan perubahan UUD 1945 [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 2020, hlm. 18].
 6. Bahwa selain mengatur kekuasaan di tingkat pusat, UUD 1945 juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Pasal

1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*" Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, kata "*dibagi*" pada pasal tersebut untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.13.1] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2013, sebagai berikut:

"[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*" Adapun maksud kata "*dibagi*" dalam Pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/ kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata "*dibagi*" karena untuk menghindari kata "*terdiri dari*" atau "*terdiri atas*". Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, pemerintahan daerah terdiri dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan kepala pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 1

angka 2 UU Pemda menyatakan, "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Selanjutnya, Pasal 63 UU Pemda pada pokoknya menyatakan bahwa kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur untuk daerah provinsi, wakil bupati untuk daerah kabupaten, dan wakil walikota untuk daerah kota. Berkenaan dengan hal tersebut, gubernur dan wakil gubernur di daerah provinsi, bupati dan wakil bupati di daerah kabupaten, dan walikota dan wakil walikota di daerah kota merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.

8. Bahwa secara doktriner, di dalam negara kesatuan hanya berlaku satu konstitusi (hukum dasar tertulis) dan satu sistem hukum bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam negara kesatuan juga diakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pasal ini menegaskan posisi Presiden sebagai penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta menghormati keistimewaan suatu daerah, tetap menjadi tanggung jawab Presiden.
9. Bahwa UU Pemda mengonstruksikan daerah provinsi sebagai daerah otonom dan juga wilayah administrasi. Konsekuensinya, gubernur tidak hanya berperan sebagai kepala daerah provinsi, melainkan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan Umum UU Pemda menyatakan, "Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis." Adapun tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, antara lain melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota, menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, dan melantik bupati/walikota [vide Pasal 91 UU Pemda]. Uraian tugas dan kewenangan tersebut menegaskan adanya hubungan hierarkis antara gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya, gubernur berada di posisi "antara" yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah.

10. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan undang-undang. Bersumber dari pendelegasian tersebut, DPR dan Presiden telah membentuk undang-undang yang terkait

dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang terakhir dibentuk adalah UU 7/2017. Ketentuan UU 7/2017 mengatur sejumlah persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Persyaratan inilah yang dimohonkan pengujian oleh sebanyak 13 permohonan sebagaimana data Kepaniteraan Mahkamah per 6 Oktober 2023. Terhadap persyaratan usia dimaksud, meskipun penentuan besaran angka atau jumlah merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*), namun dalam perkembangan terbaru Mahkamah telah melonggarkan batas usia untuk menduduki jabatan publik dengan persyaratan “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Berdasarkan putusan terbaru, Mahkamah menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Lagi pula, sebelum adanya putusan tersebut, Mahkamah telah menyatakan bahwa prinsip kebijakan hukum dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juli 2015].

11. Bahwa selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” sebagai alasan alternatif persyaratan usia dimaksud. Setelah perubahan UUD 1945, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur pembatasan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk

satu kali masa jabatan. Artinya seseorang dibatasi menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan pada tingkatannya (bupati di tingkat kabupaten atau walikota di tingkat kota, dan gubernur di tingkat provinsi). Berkaitan pembatasan masa jabatan dimaksud, Mahkamah telah menegaskan ihwal batasan jabatan kepala daerah dapat diimplementasikan berupa, yaitu: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; (ii) pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2008]. Dalam putusan yang lain, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009]. Kemudian Mahkamah juga telah menegaskan bahwa masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021]. Meskipun demikian, dalam konteks persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, makna “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” harus diartikan secara proporsional bahwa yang bersangkutan diutamakan telah menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai gubernur minimal satu kali masa jabatan secara penuh, yakni 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan demi mencegah munculnya calon yang berasal dari Pejabat Kepala Daerah (Pejabat Gubernur) yang ditentukan berdasarkan mekanisme penunjukan, bukan melalui pemilihan (*elected official*).

12. Bahwa adanya syarat “telah memiliki pengalaman atau berpengalaman” akan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin dengan berlandaskan kepada rekam jejak (*track record*). Secara hierarkis, kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang berhasil memimpin daerahnya dalam batas penalaran yang wajar yang bersangkutan berpeluang menjadi kepala

daerah di tingkat provinsi. Demikian juga seseorang yang berpengalaman sebagai kepala daerah provinsi berpeluang menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

13. Bahwa secara doktriner, jabatan presiden sama halnya dengan jabatan kepala daerah yang merupakan jabatan tunggal (*eenmansambt*) yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Artinya segala kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan tersebut dilakukan oleh kepala eksekutif pada tingkatannya. Berbeda dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan jabatan majemuk (*samengesteldeambt*) yang mensyaratkan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif-kolegial. Mengingat besar dan luas serta ragam dinamika kekuasaan pemerintahan yang akan diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden, syarat "telah memiliki pengalaman atau berpengalaman" (*track record* yang baik) akan menjadi modal bagi yang bersangkutan untuk dapat dipertimbangkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.
14. Bahwa apabila dilakukan perbandingan dengan konstitusi di negara lain, setidaknya terdapat 4 (empat) kategori usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

Pertama, negara yang menetapkan batas usia minimalnya **45 tahun**, misalnya **Tiongkok** dan **Pakistan**. Tiongkok mengatur batas usia dalam paragraf kedua Pasal 79 Konstitusi Tiongkok yang berbunyi, "*Citizens of the People's Republic of China who have the right to vote and to stand for election and who have reached the age of 45 are eligible for election as President or Vice-President of the People's Republic of China.*" Sedangkan Pakistan diatur di dalam Pasal 41 ayat (2) Konstitusi Pakistan yang menyatakan, "*A person shall not be qualified for election as President unless he is a Muslim of not less than forty-five years of age and is qualified to be elected as member of the National Assembly.*"

Kedua, negara yang menerapkan batas minimal usia **40 tahun**, misalnya, **Albania** [Pasal 86 ayat 2 Konstitusi Albania yang menyatakan, "*Only an Albanian citizen by birth who has been a resident in Albania for not less than the past 10 years and who has reached the age of 40 may be elected President.*"]; **Afganistan** [Pasal 62 Konstitusi Afganistan menyatakan, "*The*

individual who becomes a presidential candidate shall have the following qualifications: ... 2. Shall not be less than forty years old the day of candidacy”]; **Algeria** [Pasal 91 Konstitusi Algeria menyatakan, *“To be eligible for the Presidency of the Republic, the candidate shall... be forty (40) years old on election day*”]; **Ceko** [Pasal 57 ayat (1) Konstitusi Republik Ceko menyatakan, *“Any citizen eligible for election to the Senate may be elected President.”* Sedangkan pengaturan terkait usia menjadi Senat diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan, *“Any citizen of the Czech Republic who has the right to vote and has attained the age of forty is eligible for election to the Senate.”*]; **Estonia** [Pasal 79 paragraf ketiga Konstitusi Estonia menyatakan, *“An Estonian citizen by birth who has attained forty years of age may be nominated as a candidate for President of the Republic.”*]; **Makedonia Utara** [Pasal 80 Konstitusinya menyatakan, *“The President of the Republic is elected in general and direct elections, by secret ballot, for a term of five years. A person may be elected President of the Republic two times at most. The President of the Republic shall be a citizen of the Republic of Macedonia. A person may be elected President of the Republic if over the age of at least 40 on the day of election....”*]; **Filipina** [di dalam Article VII, Section 2 Konstitusi Filipina dikatakan bahwa, *“No person may be elected President unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least forty years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least ten years immediately preceding such election.”*]; **Korea Selatan** [Pasal 67 ayat (4) Konstitusi Korea menyatakan, *“Citizens who are eligible for election to the National Assembly, and who have reached the age of forty years or more on the date of the presidential election, shall be eligible to be elected to the presidency.”*]; **Jerman** [Pasal 54 ayat (1) Konstitusi Jerman menyatakan, *“The Federal President shall be elected by the Federal Convention without debate. Any German who is entitled to vote in Bundestag elections and has attained the age of forty may be elected.”*]; **Turki** [Pasal 101 paragraf pertama Konstitusi Turki menyatakan, *“The President of the Republic shall be elected directly by the public from among Turkish citizens who are eligible to be deputies, who are over forty years of age and who have completed higher education.”*]; **Armenia** [Pasal 124 ayat (2) Konstitusi Armenia menyatakan, *“Everyone who has attained the age of 40, has been a citizen of only the*

Republic of Armenia for the preceding six years, has permanently resided in the Republic of Armenia for the preceding six years, has voting right, and has a command of the Armenian language may be elected as President of the Republic.”]

Ketiga, negara yang menerapkan batas usia minimal **35 tahun**, misalnya **Angola** [Pasal 110 ayat (1) menyatakan, “*Citizens of Angolan origin aged at least thirty-five who have habitually resided in the country for at least ten years and are in full possession of their civil and political rights and physical and mental capacities shall be eligible for election as President of the Republic*”]; **Austria** [Pasal 60 ayat (3) Konstitusi Austria yang menyatakan, “*Only a person who is eligible to the National Council and has completed the thirty-fifth year of life on the day of the election can be elected Federal President.*”]; **Banglades** [Pasal 48 ayat (4) Konstitusi Banglades menyatakan, “*A person shall not be qualified for election as President if he: a. is less than thirty-five years of age; or b. is not qualified for election as a member of Parliament; or c. has been removed from the office of President by impeachment under this Constitution.*”]; **Belarus** [Pasal 80 Konstitusi Belarus menyatakan, “*Any citizen of the Republic of Belarus by birth at least 35 years of age who is eligible to vote and has been resident in the Republic of Belarus for at least ten years to the elections may be elected President.*”]; **Brazil** [Pasal 14 ayat (3) angka VI huruf A Konstitusi Brazil menyatakan, “*minimum age of: a. thirty-five years for President and Vice-President of the Republic and Senator*”]; **India** [Pasal 58 ayat (1) Konstitusi India menyatakan, “*No person shall be eligible for election as President unless he: a. is a citizen of India, b. has completed the age of thirty-five years,...*”]; **Meksiko** [Pasal 82 Konstitusi Meksiko menyatakan, “*Qualifications for the Presidency: ... II. The candidate for the Presidency must be 35 years of age on the election date.*”]; **Polandia** (Pasal 127 ayat (3) Konstitusi menyatakan, “*Only a Polish citizen who, no later than the day of the elections, has attained 35 years of age and has a full electoral franchise in elections to the Sejm, may be elected President of the Republic. Any such candidature shall be supported by the signatures of at least 100,000 citizens having the right to vote in elections to the Sejm.*”]; **Rumania** [Pasal 37 ayat (2) Konstitusi Rumania, “*Candidates must be at least 23 years of age by or on election day to be elected to the Chamber of Deputies or to the local public administration bodies, at least 33*

years of age to be elected to the Senate, and at least 35 years to be elected to the office of President of Romania.”]; **Rusia** [Pasal 81 ayat (2) Konstitusi Rusia, menyatakan, “*Any citizen of the Russian Federation not younger than 35 years of age who has resided in the Russian Federation on a permanent basis for not less than 10 years may be elected President of the Russian Federation.*”]; dan **Amerika Serikat** [Article II, Section 1, paragraph kelima Konstitusi Amerika Serikat menyatakan, “*No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five years, and been fourteen years a Resident within the United States.*”];

Keempat, negara yang menerapkan usia minimal 30 tahun, misalnya, **Argentina** [Pasal 89 Konstitusi Argentina menyatakan, “*To be elected President or Vice President of the Nation requires one to have been born in Argentine territory or if one was born in a foreign country, to be the child of a native citizen and [to possess] the other qualifications required to be elected Senator.*” Sedangkan Pasal 55 menyatakan, “*The requirements to be elected Senator are: to have attained the age of thirty years,...*”]; dan **Kolombia** [Pasal 191 Konstitusi Kolombia menyatakan, “*In order to be President of the Republic, an individual must be Colombian by birth, a citizen in good standing, and over 30 years of age.*”].

15. Bahwa secara historis, persoalan syarat batas usia calon Presiden-Wakil Presiden di Indonesia bervariasi, antara berusia minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun sebagaimana diatur dalam hukum dasar tertulis, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), dan Undang-Undang.
 - 15.1 Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (**Konstitusi RIS 1949**), syarat batas minimum calon Presiden adalah **30 tahun**. Hal ini termaktub dalam Pasal 69 ayat (3) Konstitusi RIS 1949 yang menyatakan, “*Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabut haknja untuk dipilih.*”
 - 15.2 Pengaturan usia calon Presiden dan Wakil Presiden **30 tahun** diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun

1950 (**UUDS 1950**). Menurut Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 yang menyatakan, "*Presiden dan Wakil Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah ditjabut haknya untuk dipilih.*"

- 15.3 Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b **TAP MPR Nomor II/MPR/1973** tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menyatakan, "*Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. telah berusia **40 tahun**.*"
- 15.4 Batas usia 40 tahun masih tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b **TAP MPR Nomor VI/MPR/1999** tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menyatakan, "*Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. telah berusia **40 tahun**.*"
- 15.5 Setelah reformasi, syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311, selanjutnya disebut **UU 23/2003**) yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2004. Ketentuan Pasal 6 huruf q UU 23/2003 menyatakan, "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat: q. berusia sekurang-kurangnya **35 (tiga puluh lima) tahun**.*"
- 15.6 Kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut **UU 42/2008**) yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2009 dan Pilpres Tahun 2014. Pasal 5 huruf o UU 42/2008 menyatakan, "*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: o. berusia sekurang-kurangnya **35 (tiga puluh lima) tahun**.*"

- 15.7 Pengaturan syarat usia Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku saat ini adalah **UU 7/2017** yang digunakan sebagai dasar hukum Pilpres Tahun 2019 dan Pilpres Tahun 2024 yang akan datang. Dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 diatur bahwa syarat calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya **40 tahun**.
16. Bahwa dari banyaknya permohonan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana diuraikan terdahulu, alternatif terhadap syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma *a quo* dapat diterima oleh karena syarat usia calon Presiden di Indonesia bervariasi antara berusia minimal 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), syarat usia calon gubernur dibedakan dari syarat usia calon bupati/walikota. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dinyatakan, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*". Berkenaan dengan batas usia kepala daerah tersebut, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa penentuan usia yang berbeda-beda merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda, sehingga mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan

perkembangan yang ada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007, hal ini ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019). Selanjutnya jika dikaitkan dengan pengaturan dalam undang-undang sebelum berlakunya norma *a quo*, yaitu Pasal 6 huruf q UU 23/2003 dan Pasal 5 huruf o UU 42/2008, calon Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, oleh karena UU Pilkada masih berlaku sebagai hukum positif, maka syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma *a quo* dapat disimpangi sejauh lebih tinggi dari syarat batas minimal usia calon gubernur dalam UU Pilkada dan tidak lebih rendah dari batas usia 35 tahun.

17. Bahwa selain kebijakan hukum terbuka terkait usia pada jabatan publik yang selama ini tidak pernah disimpangi, Mahkamah juga sampai saat ini tetap konsisten berpendirian untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Terlebih hal demikian telah ditegaskan dalam sejumlah putusan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan, "...*menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang.*" Berkenaan dengan kebijakan pidana, ternyata dari Undang-Undang yang pernah dibatalkan secara keseluruhan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Mahkamah secara tidak langsung telah turut membatalkan ketentuan pidana yang termuat di dalamnya. Contohnya Bab XV Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Bab XVI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

18. Bahwa dengan mempertimbangkan bonus demografi Indonesia di mana jumlah usia muda sangat banyak, perlu kiranya memberi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Terlebih ada gejala pembentuk undang-undang menaikkan usia untuk menduduki jabatan-jabatan publik tertentu seperti syarat usia Hakim Konstitusi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian pula syarat usia presiden dan wakil presiden yang dinaikkan dari semula berusia 30 tahun menjadi 35 tahun, dan kini 40 tahun sebagaimana dalam Undang-Undang *a quo*. Kenaikan syarat usia tersebut tidak saja membatasi ruang gerak generasi muda untuk ikut berperan dalam pemerintahan, tetapi juga secara tidak langsung menempatkan generasi muda sebagai objek. Gejala ini dikenal dengan sebutan *gerontocracy* (gerontokrasi) di mana pemerintahan dikendalikan oleh orang-orang tua dengan membatasi akses untuk orang-orang muda untuk memimpin. Ciri utama dalam kepemimpinan dalam gerontokrasi adalah konservatif, lambat dan kaku yang tidak sesuai dengan jiwa kaum muda yang lebih dinamis.
19. Bahwa penentuan usia untuk mengemban tanggung jawab dalam menduduki setiap jabatan publik tidak selalu sama karena setiap jabatan mempunyai karakter khusus sehingga perlu dilakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek antara lain psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya. Lagi pula dalam pertimbangan hukum subparagraf **[3.18.2]** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diucapkan sebelumnya.

“[3.18.2] ... Pembahasan selanjutnya dilanjutkan pada Rapat Komisi A Ke-5 MPR, tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Berkenaan dengan hal itu, Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A mengatakan sebagai berikut:

Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi Presiden. Ketentuan dan syarat-syarat selanjutnya, itu diatur dengan atau dalam undang-undang. [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 215-216].

Rumusan tersebut kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna ST MPR 2001 Ke-6, tanggal 8 November 2001 dan disahkan menjadi salah satu materi perubahan ketiga UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 6 UUD 1945 diubah menjadi: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, persoalan batas usia Presiden termasuk persoalan yang pengaturannya dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yakni untuk diatur dengan undang-undang.”

Dari kutipan pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden didelegasikan untuk diatur dengan atau dalam undang-undang agar pembahasannya lebih mendalam dan komprehensif.

20. Bahwa setelah Pemilu tahun 2019, ada keinginan sejumlah *stakeholder* termasuk pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU 7/2017, namun pada tahun 2020 DPR dan Presiden bersepakat untuk menghentikan pembahasan perubahan UU 7/2017, sehingga sebagai konsekuensinya UU *a quo* tetap dijadikan rujukan kerangka hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Ketika akan dan sedang berjalan tahapan Pemilu Tahun 2024, terdapat sejumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa substansi dalam norma UU *a quo* antara lain *presidential threshold*, sistem proposional terbuka, dan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan banyaknya permohonan pengujian UU 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah harus mampu mencermati kebutuhan hukum masyarakat dengan terus menggali nilai-nilai konstitusi yang hidup di tengah masyarakat (*living of the constitution*). Banyaknya permohonan UU 7/2017, menjadi sinyal bagi pembentuk undang-undang agar segera dilakukan pembahasan kembali atas sejumlah substansi UU *a quo* secara komprehensif.
21. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan para Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 memiliki kesamaan dalam petitum yang pada pokoknya memohon agar norma *a quo* dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Makna penyelenggara negara sangat luas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dalam pengisian jabatan penyelenggara negara dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung (*elected official*) ataupun tidak

langsung, sehingga menyulitkan untuk memahami maksud dari kedua permohonan tersebut untuk dikabulkan. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, petitum Pemohon meminta agar norma *a quo* dimaknai "... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota". Petitum demikian sangat spesifik untuk jabatan kepala daerah yang memiliki kesamaan dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mudah dimengerti.

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **"berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi"**.

PENDAPAT BERDEDA (*DISSENTING OPINION*)

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

[6.9] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memiliki Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

[6.10] Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi (khususnya Petitum) Permohonan, termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang *a quo*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tibalah saya pada kesimpulan bahwa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan Pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum (*casu quo*: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* yang mengatur salah satu

syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni: "...*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*";

[6.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam salah satu Petitem Permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* sepanjang frasa "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "...*atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*". Terhadap Petitem ini, saya meyakini orientasi utama Pemohon tidak lagi terbatas pada "batas usia minimal", melainkan agar terdapat alternatif (bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* berupa pemaknaan: "...*atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*". Petitem ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknis sangat sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non-yuridis yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelumi dinamika persidangan terhadap perkara ini;

[6.12] Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada (*conditio sine qua non*) dalam rangka menjamin terwujudnya keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (*Supremacy of the Constitution*) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (*Constitutional Democratic State*), khususnya di Indonesia, adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan bagi cabang serta pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial independence*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*vide*: Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sifat merdeka (*independence*) yang disematkan secara spesifik oleh UUD NRI Tahun 1945 hanya kepada kekuasaan kehakiman ini di Indonesia setidaknya merefleksikan beberapa hal krusial. *Pertama*, sebagai upaya untuk mewujudkan kesadaran publik (*public awareness*) bahwa kata "merdeka" dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu sejatinya merupakan kondisi yang harus senantiasa diraih, dipertahankan, dan dikembangkan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa (tidak hanya kekuasaan kehakiman)

karena kemerdekaan dalam bentuk apapun tidak akan pernah dapat diwujudkan apabila hanya mengandalkan kesadaran dan/atau peran dari satu pihak (individu/institusi) saja. *Kedua*, sebagai pengingat bagi cabang dan pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri (*self-reminder*) bahwa sifat merdeka dari kekuasaannya itu harus senantiasa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (*judicial accountability*), baik berupa "kemerdekaan untuk melakukan sesuatu" (*The Do's*) yang secara manusiawi relatif lebih mudah untuk dilakukan maupun berupa "kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu" (*The Dont's*) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan;

[6.13] Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) disikapi secara jernih, tulus, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon berharap agar Mahkamah mengubah tafsir atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* secara bersyarat sehingga secara konstitusional menjadi dimaknai "...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Berdasarkan karakter Petitum dalam Permohonan ini, saya telah berupaya secara keras untuk meyakini Mahkamah agar pertimbangan serta pilihan sikapnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya lebih berfokus pada konsepsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk "tidak melakukan sesuatu" (*judicial restraint*);

[6.14] Menimbang bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* mengatur salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yakni berupa: batasan usia. Pada berbagai praktik di banyak negara dan secara historik di Indonesia, pengaturan mengenai syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya berupa: batasan usia) sangat lazim dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang, sebab jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara esensial sangat berbeda dengan jabatan Raja/Ratu/Sultan/Kaisar dan lain sebagainya yang umumnya dapat diangkat pada berapapun usia mereka karena basis justifikasi dan/atau legalitas kepemimpinan mereka secara teoritik dan empirik didasarkan pada konsep garis keturunan (*genealogis*) dan bukan berbasis pada terdapatnya tingkat kemampuan dan/atau pengalaman tertentu (*ability and experiences*) dan/atau konsensus nasional (*national consensus*) yang umumnya diperoleh

sebagai hasil seleksi dan eleksi dari proses politik yang spesifik (pemilihan umum: *general election*), sebagaimana yang selama ini menjadi salah satu ciri dan karakter umum serta konsekuensi dari pilihan bentuk negara Republik (*vide*: Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);

[6.15] Menimbang bahwa salah satu syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden (khususnya berupa: batasan usia) umumnya baru menjadi bersifat sangat kompleks, khususnya secara politik, tatkala disematkan angka minimal dan/atau maksimalnya secara spesifik. Dalam praktik umum (*common practices*) di berbagai negara (termasuk secara historik di Indonesia), pengaturan mengenai hal ini adakalanya dilakukan berdasarkan pada serangkaian pertimbangan yang tulus dan jernih secara *ex-ante*, meskipun pengaturan mengenai hal ini tidak jarang pula justru dilakukan secara *ex-post facto* dan tendensius dalam rangka menjadikan atau menghalangi pihak tertentu untuk dapat dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pada dan terhadap konteks inilah saya meyakini serta sekaligus mengafirmasi terdapatnya sebuah intensi bijaksana dari para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 yang pada masanya telah berikhtiar serta berdialektika secara demokratis guna menghasilkan sebuah konsepsi pengaturan yang relatif dianggap terbaik hingga akhirnya mereka menghasilkan 2 (dua) tipologi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Pertama*, syarat-syarat konstitusional (*vide*: Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan *Kedua*, syarat-syarat (yang dapat) "...diatur lebih lanjut dengan undang-undang" (*vide*: Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945);

[6.16] Menimbang bahwa jika Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* serta Petition Permohonan dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan krusial, yakni: batasan usia, angka minimal tertentu (*in casu*: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun), atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Dalam pemahaman dan keyakinan saya, ketiga persoalan krusial ini secara tipologis dan terang-benderang tidak termasuk sebagai syarat-syarat konstitusional bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, konstruksi pemahaman yang masih mungkin dapat dibangun dalam batas penalaran yang wajar adalah

ketiga persoalan krusial ini secara tipologis merupakan pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dipercayakan oleh para penyusun perubahan ketiga UUD 1945 kepada Pembentuk Undang-Undang untuk "...*diatur lebih lanjut dengan undang-undang*" berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

[6.17] Menimbang bahwa terhadap pilihan-pilihan bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Pembentuk Undang-Undang memang adakalanya perlu dan bahkan harus dibatasi dalam rangka mewujudkan dan menjamin keberlangsungan prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the Constitution*). Dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, setidaknya telah terdapat beberapa alasan pokok untuk menyatakan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas dalam suatu atau beberapa norma Undang-Undang yang selama ini secara tipologis umumnya dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Pembentuk Undang-Undang sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dan bahkan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, antara lain apabila norma-norma tersebut dianggap: melanggar moralitas, sebagai ketidakadilan yang *intolerable*, nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural, menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, menghambat kinerja lembaga, dan menyebabkan kebuntuan hukum), merupakan penyalahgunaan kewenangan, melampaui kewenangan Pembentuk Undang-Undang (*detournement de pouvoir*), pembentukannya dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), bertentangan dengan hak politik, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat;

[6.18] Menimbang bahwa jika didasarkan pada berbagai *precedent* dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu tersebut serta batas penalaran yang wajar maka saya berpendirian hanya alasan "bertentangan dengan hak politik" serta "bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat" saja yang masih dapat dianggap ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petitum Permohonan, yakni: "batasan usia" dan "angka minimal tertentu" (*in casu*: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun) atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun

Kabupaten/Kota. Adapun terhadap alasan lainnya, saya berpendirian untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena terlalu jauh dan bahkan nyaris sama sekali tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* serta 3 (tiga) persoalan krusial dalam Petitum Permohonan tersebut;

[6.19] Menimbang bahwa jika Permohonan Pemohon (khususnya karakter Petitumnya) diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah secara tulus, jernih, dan sungguh-sungguh maka saya meyakini Pemohon sejatinya bukan (semata-mata) bermaksud agar “hak politik” Pemohon untuk dapat “dipilih” menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi terhalang/terlanggar karena keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo*, melainkan secara esensial lebih dan bahkan sangat nampak sebagai ikhtiar dan strategi Pemohon agar “hak politik” Pemohon untuk dapat “memilih” dalam Pemilihan Umum (*casu quo*: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) tidak menjadi terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politik Pemohon (sebagaimana yang beberapa kali disebutkannya sangat spesifik dalam Permohonan) tidak memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo*. Terhadap persoalan ini, saya berpendirian bahwa ada atau tidaknya alternatif (dan bahkan pengecualian) terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* dalam bentuk pemaknaan: “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” secara konstitusional dan tipologis termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Pembentuk Undang-Undang untuk dapat “...diatur lebih lanjut dengan undang-undang” berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, saya berpendapat sama sekali tidak terdapat persoalan konstitusionalitas apapun dalam konteks ini;

[6.20] Menimbang bahwa khusus pemaknaan berupa “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”, hal ini (sebagaimana pula jika Mahkamah menentukan batas usia minimal) akan sangat kesulitan dan bahkan tidak akan mampu memberikan argumentasi dan justifikasi yang baik berdasarkan batas penalaran yang wajar, sebab hal ini tetap menyisakan berbagai persoalan, antara lain dan khususnya pertanyaan publik: “mengapa hanya Kepala Daerah?” sehingga Mahkamah *in casu* sangat berpotensi besar dinilai oleh publik sedang memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah kasus konkrit;

[6.21] Menimbang bahwa jika Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) Pembentuk Undang-Undang maka “hak politik” Pemohon untuk dapat “memilih” dalam Pemilihan Umum (*casu quo*: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) berdasarkan preferensi politiknya dan bahkan termasuk “hak politik” dari subjek preferensi politik Pemohon untuk dapat “dipilih” menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak dihalangi atau pun dilanggar oleh Mahkamah, melainkan hal ini secara konstitusional seharusnya terlebih dahulu disampaikan sebagai aspirasi oleh Pemohon kepada Pembentuk Undang-Undang sebagaimana syarat-syarat lainnya yang menjadi serangkaian norma dalam keseluruhan Pasal 169 Undang-Undang *a quo*. Terkait hal ini, saya tidak mendapat keterangan apapun sepanjang persidangan, khususnya mengenai telah dilakukan upaya maksimal bahwa aspirasi Pemohon ini telah diperjuangkan sebelumnya kepada Pembentuk Undang-Undang;

[6.22] Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka alternatif (dan bahkan pengecualian) pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang *a quo* berupa frasa: “...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” secara nyata menjadi satu-satunya syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang eksistensinya dibentuk oleh kekuasaan kehakiman (yudikatif). Padahal, syarat-syarat lainnya dalam keseluruhan Pasal 169 Undang-Undang *a quo* dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif). Selain itu, hal ini secara sangat potensial dapat diaktivasi sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja (*privilege*) yang pada akhirnya menjadi sebuah kepastian hukum yang tidak adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

[6.23] Menimbang bahwa jika Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang sejatinya terjadi adalah Mahkamah melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai “*legislating or governing from the bench*” tanpa didukung dengan alasan-alasan konstitusional yang cukup (*sufficient reason*) dalam batas penalaran yang wajar sehingga hal ini menjadikan Mahkamah masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi dan area yang

paling fundamental bagi terselenggaranya kekuasaan legislatif yang baik dan konstitusional, yakni fungsi representasi parlemen sebagai salah satu refleksi serta implementasi utama dari prinsip “kedaulatan rakyat” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seharusnya (sekali lagi) meyakinkan kepada publik dan khususnya Pemohon bahwa adakalanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan dalam bentuk “kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu” (*The Don't's; judicial restraint*) yang secara manusiawi memang relatif lebih sulit untuk dilakukan, sebab manusia memang secara alamiah cenderung lebih tertarik untuk melakukan sesuatu ketimbang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu;

[6.24] Menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra

[6.25] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menasbihkan makna baru atas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat/pandangan berbeda (*dissenting opinion*). Sehingga, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya ditulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023), saya menolak permohonan *a quo*, dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan *a quo*.

[6.26] Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 *a quo* menyatakan, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: **q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun**”, dimaknai menjadi, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: **q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**”. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut:

[6.26.1] Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan *a quo*?

[6.26.2] Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, di mana tiga perkara di atas (Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023) adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu, didengar pula keterangan Pihak Terkait, ahli Pemohon, dan juga ahli Pihak Terkait. Ketika Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH

tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, enam Hakim Konstitusi, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*).

[6.26.3] Bahwa dalam RPH berikutnya, masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua, *in casu* Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjut ditulis Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023), RPH dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Beberapa Hakim Konstitusi yang dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), tiba-tiba menunjukkan “ketertarikan” dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam petitum Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023.

Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa Hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 tersebut telah memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet. Karena itu, pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi, dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, para Pemohon Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para Pemohon.

[6.26.4] Bahwa terlepas dari “misteri” yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang satu hari, sebagian Hakim Konstitusi yang

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berada pada posisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian "pindah haluan" dan mengambil posisi akhir dengan "mengabulkan sebagian" Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, dari lima Hakim Konstitusi yang "mengabulkan sebagian", tiga Hakim Konstitusi memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" memadankan atau membuat alternatif dengan "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang berada dalam rumpun "mengabulkan sebagian" tersebut memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" memadankan atau membuat alternatifnya dengan "pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur". Sekalipun memadankan dengan jabatan gubernur, keduanya menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang.

[6.26.5] Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub-Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan "ringan" dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan: bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari

menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel "sebagian", sehingga menjadi "mengabulkan sebagian".

[6.26.6] Bahwa berkenaan dengan fakta lain, khusus yang berkelindan dengan uraian dalam sub-Paragraf [6.26.4] di atas, saya akan membandingkan amar Putusan *a quo* dengan petitum yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menyatakan, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: **q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun**", dimaknai menjadi, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: **q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**". Sementara itu, petitum permohonan *a quo* hanya memohon: "Menyatakan Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 "**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun**" bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "**...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.**" Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan "**...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.**" Lalu, mengapa amarnya bergeser menjadi "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"? Dalam hal ini, adalah benar "kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota", sebagaimana amar permohonan, adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*), tetapi perlu diberi catatan tebal bahwa tidak semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, pertanyaan mendasar yang tidak boleh tidak harus dimunculkan: bisakah lompatan nalar tersebut dibenarkan dengan bersandar pada hukum acara, yang secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara? Sependek yang bisa dipahami, hakim dapat sedikit "bergeser" dari petitum untuk mengakomodasi permohonan "putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)". Sepahaman saya, celah untuk sedikit


bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum (alasan-alasan) permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, alasan permohonan (*petitum*) jelas-jelas bertumpu pada “berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Bahkan, secara kasat mata, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (*elected official*). Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti termaktub dalam amar Putusan *a quo*, tidak salah dan tidak terlalu berlebihan munculnya pertanyaan lanjutan: haruskah Mahkamah bergerak sejauh itu?

[6.26.7] Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 *a quo*. Pertanyaan lain: apakah amar yang menyatakan, “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” ternyata terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu tiga Hakim Konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara itu, dua Hakim Konstitusi yang lain memaknai petitum Pemohon hanya sebatas “pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur”. Tidak berhenti sampai di situ, dua Hakim Konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip “*opened legal policy*” dalam menentukan kriteria jabatan gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut.

Sederhananya, model petitum “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” didukung oleh tiga Hakim Konstitusi. Sementara, pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh dua Hakim Konstitusi. Meskipun model petitum “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” didukung oleh


lebih banyak jumlah Hakim Konstitusi yang tergabung dalam kelompok “mengabulkan sebagian”, pilihan petitem demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena lima Hakim Konstitusi tersebut bertemu pada posisi “mengabulkan sebagian” maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di antara berbagai pilihan yang saling bersentuhan (diagram venn), terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya: Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi *elected official* termasuk pemilihan kepala daerah, sedangkan Hakim D membatasi *elected official* hanya gubernur saja, sementara Hakim E memasukkan *elected official* dengan memberikan penekanan pada gubernur namun tetap membuka bagi semua jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu (arsiran) kelima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” dapat digambarkan dengan diagram venn di bawah ini (*lihat Diagram 1 dan Diagram 2*).

Diagram 1.



101

Diagram 2.



Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C) menyepadankan semua jabatan yang dipilih (*elected official*) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas usia minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Selanjutnya, Hakim D memilih jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, Hakim E lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan/alternatif batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian, Hakim yang berada dalam gerbong “mengabulkan sebagian” tersebut, titik temu (arsiran) dalam “mengabulkan sebagian” di antara mereka berlima hanya berada pada jabatan gubernur.

Selanjutnya, pada Diagram 2, tiga Hakim Konstitusi (Hakim A, Hakim B, dan Hakim C), sama dengan dalam Diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih (*elected official*) termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas usia minimum 40 tahun. Artinya, ketiga Hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagai padanan/alternatif usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Sementara itu, Hakim D

dan Hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti Diagram 1, Hakim yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian" tersebut, titik temu (arsiran) dalam "mengabulkan sebagian" di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur.

Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa *elected official* termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan lima Hakim Konstitusi yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian" adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menjadi "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" seharusnya tertolak atau tidak diterima oleh makna "mengabulkan sebagian" dari Hakim D dan Hakim E. Artinya, dengan menggunakan model diagram venn di atas, amar putusan *a quo* yang menyatakan, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" sesungguhnya hanya didukung oleh 3 (tiga) Hakim Konstitusi saja. Oleh karenanya, amar Putusan *a quo* seharusnya hanya menjangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima Hakim Konstitusi tersebut.

Berkenaan dengan pilihan amar tersebut, perlu saya tambahkan, ketika pembahasan di RPH, titik temu (arsiran) termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara Hakim Konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu terburu-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, *in casu* lima Hakim yang berada dalam gerbong "mengabulkan sebagian", benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama, bagi Hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan, *in casu* tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian Hakim yang tergabung dalam gerbong "mengabulkan sebagian" tersebut seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga

yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernaflu untuk cepat-cepat memutus perkara *a quo*.

[6.27] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas, secara substansial, saya merasa perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

[6.27.1] Bahwa berkenaan dengan substansi undang-undang yang dibentuk karena mendapat perintah langsung dari UUD NRI 1945, dalam mempertimbangkan dan menilai materi undang-undang yang dibentuk terhadap konstitusi, seorang Hakim Konstitusi harus merujuk terlebih dahulu kepada teks konstitusi. Jika teks memiliki keterbatasan dalam menjelaskan substansi dimaksud, Hakim Konstitusi kemudian harus merujuk pada risalah perdebatan sekitar perumusan substansi konstitusi dimaksud. Sejauh ini, cara demikian telah menjadi metode penafsiran konstitusi yang lazim dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Tanpa perlu merujuk terlalu jauh ke belakang, misalnya, ketika Mahkamah memutuskan perkara ihwal disain pemilihan umum serentak (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020) dan sistem pemilihan umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, tanggal 15 Juni 2023), risalah pembahasan yang memuat *original intent* menjadi rujukan penting. Karena itu pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 memakai risalah pembahasan perubahan UUD NRI 1945 juga sebagai rujukan yang penting. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 membuat kesimpulan:

Berdasarkan penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945 di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendirian:

... keinginan para Pemohon untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 akan menyebabkan *contradiction in terminis* sebagaimana telah diuraikan di atas karena akan **melarang sekaligus membolehkan** seseorang yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Artinya, seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sekaligus seseorang yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah penyelenggara negara atau pernah menjabat sebagai penyelenggara negara.

Sifat kontradiktif demikian niscaya memunculkan kebingungan dan keraguan bagi *adressaat* yang dituju pasal *a quo*, yang pada akhirnya menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. ... Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

"Dengan beragamnya jenis/karakteristik penyelenggara negara seperti diuraikan di atas, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang diucapkan sebelumnya."

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, persoalan usia dan upaya menyepadankannya atau mempersamakannya dengan jabatan lain atau proses lain sesungguhnya telah terkunci. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pembuktian bagaimana Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang berkenaan dengan usia yang telah menjadi yurisprudensi sejak generasi pertama lembaga ini berdiri.

[6.27.2] Bahwa posisi Mahkamah berkenaan dengan angka, *in casu* persyaratan usia, sejak dari generasi pertama (2003-2008), ihwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy* atau *opened legal policy*). Sikap demikian dapat dilacak, antara lain, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari

2013. Bahkan apabila dibaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, Putusan-putusan terdahulu yang berkenaan dengan "usia" tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Artinya, kebijakan hukum terbuka merupakan "warisan" yang telah diikuti dari generasi demi generasi di Mahkamah dan telah ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan karena telah menjadi yurisprudensi sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, secara doktriner, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan *a quo* dapat dikatakan menjadi bagian dalam doktrin *political question*, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, *in casu* Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (vide Louis Henkin, "Is There a 'Political Question' Doctrine", 1976, hlm. 597). Doktrin *political question* yang dikenal dalam praktik lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah, seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutuskannya. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang, seperti eksekutif atau legislatif.

Bahkan menurut John Serry dalam bukunya "*Too Young to Run?: A Proposal for an Age Amendment to the U.S. Constitution*" (Penn State University Press, 2011), permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi. Sebagai contoh perbandingan lainnya, Mahkamah Konstitusi Albania dalam Decision ALB-2005-1-003, tanggal 19 Januari 2005, menolak permohonan yang berkenaan dengan batas usia karena dinilai bukan merupakan isu konstitusional, tetapi lebih pada isu politik. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Albania tersebut, antara lain karena umur yang diuji konstitusionalitasnya tidak diatur dalam konstitusi.

Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan *opened legal policy* terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan *opened legal policy* dan memutuskannya tanpa argumentasi dan *legal reasoning* yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi maka penentuan *opened legal policy* oleh Mahkamah seperti menjadi *cherry-picking jurisprudence*, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian Hakim yang berubah seketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Dalam permohonan *a quo*, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan *judicial restraint* dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*).

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme *legislative review* dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat *opened legal policy*-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutus. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai *political questions* yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. ***Quo vadis* Mahkamah Konstitusi?**

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat

[6.28] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa terhadap **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023** dan **Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023** *a quo*, perihal pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), **Hakim Konstitusi Arief Hidayat** menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

[6.29] Menimbang bahwa para Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf (q) dalam UU 7/2017 (disingkat UU Pemilu) sebagai berikut:

Pasal 169 huruf (q)

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*

Menurut Pemohon, pasal-pasal *a quo* dinilai bertentangan dengan UUD1945.

[6.30] Menimbang bahwa secara umum, isu hukum utama dalam **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023** berkaitan dengan konstitusionalitas syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota**. Sementara itu dalam **Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023**, Pemohon meminta agar persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang **semula berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun**.

[6.31] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok pendapat berbeda ini, saya terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum saya terhadap perkara *a quo* yang menurut saya penentuan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan perkara yang sederhana dan tergolong perkara yang mudah karena UUD 1945 tidak secara rigid mengaturnya. Oleh karena itu, hal ini dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang

pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ada beberapa putusan MK terdahulu yang penting untuk dikutip berkenaan dengan penentuan batas usia minimal atau maksimal misalnya, di antaranya, yaitu batas usia minimal bagi kepala daerah, batas usia minimal dan maksimal bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ihwal kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yaitu:

1. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, bertanggal 27 November 2007 berkaitan dengan syarat usia minimal bagi calon kepala daerah, sebagai berikut.

“...yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [*vide* Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [*vide* Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian,

dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan;”

2. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Oktober 2010 berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

“...Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;”

3. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendapat bahwa produk *legal policy* pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah berikut ini.

“...bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.”

Selanjutnya, saya akan membahas secara umum beberapa perkara yang erat kaitannya dengan isu konstiusionalitas terkait syarat minimal usia untuk menjadi calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden, terutama dalam **perspektif hukum acara**. Ada beberapa perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. **Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023**, yang diregistrasi pada 16 Maret 2023, pukul 10.00 WIB, diajukan oleh **Partai Solidaritas Indonesia** dan beberapa WNI yang memiliki kepentingan yang sama, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menurunkan syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun;

2. **Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023**, yang diregistrasi pada 9 Mei 2023, pukul 10.30 WIB, diajukan oleh **Partai Garuda**, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. **Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023**, yang diregistrasi pada 17 Mei 2023, pukul 09.00 WIB, diajukan oleh **Erman Safar (Wali Kota Bukit Tinggi 2021-2024)**, **Pandu Kusuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan 2021-2026)**, **Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024)**, **Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo 2021-2026)**, dan **Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026)**, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
4. **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023** yang diregistrasi pada 15 Agustus 2023, pukul 13.30 WIB, diajukan oleh **Almas Tsaqibbiru Re A** yang berstatus sebagai **Pelajar/Mahasiswa**, pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden, yakni berpengalaman sebagai kepala daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
5. **Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023** yang diregistrasi pada 15 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB, diajukan oleh **Arkaan Wahyu Re A** yang berstatus sebagai **Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta**, pada pokoknya meminta agar Mahkamah menurunkan syarat batas usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden, yakni berusia 21 tahun.

Meskipun ada beberapa perkara lain yang mempermasalahkan isu konstitusionalitas yang sama, yakni berkaitan dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan/atau wakil Presiden, namun saya akan berfokus pada kelima perkara *a quo*. Sebab, menurut saya, muara dan inti isu konstitusionalitas yang dibahas berawal dari perkara-perkara *a quo*, terlebih ketiga perkara *a quo*,

yakni **Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023**, **Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023**, dan **Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023**, telah diperiksa dan diadili dalam sidang pleno secara bersamaan. Sementara **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023** dan **Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023**, merupakan perkara yang relatif baru, namun segera diputus. Dalam perspektif hukum acara sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.*" Kata "dapat" bersifat fakultatif sehingga dalam hal ini karena Mahkamah telah memeriksa Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, maka posisi kasus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 sudah jelas, sehingga Mahkamah dapat langsung memutus perkara *a quo*.

Dari kelima perkara *a quo* saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara *a quo* yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independent dan imparial, serta bebas dari intervensi politik mana pun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan.

1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda

Berdasarkan catatan administrasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, proses persidangan kelima perkara *a quo*, sebagai berikut.

No	Persidangan	Perkara 29	Perkara 51	Perkara 55	Perkara 90	Perkara 91
1.	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	3 April 2023	23 Mei 2023	31 Mei 2023	5 September 2023	7 September 2023
2.	Perbaikan Permohonan (II)	3 Mei 2023	5 Juni 2023	13 Juni 2023	19 September 2023	20 September 2023
3.					29 September 2023 (Permohonan Ditarik oleh Pemohon/kuasanya)	29 September 2023 (Permohonan Ditarik oleh Pemohon/kuasanya)
4.					30 September 2023 (Pembatalan)	30 September 2023 (Pembatalan)

					Penarikan Permohonan)	Penarikan Permohonan)
5.					3 Oktober 2023 (Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon)	3 Oktober 2023 (Konfirmasi Penarikan Permohonan Pemohon)
6.	Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)	1 Agustus 2023	1 Agustus 2023	1 Agustus 2023		
7.	Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Perludem (Perkara 29)	8 Agustus 2023	8 Agustus 2023			
8.	Mendengarkan Pihak Terkait Partai Gerindra (IV) (Perkara 55)			8 Agustus 2023		

Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan perkara *a quo* berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed, justice denied*). Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang.

2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Pada saat **Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)** pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni **Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023**, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara *a quo*. Pada akhirnya ketiga perkara *a quo*, yakni **Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023** diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan *a quo*, meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain.

Namun demikian, pada **Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023** dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara *a quo* dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “**dikabulkan sebagian**”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang **RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023**, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada Jumat, 29 September 2023, meskipun pada akhirnya pada Sabtu,

30 September 2023, Pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara *a quo*. Hal ini lah yang menurut saya aneh dan tak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawanan seorang hakim konstitusi.

Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (*elected official*), *misal*, berpengalaman sebagai Gubernur/Bupati/Walikota, sebanyak 2 (dua) orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebanyak 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan *opened legal policy*, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur.

3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Pemohon yang berbeda namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. **Kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 telah mencabut atau menarik permohonannya** melalui Surat Bertanggal **26 September 2023** perihal "*Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*" dan surat dimaksud telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada **Jumat, 29 September 2023 pukul 14.32 WIB**. Akan tetapi pada **Sabtu, 30 September 2023**, melalui Surat Bertanggal **29 September 2023** perihal "*Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No: 91/PUU-XXI/2023 Mengenai*

Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Pemohon membatalkan ihwal "Pencabutan Perkara" dimaksud. Alasan pembatalan pencabutan perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud, yaitu, *"karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan, maka dengan ini kami membatalkan surat kami tertanggal 26 September 2023, perihal Permohonan Pencabutan Perkara No.91/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945"*. Pada angka 4 (empat) surat dimaksud, Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus.

Dalam rangka memastikan **kebenaran ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara a quo**, Mahkamah mengagendakan persidangan pada hari **Senin, 3 Oktober 2023** guna melakukan konfirmasi berkaitan dengan hal dimaksud. Pada persidangan tersebut, Pemohon pada pokoknya menerangkan beberapa hal sebagai berikut: (*vide Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal.6-13*)

1. Terdapat miskomunikasi antara kuasa hukum dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait dengan keperluan penyiapan *hardcopy* berkas permohonan guna melengkapi syarat 12 rangkap untuk perbaikan permohonan.
2. Adanya miskomunikasi internal terkait penyerahan *hardcopy* berkas permohonan, maka kuasa hukum merasa khilaf dan malu sehingga atas inisiatif sendiri dan tanpa berkoordinasi dengan principal, kuasa hukum mengirimkan surat pencabutan perkara **bertanggal 26 September 2023** via pos yang diserahkan oleh Muhammad Chamdani pada **Jumat, 29 September 2023** dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama pada pukul 14.32 WIB.
3. Setelah berkoordinasi dengan **Arkaan Wahyu Re A (Pemohon principal)**, kuasa hukum lantas membuat surat pembatalan pencabutan perkara karena keinginan principal untuk melanjutkan perkara *a quo*. Oleh karena itu, kuasa hukum melalui Saudara Rudi Setiawan, kemudian mengirimkan **surat pembatalan pencabutan perkara bertanggal 29 September 2023** dan

diterima pada **Sabtu, 30 September 2023** oleh **Dani (PAMDAL MK)** pada **pukul 20.36 WIB** dan dicatat dalam Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS).

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, saya berpendapat terdapat **beberapa keanehan dan keganjilan** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pemohon Principal karena malu dan khilaf yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum terkait penyerahan *hardcopy* berkas permohonan sebanyak 12 rangkap, menurut penalaran yang wajar, alasan kuasa hukum dimaksud tidak dapat diterima rasionalitasnya.
2. Adanya perbedaan waktu penerimaan surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan hari Senin, 3 Oktober 2023 dengan waktu yang tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS), yakni pada pukul 12.04 WIB, sedangkan berdasarkan keterangan kuasa hukum pada persidangan, surat pembatalan pencabutan perkara diterima pada pukul 20.36 WIB.
4. Adanya perbedaan nama petugas PAMDAL MK yang menerima surat pembatalan pencabutan perkara menurut kuasa hukum Pemohon diterima oleh Dani (PAMDAL MK), namun nama yang tercantum dalam Tanda Terima Berkas Perkara Sementara (TTBPS), yakni Safrizal (PAMDAL MK).
5. Pola dan keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (**Almas Tsaqibbiru Re A**) juga sama dengan pola dan Keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum dan Pemohon Principal Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (**Arkaan Wahyu Re A**), meskipun waktu persidangan untuk melakukan konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan dijadwalkan berbeda. Artinya, keterangan kuasa hukum dan Pemohon ihwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara dilakukan secara sadar dan *by design*. (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023 *juncto* Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal.6-13).

6. Pada Sabtu, 30 September 2023, terdapat surat pembatalan penarikan permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang dikirim oleh **Rudi Setiawan** yang merupakan staf kuasa hukum Pemohon dan diterima oleh Pamdal MK. (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, bertanggal 3 Oktober 2023, hal. 9-10). Permasalahannya yaitu mengapa surat pembatalan penarikan permohonan diregistrasi dibagian Kepaniteraan pada hari Sabtu, 30 September 2023 di hari libur dan bukan pada hari Senin, 2 Oktober 2023.

[6.32] Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Saya, Pemohon telah **mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan (*unprofessional conduct*) sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon *Principal*, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohananannya.** Meskipun setelah berkoordinasi dengan Pemohon *principal* pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, Pemohon *principal* meminta kuasa hukumnya untuk melanjutkan perkara *a quo* dan selanjutnya direspons oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Di sinilah letak miskomunikasi antara Pemohon *principal* dengan kuasa hukumnya.

Selain itu, berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena **Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.** Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena sarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik meskipun isu hukum dimaksud bukan lah satu-satunya permohonan yang diajukan.

Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*) agar bersikap teliti, cermat dan bersungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara *a quo* dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo

[6.33] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dimana saya tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) saya dalam perkara *a quo* pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang saya jadikan rujukan dalam pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstiusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, SH.,LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU

7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 221:

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara *a quo* dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya.

dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan *a quo* dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada perkara 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan *a quo* pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapanya dalam petitum permohonanannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya dalam putusan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* "menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 sebagaimana tersebut di atas terhadap Pemohon dalam permohonan *a quo* pun saya berpendapat terhadap Pemohon yang memohon agar norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai sebagaimana selengkapanya dalam petitum permohonanannya yang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, adalah juga tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya dalam putusan permohonan *a quo*;

121

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan *a quo* "menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima".

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, serta pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 17.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

122

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya K.



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Gilang Gesang Pamungkas
 NIM : 221102030020
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Ketiron Rt. 001 Rw. 004, Desa Beji,
 Kecamatan Beji, Pasuruan
 No. Hp : 083117040788
 E-mail : gilang.pmukas@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK. Dharma Wanita 3 Beji : 2008-2010
2. SD. Negeri Beji 1 : 2010-2016
3. SMP. Negeri 3 Bangil : 2016-2019
4. MAN. 1 Pasuruan : 2019-2022
5. UIN KHAS JEMBER : 2022-Sekarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKOR UIN KHAS JEMBER Koordinator Bola Voli : 2024-2025
2. Relawan Rumah Zakat Jember Koordinator Logistik : 2023-2024
3. KOMPRES Anggota Kepengurusan Networking : 2024-2025
4. LRDC Anggota : 2024-2025
5. PUSHPASI Koordinator Divisi Humas : 2025